



2019

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN



**PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Tim Peneliti:

Lisna Sulinar Sari, S.Kom.

Dr. Agung Purwadi, M.Eng.

Drs. Agus Amin Sulistiono, M.Pd.

Dyah Suryawati, S.Si.

ISBN 978-602-0792-35-4

Penyunting:

Nur Berlian Venus Ali, MSE

Prof. Dr. Dendy Sugono, P.U.

Dr. Sabar Budi Rahardjo, M.Pd.

Tata Letak:

Joko Purnama

Genardi Atmadiredja

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakkdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah”. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, khusus dan teknis. Tujuan diberikannya DAK, yaitu membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional

DAK, terutama DAK fisik sangat diperlukan untuk membantu sekolah-sekolah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan mencapai standar nasional pendidikan (SNP) melalui sarana dan prasarana. Bantuan DAK Fisik sangat bermanfaat bagi sekolah, karena banyak sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan. Jika jumlah siswanya sedikit maka dana BOS yang diperoleh sekolah juga sedikit dan sekolah tidak mungkin menggunakan dana BOS tersebut untuk melakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau rehabilitasi ruang kelas atau ruang laboratorium. Adanya bantuan DAK Fisik membantu sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang baik bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.

Terkait dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018 melaksanakan

penelitian tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Juli 2019
Kepala Pusat,



Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimanfaatkan untuk membantu sekolah dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan dan mencapai standar nasional pendidikan (SNP) melalui sarana dan prasarana serta dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Bantuan DAK diberikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya, DAK masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satu di antaranya anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yang disalurkan ke daerah pada kenyataannya belum dapat diserap semua. Terkait dengan hal tersebut Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2018 melaksanakan penelitian tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih Akhirnya semoga kajian ini dapat bermanfaat, kritik dan masukan untuk perbaikan kajian ini sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan	13
C. Ruang Lingkup	13
D. Sasaran Pengguna Hasil	13
E. Keluaran	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA	
BERPIKIR	15
A. Pengertian Evaluasi.....	15
B. Dana Alokasi Khusus (DAK)	22
C. Hasil-hasil Penelitian Lain yang Relevan.....	40
D. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan.....	47
B. Variabel dan Indikator.....	47
C. Populasi dan Sampel/Fokus dan Lokus	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL EKSPLORASI.....	53
A. Regulasi DAK Fisik Bidang Pendidikan	53
B. Hasil Kajian Awal.....	88
C. Hasil Diskusi dengan Nara Sumber	119

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	137
A. Kesesuaian Pelaksanaan DAK dengan Juknis DAK	137
B. Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan DAK	223
C. Mekanisme Penyaluran dan Pelaksanaan DAK, serta Pemanfaatan oleh Sekolah	227
BAB VI SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN.....	231
A. Simpulan	231
B. Opsi Kebijakan	233
DAFTAR PUSTAKA	237

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Siswa, Lulusan, Mengulang, dan Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018.....	2
Tabel 2. Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Kondisi Tiap Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2017.....	4
Tabel 3. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Dalam Lima Tahun Terakhir	8
Tabel 4. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Satuan Pendidikan Tahun 2017	9
Tabel 5. Variabel dan Indikator yang digunakan dalam Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017.....	48
Tabel 6. Jumlah responden/informan.....	49
Tabel 7. Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Sampel	50
Tabel 8. Perubahan Perpres No. 123 Tahun 2016 Tentang TKDD menjadi Perpres No. 5 Tahun 2018 Tentang TKDD.....	92
Tabel 9. Perubahan Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017 menjadi Permendikbud Nomor 8, Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan.	112
Tabel 10. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	141
Tabel 11. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kabupaten Lebak Tahun 2017	146
Tabel 12. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kota Makassar Tahun 2017	148

Tabel 13. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017.	151
Tabel 14. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMP di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017.	152
Tabel 15. Persentase Materi Sosialisasi yang Diterima oleh Kepala SD	195
Tabel 16. Persentase Kendala yang dihadapi oleh P2S	197
Tabel 17. Persentase Materi Sosialisasi yang diterima oleh Kepala SMP.....	204
Tabel 18. Persentase Kendala yang dihadapi oleh P2S SMP Menurut Jawaban Kepala SMP Sampel.	207
Tabel 19. Persentase Materi Sosialisasi yang diterima oleh Kepala SMA	212
Tabel 20. Persentase Kendala yang dihadapi oleh Tim Pembangunan SMA Menurut Jawaban Kepala SMA Sampel.....	215
Tabel 21. Persentase Jawaban Kepala SMK mengenai materi yang diberikan saat sosialisasi	219

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Persentase Kesesuaian Usulan Menu.....	193
Grafik 2.	Persentase Sekolah Penerima DAK dengan MoU.....	196
Grafik 3.	Persentase Kepala Sekolah tentang Juknis DAK.....	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 1, Ayat (1), dinyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pasal 5, Ayat (1), dijelaskan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 11, Ayat (1), menyatakan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Republik Indonesia, 2003).

Dalam Amandemen UUD 1945, Pasal 31, Ayat (3) dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketagwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat (2) mengatakan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2002).

Penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di Indonesia adalah pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP, pendidikan menengah mencakup SMA dan SMK. Jumlah SD, SMP, SMA dan SMK pada Tahun Ajaran 2017/2018 dalam Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018 dapat dilihat pada Tabel 1 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Siswa, Lulusan, Mengulang, dan Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Siswa	Lulusan	Mengulang	Putus Sekolah
1	SLB	2.157	128.510	126	3.352	522
2	SD	148.244	25.486.506	4.115.553	370.116	32.127
3	SMP	38.960	10.125.724	3.233.509	28.470	51.190
4	SMA	13.495	4.783.645	1.407.433	9.360	31.123
5	SMK	13.710	4.904.031	1.300.521	13.665	73.388
	Jumlah	216.566	45.428.416	10.057.142	424.963	188.350

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Tabel 1 menunjukkan jumlah siswa mengulang secara keseluruhan pada TA 2017/2018 sebanyak 424.963 atau 0,94% dan jumlah siswa putus sekolah keseluruhan adalah 188.350 atau 0,41%. Persentase terbanyak dari siswa yang mengulang pada TA 2017/2018 terdapat di SD sebanyak 370.116 atau 1,45% dan persentase jumlah siswa putus sekolah terbanyak

terdapat di SMK, yaitu 73.388 atau 1,50%. Jika dibandingkan dengan TA 2016/2017, jumlah siswa mengulang secara keseluruhan berkurang sebanyak 0,22% dan jumlah putus sekolah secara keseluruhan berkurang 0,12%. Pada TA 2017/2018, jenjang pendidikan SD masih menempati jumlah siswa mengulang terbanyak dan SMK sebagai jumlah putus sekolah terbanyak, tetapi mengalami penurunan jumlah siswa SD mengulang sebanyak 0,04% dan angka putus sekolah di SMK sebesar 0,05% dari TA 2016/2017.

Sementara itu, Nurfuadah, Nadia (2015), menjelaskan bahwa, laporan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Education at a Glance 2015*, masyarakat kelompok usia 25-34 tahun di Indonesia memiliki tingkat putus SMA yang tinggi, yaitu mencapai 60%. Tingkat putus sekolah di Indonesia merupakan peringkat kedua dunia setelah China (64%). Sementara itu, Sulistyoningrum (2015), menjelaskan bahwa, berdasarkan data Unicef (2015), terdapat sekitar 2.500.000 anak Indonesia yang terdiri dari 600.000 anak Sekolah Dasar (SD) dan 1.900.000 anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia masih perlu perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.

Selain permasalahan putus sekolah, masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki sarana dan prasarana sangat minim dan memprihatinkan. Fasilitas kegiatan belajar mengajar sungguh jauh dari layak dengan kondisi gedung yang bocor, bangku sekolah yang rusak dan jumlahnya yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, sanitasi, jamban yang tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa, dan lainnya. Hal tersebut, masih didapati

khususnya di daerah terpencil. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri yang menyatakan bahwa, “*Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini adalah konfirmasi dari Dapodik yang menunjukkan dari 1,8 juta ruang kelas hanya sekitar 466 ribu yang baik dan 1,3 juta dalam kondisi rusak. Artinya, hanya sekitar 70% sarana dan prasarana pendidikan yang layak.*” (Liputan6, 2016). Data kondisi sekolah secara keseluruhan yang ada di seluruh provinsi Indonesia berasal dari neraca pendidikan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Ruang Kelas berdasarkan Kondisi Tiap Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2017

Satuan Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas				Total
	Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	
SD	270,028	601,393	69,551	58,269	999,241
SMP	99,853	195,791	21,683	17,057	334,384
SMA	69,147	70,773	4,943	3,224	148,087
SMK	65,375	69,571	3,115	2,502	140,563
Jumlah	504,403	937,528	99,292	81,052	1,622,275

Sumber: npd.Kemendikbud.go.id, 2017

Tabel 2. menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas yang rusak secara keseluruham adalah 68,91% dan yang paling banyak adalah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan mencapai 57,79%. Artinya, banyak sekolah yang membutuhkan bantuan dana untuk memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan mengejar ketertinggalan pada dunia pendidikan dari segi akses, mutu, dan alokasi pendanaan pendidikan, serta memberikan layanan pendidikan sesuai dengan SPM, pemerintah berupaya membuat program-program dengan tujuan memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta siswa. Bentuk bantuan yang diberikan pada sekolah ada yang berbentuk dana dan sarana prasarana, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi ringan dan berat yang anggarannya berasal dari dana APBN dan/atau APBD. Sementara itu, bantuan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah kepada PTK berupa pelatihan-pelatihan seperti *workshop*, seminar, bimbingan teknis (bimtek), diklat berjenjang, magang, studi banding, penghargaan berupa lomba guru berprestasi dan tenaga kependidikan berprestasi, serta perlindungan bagi PTK dari ancaman-ancaman yang datang dari dalam maupun luar sekolah. Untuk siswa, bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk dana, namun dapat dimanfaatkan untuk membeli keperluan sekolah, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), BOS, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

BOS dan PIP merupakan bantuan yang bersifat rutin, karena diberikan setiap tahun pada siswa yang sama. DAK merupakan bantuan yang tidak rutin karena diberikan pada satu sekolah di tahun bersangkutan, setelah itu sekolah tersebut tidak mendapat DAK lagi, tetapi bisa juga sekolah yang sama mendapatkan bantuan dua kali dalam dua tahun berturut-turut karena volume kerusakan ruang kelas belum terpenuhi pada tahun sebelumnya atau bentuk bantuan fisik yang berbeda sesuai dengan

kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Sementara itu, bantuan bisa juga diberikan kepada sekolah lain yang membutuhkan atas masukan dan persetujuan dari dinas pendidikan (Disdik) kabupaten/kota setempat yang dituangkan dalam revisi usulan rencana kegiatan (URK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25, Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK Tahun 2017, Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017, Pasal 1, Ayat (1), menyebutkan bahwa, “Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah”. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, khusus dan teknis. Tujuan diberikannya DAK, yaitu membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional (Kemendikbud, 2017e).

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimanfaatkan untuk membantu sekolah dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan untuk mencapai sasaran pendidikan nasional, serta dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 1, Ayat (1), menyebutkan bahwa, SPM yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 2, dikatakan bahwa, SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran (Republik Indonesia, 2018a).

Upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, serta SPM melalui DAK dengan memberikan bantuan dana untuk pembangunan fisik seperti rehabilitasi (rehab) ruang kelas atau laboratorium IPA dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau ruang praktik siswa (RPS). Pelaksanaan pembangunan bantuan dari DAK dilakukan secara swakelola, namun pembiayaan kegiatan persiapan harus disediakan oleh sekolah dan tidak boleh dibebankan kepada DAK yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Untuk menu pengadaan sarana seperti koleksi perpustakaan, peralatan laboratorium IPA atau komputer, peralatan IPA, Matematika, IPS, Seni Budaya, PJOK, dan peralatan praktik siswa dilakukan melalui lelang atau dapat membeli melalui e-katalog.

Bantuan DAK diberikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, pada tahun 2016 sasaran DAK hanya untuk SD dan SDLB. Pada tahun 2018 ada penambahan sasaran, yaitu SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), selain SD, SMP, SMA, dan SMK.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018), pelaksanaan Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2013–2018 mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan nominalnya sama, yaitu

Rp10.041.300.000.000. Pada tahun 2016 alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu 73,46%. Hal tersebut, dikarenakan DAK Fisik tahun 2016 hanya diperuntukan bagi SD dan SLB. Namun, pada tahun 2017 alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan mengalami kenaikan kembali hampir 3 kali lipat dari alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan 2016, yaitu Rp5.393.563.000.000. Data DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun Anggaran	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan (Rp)
2013	10.090.774.000.000
2014	10.041.300.000.000
2015	10.041.300.000.000
2016	2.665.340.000.000
2017	8.058.903.000.000

Sumber: Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan dan KLN (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)

Sementara itu, rincian alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Penugasan tahun 2017 yang terdapat dalam Kementerian Keuangan (2017a) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Satuan Pendidikan Tahun 2017

Satuan Pendidikan	Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan (Rp)
SD	2.748.172.000.000
SMP	2.137.500.000.000
SMA	1.221.428.000.000
SMK	1.951.803.000.000
Jumlah	8.058.903.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan, 2017)

Tabel 4 menunjukkan alokasi DAK Fisik bidang pendidikan terbesar di terima oleh SD sebesar 34,10% dari jumlah DAK Fisik Bidang Pendidikan ditambah DAK Penugasan SMK. Artinya, kebutuhan sarana dan prasarana di SD lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan sarana prasarana di satuan pendidikan lainnya seperti SMP, SMA, dan SMK. Selain itu, jumlah SD lebih banyak daripada SMP, SMA, dan SMK. Tabel 4. juga menunjukan bahwa, masih ada sebagian kecil satuan pendidikan di daerah yang belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM) atau standar nasional pendidikan (SNP). Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana untuk membantu sekolah di daerah-daerah yang belum mencapai SPM atau SNP agar dapat mencapainya. Untuk Pendidikan Menengah, alokasi DAK lebih banyak diberikan kepada SMK, karena menu di SMK khususnya pengadaan peralatan praktik siswa harga peralatannya mahal dan ada yang diimpor dari luar negeri.

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari pusat untuk daerah, tetapi daerah juga harus mengalokasikan dana pendampingan sebesar 10% dari DAK yang diterima. Sementara itu, belum tentu semua daerah dapat mengalokasikan dana pendampingan jika pendapatan anggaran daerah (PAD) nya rendah. Namun, sejak TA 2017 dana pendampingan dari daerah sudah dihilangkan, bahkan daerah boleh menggunakan DAK sebanyak 5% untuk manajemen termasuk membayar honor fasilitator.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2017, dalam Lampiran I dikatakan bahwa, DAK dimanfaatkan untuk: (i) menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran; (ii) memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan; (iii) menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium IPA dan komputer untuk SMP dan SMA; (iv) menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan untuk SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA; dan (v) menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk *teaching factory* untuk SMK. (Berkasedukasi, 2017).

Pada pelaksanaannya, DAK masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satu di antaranya anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yang disalurkan ke daerah pada kenyataannya belum dapat diserap semuanya. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- BPK: menemukan untuk pemenuhan sarana pendidikan, masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp 8,42 triliun. Dana tersebut belum digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan (Ardhian, 2017).
- Menurut anggota komisi IV DPRD Situbondo, Hasanah Tahir, DAK tahun 2017 sebesar 3,6 miliar tidak dapat diserap karena juklak/juknisnya belum turun. Jika tetap dipaksakan untuk dipergunakan, maka akan menimbulkan permasalahan ke ranah hukum. Hal tersebut terjadi setiap tahun di Kabupaten Situbondo (memo-x, 2017).
- Anggaran DAK yang diterima oleh Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3,23 triliun dan terealisasi Rp2,36 triliun (73,23%). Untuk DAK Fisik Reguler yang diterima sebesar Rp1,21 triliun (74%) dengan penyerapan sebesar Rp887 milyar (73,07%). DAK Fisik Penugasan anggaran Rp1,59 triliun dengan penyerapan Rp773 miliar. DAK Fisik Penugasan penyalurannya sebesar 71,93% dari pagu Rp1,59 trilliun dan penyerapannya sebesar Rp773 milyar (67,38%). Yuniar Yanuar Rasyid dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa, “hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap DAK Fisik Pemerintah Daerah (Pemda) lingkup Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Oktober 2017, menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, yaitu tidak memenuhi daftar kontrak dan minimal penyerapan sebanyak 18 permasalahan, tidak memenuhi daftar kontrak ada 7 permasalahan, sudah kontrak tetapi tidak di-upload sebanyak 184 permasalahan dengan nilai kontrak sebesar

Rp127,87 miliar. Permasalahan yang bersifat teknis, yaitu gagal *upload* laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 32 kasus dengan nilai kontrak Rp4,71 miliar. Jumlah keseluruhan terdapat 250 permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran," (Nuruliah, 2017)

- DAK Fisik di 48 Daerah terancam hangus, karena belum menyampaikan laporan keuangan DAK. (Sukmana, 2017)

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan adanya kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Perumusan permasalahan Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas, adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan DAK Fisik di lapangan terhadap juknis DAK?
2. Bagaimana komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan serta pemanfaatan oleh sekolah?

B. Tujuan

Tujuan umum dari kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK adalah opsi kebijakan tentang pemanfaatan DAK, sedangkan tujuan khusus dari kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK, yaitu:

1. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan DAK di lapangan terhadap juknis DAK.
2. Mengidentifikasi komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
3. Menganalisis mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan serta pemanfaatan oleh sekolah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik tahun 2017 dan SD, SMP, SMA, dan SMK penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2017.

D. Sasaran Pengguna Hasil

Sasaran dari Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK, adalah semua pengelola DAK Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dari pusat dan sekolah penerima DAK 2017. Pengguna dari Kajian Evaluasi Pelaksanaan DAK yaitu, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

E. Keluaran

Keluaran (*outcome*) dari Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK, yaitu Laporan Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK dan opsi kebijakan tentang pelaksanaan DAK yang efektif dan efisien.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Evaluation*. Menurut Purwanto, (1994: 3), evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan data serta informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan.

Griffin dan (1991) menyatakan: “*Measurement, assessment, and evaluation are hierarchical. The comparison of observation with the criteria is a measurement, the interpretation and description of the evidence is an assessment and the judgement of the value or implication of the behavior is an evaluation*”. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarkis. Evaluasi didahului dengan penilaian dan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria dan penilaian adalah kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.

Menurut Ornstein dan Hunkins (1998: 334) “*evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dalam pelaksanaan evaluasi ada tiga kegiatan di

dalamnya, yakni penetapan standar untuk menentukan kualitas kinerja, pengumpulan data yang relevan, dan penerapan standar untuk menentukan kualitas kinerja. Ketiga kegiatan tersebut yang membedakan antara pelaksanaan evaluasi dengan kegiatan lainnya.

Evaluasi menurut Arikunto (2004:1) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan menggambarkan, merencanakan, memperoleh, dan menyediakan data serta informasi yang sangat diperlukan dengan melakukan pengukuran dan penilaian untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Tujuan evaluasi menurut Wirawan (2016), yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu terbatas. Evaluasi Program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dikelompokkan menjadi evaluasi input (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Salah satu peran evaluasi dalam konteks DAK adalah memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan DAK. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan DAK menuju

kualitas yang lebih baik. Hasil evaluasi pelaksanaan DAK dapat digunakan sebagai informasi yang sangat berguna bagi pengelola DAK di sekolah dan Disdik Provinsi/Kabupaten/kota, serta pusat. Dari hasil evaluasi juga dapat dilihat kelemahan dan kekuatan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan dalam setiap langkah pelaksanaan DAK Fisik.

Menurut Posavac dan Carey dalam Wirawan (2016), evaluasi memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Evaluasi memperkuat rencana untuk layanan dan penyajiannya untuk memperbaiki manfaat program dan untuk meningkatkan efisiensi program.
2. Evaluasi dapat didesain untuk membantu pengambilan keputusan untuk menentukan apakah program harus dimulai, diteruskan, atau dipilih dari dua atau tiga alternatif program yang ada.
3. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai positif, kebijakan, program, atau proyek akan mendapat dukungan dari para pengambil keputusan.
4. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Awalnya evaluasi dilaksanakan tidak ada landasan teori.

Ada beberapa jenis model evaluasi, yaitu (i) model evaluasi berbasis tujuan; (ii) model evaluasi bebas tujuan; (iii) model evaluasi formatif dan sumatif; (iv) model evaluasi responsif; (v) model evaluasi context, input, process, product (cipp); (vi) model evaluasi adversari; (vii) model evaluasi ketimpangan; (viii) model evaluasi sistem analisi; (ix) model evaluasi benchmarking (bangku umur); (x) model evaluasi kotak hitam

(black box evaluation model): (xi) model evaluasi konsorsip dan kritikisme: (xii) model evaluasi terfokus utilisasi: (xiii) akreditasi: (xiv) theory-driven evaluation model: (xv) model evaluasi semu: dan (xvi) evaluasi eksante. Dalam Artikelsiana (2015), untuk melakukan evaluasi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan evaluasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik yang akan di evaluasi.
2. Merancang kegiatan evaluasi agar tidak ada yang terlewatkan dalam pelaksanaan evaluasi.
3. Pengumpulan data disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan dalam kegiatan evaluasi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.
4. Pengolahan dan analisis data. Data diolah dengan mengelompokkan agar mudah dianalisis dan siapkan tolak ukur waktunya sebagai hasil dari evaluasi.
5. Pelaporan hasil evaluasi, harus diketahui oleh setiap orang yang berkepentingan agar mengetahui hasil-hasil yang telah dikerjakan.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Menurut Rubiyanto dan Hartini (2005:12), evaluasi pendidikan memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip totalitas, keseluruhan, atau komprehensif. Evaluasi hasil belajar harus dilakukan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik secara keseluruhan.

2. Prinsip kesinambungan. Evaluasi dilakukan secara teratur, berkesinambungan dari waktu ke waktu, terencana dan terjadwal.
3. Prinsip Objektivitas. Evaluasi harus terlepas dari kepentingan subyek, sehingga hasil evaluasi harus menggambarkan kondisi peserta didik secara obyektif.

Sementara itu, evaluasi hasil pembelajaran di sekolah menggunakan dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik nontest. Teknik tes (evaluasi dilakukan dengan menguji peserta didik) adalah alat yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah oleh guru, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku yang dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.
2. Tes formatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Di sekolah tes formatif ini dikenal dengan istilah "ulangan harian".
3. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah tes ini dikenal dengan "ulangan umum".

Teknik nontes, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan:

1. Skala bertingkat (*rating scale*). Skala yang menggambarkan suatu nilai berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan.
2. Questioner (angket) adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden).
3. Daftar cocok (Check list) adalah deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) di tempat yang sudah disediakan.
4. Wawancara (interview) merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.
5. Pengamatan (observation) merupakan tehnik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.
6. Riwayat hidup merupakan gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya.

Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi menurut Sudjiono (2001), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merencanakan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup (i) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi; (ii) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik; (iii) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi; (iv) Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik; (v)

Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi; dan (vi) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri.

2. Menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran.
3. Melakukan verifikasi data, yaitu memisahkan data yang baik (yang dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu atau sekelompok individu) yang sedang dievaluasi dari data yang kurang baik (yang akan mengaburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah).
4. Mengolah dan menganalisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi.
5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisaan.
6. Tindak lanjut hasil evaluasi. Dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis dan disimpulkan maka dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya, sehingga evaluasi dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tahun 2017 terjadi dua kali perubahan petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan. Pertama, Permendikbud Nomor 9 Tahun, 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang dikeluarkan pada 28 Februari 2017. Kedua, perubahan dari Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017 menjadi Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017, tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang dikeluarkan pada 21 Juli 2017.

Perubahan Permendikbud di atas didasari karena adanya dua kali perubahan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang terjadi pada tahun 2017. Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2017 berubah menjadi Permenkeu Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017.

Menurut Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017, Pasal 1, Ayat (1), menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah”. Berdasarkan tujuan tersebut secara tidak langsung DAK merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar kebutuhan sarana dan prasarana. Pasal 1, Ayat (8), mengatakan bahwa “Standar

Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ayat (9), menyebutkan bahwa “Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang belum mencapai standard sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi standard sarana dan prasarana pendidikan”.

Secara umum tujuan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Secara khusus bertujuan untuk:

1. menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran;
2. memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan;
3. menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium IPA untuk SMP dan SMA;
4. menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan untuk SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan untuk SMP dan SMA; dan
5. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktik kompetensi kerja dan praktik realisasi produk teaching factory untuk SMK.

Pengelolaan DAK Fisik terdapat di pusat dan daerah. Pengelolaan DAK Fisik di pusat meliputi: (i) menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan; (ii) melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan; (iii) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan; dan (iv) menyiapkan laporan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Pengelolaan di daerah mencakup: (i) penganggaran; (ii) persiapan teknis; (iii) pelaksanaan; (iv) pelaporan; serta (v) pemantauan dan evaluasi. Rencana DAK Fisik harus masuk dalam peraturan daerah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk operasional DAK Fisik bidang pendidikan;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan; dan
4. Menyiapkan laporan DAK Fisik Bidang pendidikan.

Sementara, Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengusulkan rincian dan lokasi serta target output kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik yang disusun Dinas Pendidikan;
2. Menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik

Penugasan Bidang Pendidikan SMK untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK di tingkat Provinsi.

Dinas Pendidikan Provinsi bertugas dan bertanggungjawab:

1. Melakukan perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan;
2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. melakukan analisis kebutuhan peralatan praktik SMK
 - b. menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
 - c. menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S.
3. Melakukan verifikasi dan validasi sekolah calon penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK yang disusun Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik

Penugasan Bidang Pendidikan SMK, kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

5. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
8. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK di Provinsi; dan
9. Melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Mengusulkan rincian dan lokasi serta target output kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP berdasarkan rencana kegiatan DAK fisik yang disusun Dinas Pendidikan;
2. Menyalurkan dana ke sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP untuk kegiatan peningkatan

prasarana pendidikan, kecuali pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan;
2. Membentuk tim teknis, yang bertugas:
 - a. Menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan
 - b. Menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S.
3. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK, kecuali untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

5. Melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di kabupaten/kota; dan
8. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepala sekolah (kecuali kepala sekolah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah;
2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan;
3. Membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
4. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui kepala dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota; dan

5. Mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan.

Dewan Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota diikutsertakan dalam pelaksanaan DAK dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/kabupaten/kota; dan
2. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/ kabupaten/kota.

Komite Sekolah (kecuali Komite Sekolah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) juga diikutsertakan dalam pelaksanaan DAK dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah; dan
2. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

Setiap pengelola DAK mulai dari pusat hingga sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban, sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, Provinsi/kabupaten/kota, dan pusat, memuat: (i)

kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan (ii) realisasi fisik dan keuangan serta masalah dan kendala pelaksanaan anggaran.

- b. Kualitas pelaporan: (i) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan disampaikan tepat waktu dan akurat serta disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku; (ii) laporan harus baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan; (iii) ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan; dan (iv) kualitas laporan akan dijadikan salah satu indikator *reward* dan *punishment* bagi setiap Kabupaten/Kota.
- c. Kepatuhan Provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan akan dijadikan sebagai salah satu indeks teknis penetapan alokasi DAK tahun berikutnya.

2. Laporan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)

P2S menyampaikan laporan disertai dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan kepada Kepala Sekolah, terdiri dari:

- a. Laporan pertanggungjawaban mingguan meliputi: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan mingguan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama;

- b. Laporan bulanan meliputi: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan bulanan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama;
 - c. Laporan akhir meliputi: (i) dokumen penyelesaian fisik; (ii) dokumen penggunaan dana; dan (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.
3. Laporan Kepala Sekolah
- Kepala sekolah menyampaikan laporan bulanan dan laporan akhir berdasarkan laporan P2S, kepada Gubernur/Bupati/Walikota meliputi:
- a. Laporan bulanan berupa kemajuan pekerjaan meliputi laporan fisik dan laporan keuangan;
 - b. Laporan akhir terdiri dari laporan fisik dan laporan keuangan disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh bilamana terdapat masalah, serta melampirkan foto kemajuan pelaksanaan kegiatan 0%, 40%, 70%, dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama. Berkas (*file*) foto selain dalam bentuk cetak juga dalam format digital.
4. Laporan Gubernur/Bupati/Walikota
- a. Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik

Bidang Pendidikan dan mengirimkannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengacu pada Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
- c. Laporan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selain sebagaimana dimaksud pada butir 2 juga memuat: (i) rekapitulasi realisasi kegiatan DAK fisik bidang pendidikan; (ii) penilaian kinerja; dan (iii) foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0%, 40%, 70%, dan 100% yang diambil dari titik tetap/titik yang sama. berkas (*file*) foto selain dalam bentuk cetak juga dalam format digital.

5. Laporan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah

- a. Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyaluran DAK Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, Pasal 80, yaitu:

1. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan perjenis perbidang secara bertahap, yaitu: (i) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli; (ii) b. tahap II paling

cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan (iii) tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.

2. Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: (i) tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; (ii) tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan (iii) tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Pada Pasal 81, menjelaskan bahwa:

1. Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Ayat (a), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/ lembaga teknis terkait; dan
 - 4) Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti

sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I ; dan
- c. Tahap III berupa:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD meliputi:

1. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
 - (i) rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya; dan/ atau
 - (ii) pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya.
2. Peningkatan sarana pendidikan, berupa pengadaan koleksi perpustakaan yang terdiri dari: (i) buku pengayaan 840

judul; (ii) buku referensi 10 judul; dan (iii) buku panduan pendidik sebanyak 15 judul.

Untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP meliputi:

1. Peningkatan prasarana pendidikan yang terdiri dari:
(i) rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; (ii) pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau (iii) pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.
2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan, seperti:
(i) Peralatan Matematika; (ii) Peralatan Laboratorium IPA yang terdiri dari: Fisika dan Biologi; (iii) Peralatan Laboratorium Komputer; (iv) Peralatan IPS; (v) Peralatan PJOK; (vi) Peralatan Seni Budaya; (vii) Media pendidikan berupa pengadaan proyektor dan computer pembelajaran di kelas.

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMA mencakup:

1. Pengadaan sarana pendidikan untuk peralatan dan media pendidikan, berupa: (i) pengadaan peralatan laboratorium IPA yang mencakup: Fisika, Biologi, dan Kimia; (ii) Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Peningkatan prasarana pendidikan lingkungannya:
(i) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik

beserta perabot atau tanpa perabotnya; (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan/atau (iii) Pembangunan laboratorium IPA baru beserta perabotnya.

Jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK, yaitu:

1. Ruang belajar, terdiri dari: (i) ruang kelas; dan/atau; (ii) ruang laboratorium biologi/fisika/kimia/komputer/bahasa.
2. Ruang penunjang lainnya, antara lain: (i) ruang perpustakaan; (ii) ruang pimpinan; (iii) ruang guru; (iv) ruang tata usaha; dan/atau (v) jamban siswa/guru.

Sedangkan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMK meliputi:

1. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan praktik utama
2. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:
(i) Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabot.

Untuk SMK tidak semua jurusan mendapatkan bantuan DAK, tetapi hanya ada empat jurusan sesuai dengan nawacita dan prioritas yang mendapatkan bantuan DAK, yaitu: (i) Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi; (ii) Bidang Keahlian Kemaritiman; (iii) Bidang Keahlian Pariwisata; (iv) Bidang Keahlian Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa. Dari empat jurusan tersebut terbagi lagi dalam program studi yang bervariasi. Berikut uraian dari masing-

masing jurusan yang ada di SMK yang mendapatkan bantuan DAK.

Sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sekolah yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum meliputi:

1. Diprioritaskan bagi sekolah yang berlokasi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) untuk jenjang SD, SMP dan SMA;
2. Masih beroperasi, memiliki izin operasional, dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
3. Bangunan sekolah berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan/badan hukum untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta peralihan hak dan/atau akta pelepasan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat (khusus Provinsi Papua/Papua Barat) oleh pihak yang berwenang/dokumen lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan daerah atas nama Pemda/ Provinsi/Kabupaten/Kota/Yayasan/badan hukum;
4. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana pendidikan;
5. Mempunyai Kepala Sekolah yang definitif dibuktikan dengan surat keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang

atau badan penyelenggara pendidikan, dan bagi sekolah yang dikelola oleh masyarakat, kepala sekolahnya tidak boleh dirangkap oleh pembina/pengurus/pengawas yayasan/badan hukum;

6. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah terakreditasi;
7. Memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) dari Kepala Sekolah;
8. Memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi;
9. Tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN dan/ atau APBD) pada tahun anggaran berkenaan;
10. Mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk sekolah yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam; dan
11. Sekolah telah mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada laman <http://dapo.dikdasmen.Kemendikbud.go.id>.

Kriteria khusus satuan pendidikan penerima DAK meliputi:

1. Sekolah penerima DAK Fisik Reguler SD
 - a. SD penerima kegiatan peningkatan prasarana:
 - 1) Rehabilitasi ruang belajar

- 2) Rehabilitasi ruang belajar berikut perabotnya
 - 3) Rehabilitasi ruang guru tanpa perabotnya
 - 4) Rehabilitasi ruang guru berikut perabotnya
 - 5) Rehabilitasi jamban siswa dan/atau guru
 - 6) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya
- b. SD penerima Koleksi perpustakaan sekolah adalah sekolah, yang:
- 1) Memiliki ruang perpustakaan yang memadai; dan
 - 2) Belum memiliki koleksi perpustakaan atau jenis dan jumlah koleksi perpustakaan yang dimiliki belum memenuhi standard sarana perpustakaan.
2. Sekolah Penerima DAK Fisik Reguler SMP
- a. SMP penerima Peningkatan Prasarana:
- 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya
 - 2) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya
 - 3) Pembangunan laboratorium IPA berikut perabotnya
- b. SMP penerima peningkatan sarana:
- 1) Alat Pendidikan

- 2) Media Pendidikan, diperuntukan untuk sekolah yang memiliki ruang kelas yang memadai dan belum memiliki sarana media pendidikan atau jenis dan jumlah media pendidikan yang dimiliki kurang dari kebutuhan.

Pelaporan DAK dilakukan secara berjenjang mulai dari laporan panitia tingkat sekolah, kepala sekolah, Provinsi/kabupaten/kota, dan pusat, yang memuat: (i) kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan (ii) realisasi fisik dan keuangan serta masalah dan kendala pelaksanaan anggaran. Laporan dibuat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan disampaikan tepat waktu dan akurat serta disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. Laporan harus baik, benar, jujur dan dapat dipertanggung-jawabkan. Laporan sebagai ketaatan dan ketepatan waktu, serta pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan; dan Kualitas dari laporan akan dijadikan salah satu indikator *reward* dan *punishment* bagi setiap Kabupaten/Kota.

C. Hasil-hasil Penelitian Lain yang Relevan

Hasil penelitian Usman, dkk (2008) menemukan, bahwa “belum ada PP tentang DAK secara khusus, yaitu PP yang mengatur DAK digabung dengan PP yang mengatur dana perimbangan, yang mana DAK merupakan salah satu komponen dana perimbangan. Regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sering terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan di daerah. Isi keputusan pusat yang terlambat terbit ternyata berbeda dengan yang diperkirakan

daerah sewaktu menyusun APBD, sehingga APBD terpaksa harus diubah dan dimusyawarahkan lagi dengan DPRD. Hal tersebut, selain menyita waktu, juga menghabiskan cukup banyak dana, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas. Korelasi alokasi DAK per Provinsi terhadap buruknya kondisi infrastruktur pelayanan publik di bidang pendidikan dasar menunjukkan tanda nilai korelasi yang searah dengan tujuan DAK, namun nilainya masih tergolong rendah. Koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK di pusat maupun di daerah masih terbatas, selama ini, kabupaten/kota yang melaporkan perkembangan penggunaan DAK-nya per tiga bulan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Penyebabnya diindikasikan ada empat, yaitu (i) meskipun ada regulasi yang memberikan sanksi atas kelalaian pelaporan, tetapi Pemerintah Pusat tidak pernah melaksanakannya; (ii) beberapa kabupaten/kota yang menyampaikan laporan tidak pernah mendapat respons dari Pemerintah Pusat, akhirnya kabupaten/kota tersebut menjadi bersikap tidak peduli lagi dengan kewajibannya untuk melapor; (iii) sanksi atas kelalaian pelaporan dikenakan kepada daerah, bukan kepada pejabat yang lalai, sehingga pejabat tidak begitu merasa wajib untuk membuat laporan; dan/atau (iv) kapasitas pmda dalam pengelolaan keuangan publik tidak memadai”.

Hasil kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), menemukan, bahwa “proses perencanaan ditinjau dari kegiatan sosialisasi menunjukkan tidak semua Disdik kabupaten/kota melakukannya, dan walaupun ada yang melakukan waktu penyelenggaraan umumnya terlambat. Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan DAK tahun 2010 umumnya terlambat diterima oleh daerah. Keterlambatan penerimaan Juknis oleh daerah menyebabkan keterlambatan tahapan proses

selanjutnya, yakni proses lelang, penyaluran dana, dan realisasi/pelaksanaan. Alokasi biaya bangunan fisik ruangan sekolah di beberapa daerah terutama di daerah pelosok banyak yang tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan: (i) banyak sekolah di daerah pelosok tidak menerima DAK karena biaya tinggi, (ii) ada beberapa bagian bangunan yang tidak dikerjakan (tidak ada plafon, tidak ada jendela, tidak dicat), dan (iii) kualitas fisik bangunan bermutu rendah. Sekolah penerima DAK belum semua memanfaatkan sarana fisik yang diterima dari bantuan DAK. Untuk ruang perpustakaan SD, alasannya antara lain belum ada serah terima gedung, kekurangan ruang kelas sehingga perpustakaan dipakai untuk ruang kelas, belum memiliki tenaga pengelola, masih dalam penataan, dan/atau pembangunannya belum selesai. Selain itu, sekolah banyak yang belum tahu cara mengelola perpustakaan dan memanfaatkan beberapa peralatan pembelajaran, alat bahasa, dan cara mengoperasikan komputer (terutama di SD). Meubeler terbuat dari bahan kayu berkualitas rendah, sehingga kurang kuat dan banyak yang sudah dimakan rayap. Peralatan olahraga banyak yang sudah rusak, dan sebagian alat olahraga belum bisa dipakai karena tidak tersedia prasarana pendukung”.


Hasil kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017c) lainnya tentang Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah yang membahas salah satunya tentang DAK Fisik tahun 2016 menemukan bahwa: (i) Pemberian DAK untuk pembangunan RKB pada saat pengusulan tidak disertai dengan data yang menunjukkan bahwa pembangunan RKB tersebut akan dibangun di atas lahan kosong atau di atas bangunan yang sudah ada (bertingkat) karena dalam proses verifikasi proposal, direktorat terkait menggunakan Dapodik sementara dalam

Dapodik tidak tercantum keadaan lahan dan kondisi bangunan di sekolah yang bersangkutan; (ii) DAK yang dialokasikan untuk pengadaan buku dan lain-lain banyak yang tidak terlaksana. Dalam sosialisasi disampaikan bahwa pengadaan buku dan pengadaan lain-lain, diharuskan menggunakan e-katalog. Kendalanya adalah sampai batas waktu pencairan, di dalam e-katalog tidak ada menu untuk pengadaan buku dan pengadaan yang lainnya; (iii) Biaya satuan untuk upah tukang dalam juknis terlalu rendah dibandingkan dengan yang berlaku di lapangan. Hal ini menyulitkan panitia dalam mencari tukang yang bersedia dibayar dengan upah yang rendah dibandingkan biaya satuan upah tukang di lapangan; (iv) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan sistem swakelola, menyulitkan kepala sekolah karena adanya keterbatasan SDM di dalam bidang konstruksi dan juga dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK, sementara waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan sangat terbatas; (v) Jenis sarana prasarana yang dapat diadakan melalui DAK tidak termasuk untuk bangunan penunjang seperti WC, selasar, kantin, dapur, dan lainnya. Padahal di lapangan banyak sekolah yang belum memiliki sarana penunjang tersebut tetapi tidak dapat mengadakannya/membangunnya dengan bantuan DAK; (vi) Keterlambatan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang penetapan sekolah dan lokasi penerima DAK yang terbit pada pertengahan tahun menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan pembangunan di sekolah; (vii) Terbatasnya dana manajemen DAK untuk memverifikasi sekolah penerima DAK yang berlokasi di pulau karena membutuhkan dana transportasi yang besar.


D. Kerangka Berpikir

DAK bidang pendidikan umumnya dialokasikan dalam bentuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, pengadaan meubelair dan sarana peningkatan mutu pembelajaran. Pada tahun 2017 DAK diberikan langsung ke sekolah dan dikelola secara swakelola. Namun, pengadaan sarana dan prasarana harus melalui *e-tendering* untuk menentukan/memilih penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, pembelian sarana harus melalui *e-purchasing* yaitu pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Pengelolaan DAK Fisik terdapat di daerah. Agar pengelolaan DAK Fisik berjalan dengan baik maka harus dilakukan tahapan sebagai berikut: (i) penganggaran; (ii) persiapan teknis; (iii) pelaksanaan; (iv) pelaporan; serta (v) pemantauan dan evaluasi. Rencana DAK Fisik harus masuk dalam peraturan daerah. Gambar 1 merupakan kerangka berpikir dari Kajian Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan 2017.



Gambar 1. Kerangka Berpikir



PEMANFAATAN
DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK
RUMAH PEKERJA



2019

BAB III METODE PENELITIAN

A.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam data dan informasi mengenai pelaksanaan DAK dengan juknis DAK, kondisi daerah, mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK serta pemanfaatannya oleh sekolah. Selain itu, untuk mengetahui kendala pelaksanaan DAK Fisik baik di tingkat Kabupaten/kota dan tingkat Didik Provinsi/kabupaten/kota.

B. Variabel dan Indikator

Berikut variabel dan indikator yang digunakan dalam Kajian Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan.

Tabel 5. Variabel dan Indikator yang digunakan dalam Kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017.

No.	Variabel Penelitian	Indikator
1.	Kesesuaian pelaksanaan DAK dengan Juknis DAK	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana • Pelaksanaan • Pelaporan • Pengawasan/monev
2.	Komitmen Pemda dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen tinggi • Komitmen rendah
3.	Mekanisme pelaksanaan dan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan, serta pemanfaatan oleh sekolah	<p>Pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Teknis • Pelaksanaan • Pelaporan • Pengawasan/evaluasi <p>Penyaluran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Sekolah penerima DAK. • Sekolah penerima rehab/RKB, bantuan DAK Fisik disalurkan melalui rekening sekolah dan sekolah penerima paket koleksi perpustakaan atau peralatan laboratorium IPA, Fisika, Kimia, dan Komputer menerima DAK Fisik berupa barang <p>Pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langsung digunakan • Tidak langsung digunakan

C. Populasi dan Sampel/Fokus dan Lokus

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam kajian ini adalah seluruh kabupaten/kota dan sekolah yang menerima DAK di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kajian ini akan mengambil sumber data pada setiap lokasi sampel seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah responden/informan

No.	Responden/Informan	Jumlah
1.	Responden Daftar Isian:	
	- Kepala Sekolah	8
2.	Responden/Informan DKT:	
	- Dinas Pendidikan	4
	- Kepala Sekolah	8

Pemilihan sampel sekolah dilakukan secara acak (*random*) pada masing-masing kabupaten/kota sampel terpilih dengan memilih dua SD, dua SMP, dua SMA, dan dua SMK penerima DAK Fisik 2017.

2. Lokus

Pemilihan lokus kajian ini terbagi dalam dua langkah. **Pertama**, memilih kabupaten/kota yang mendapat anggaran DAK Fisik 2017 tertinggi di masing-masing Provinsi. **Kedua**, mengelompokkan (*cluster*) kabupaten/kota terpilih ke dalam empat kelompok, yaitu (i) PAD tinggi dan DAK tinggi; (ii) PAD rendah dan DAK tinggi; (iii) PAD tinggi DAK rendah; (iv) PAD rendah dan DAK rendah, berikut hasil pemilihannya.

Tabel 7. Hasil Pemilihan Kabupaten/Kota Sampel

No.	Kab/Kota Sampel
1.	Kabupaten Kutai Kertanegara
2.	Kabupaten Lebak
3.	Kota Makassar
4.	Kabupaten Agam
5.	Kabupaten Sukabumi

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Siregar (2017), data ialah bahan mentah yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif ataupun kualitatif yang menunjukkan fakta. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya yang digunakan sebagai dasar untuk menarik simpulan. Data yang baik harus memiliki syarat, seperti (i) data harus akurat; (ii) data harus relevan; dan (iii) data harus *up to date* (kekinian). Pengumpulan data ialah suatu proses mengumpulkan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini dilakukan dalam dua cara, yaitu:

1. Pengisian daftar isian oleh kepala sekolah dan staf Dinas Pendidikan.
2. DKT yang diikuti oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah.

Instrumen yang digunakan pada kajian ini meliputi:

1. Daftar isian sekolah tentang profil sekolah, bantuan apa yang didapat dari DAK Fisik, mekanisme perolehan DAK, pelaksanaan DAK dan kendalanya, serta pemanfaatan DAK.
2. Panduan DKT disusun untuk melakukan validasi hasil analisis data sekunder dan kondisi pelaksanaan DAK di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008), teknik analisis data kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Teknik analisis data kualitatif digunakan karena data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh, sehingga variasi data tinggi sekali. Teknik pengolahan data dalam kajian ini, yaitu hasil pengumpulan data diolah secara deskripsi dan menggunakan statistik. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan. Statistik untuk memperoleh nilai rata-rata (*means*) dan persentase.

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi, mengklasifikasikan, menyajikan, dan mensintesis. Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

Mengklasifikasikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan informasi dari beberapa instrumen dan narasumber. Menyajikan data bertujuan untuk menuliskan data yang bersumber dari beberapa instrumen dan narasumber, sehingga dapat mempermudah proses analisisnya.

BAB IV

HASIL EKSPLORASI

A. Regulasi DAK Fisik Bidang Pendidikan

Regulasi diperlukan untuk memperlancar dan sebagai payung hukum dalam melakukan kegiatan. Regulasi terkait DAK antara lain, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Nawacita Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Surat Menteri Keuangan.

Nawacita ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” merupakan implementasi dari alokasi transfer dana pusat ke daerah dan dana desa. Peraturan atau perundangan terkait DAK Fisik 2017 diuraikan sebagai berikut.

1. Undang-Undang terkait DAK terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 4, menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. (Republik Indonesia, 2002)
 - b. Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Republik Indonesia, 2014)
 - 1) Pasal 46, Ayat (2)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Pasal 47, Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan

3) Pasal 48, Ayat (1)

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik

4) Pasal 49, Ayat (1)

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

5) Pasal 49, Ayat (3)

Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6) Pasal 49, Ayat (4)

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Undang-Undang Nomor 8, Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18, Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Tahun 2017, Pasal 12, Ayat (1) menjelaskan bahwa “Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperkirakan sebesar Rp184.636.500.036.000 (seratus delapan puluh empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: (a) DAK Fisik; dan (b) DAK Nonfisik”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara. Ayat (3) mengamanatkan bahwa “DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp69.531.500.436.000 (enam puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: (a) DAK Reguler sebesar Rp20.396.248.563.000 (dua puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); (b) DAK Penugasan sebesar Rp34.466.762.990.000 (tiga puluh empat triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); (c) DAK Afirmasi sebesar Rp3.479.198.883.000 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan (d) Tambahan DAK Fisik sebesar Rp11.189.290.000.000 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)”. Ayat (4) menerangkan bahwa “DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan

untuk mendanai kegiatan: (a) Bidang Pendidikan sebesar Rp6.107.100.000.000 (enam triliun seratus tujuh miliar seratus juta rupiah); (b) Bidang Kesehatan sebesar Rp10.021.820.000.000 (sepuluh triliun dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah); (c) Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp654.890.000.000 (enam ratus lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); (d) Bidang Pertanian sebesar Rp1.650.038.563.000 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); (e) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp926.500.000.000 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah); (f) Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp531.500.000.000 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah); dan (g) Bidang Pariwisata sebesar Rp504.400.000.000 (lima ratus empat miliar empat ratus juta rupiah)”. Ayat (5) menjelaskan bahwa “DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.951.802.990.000 (satu triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama) sebesar Rp4.831.260.000.000 (empat triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah); c. Bidang Air Minum sebesar Rp1.200.300.000.000 (satu triliun dua ratus miliar tiga ratus juta rupiah); d. Bidang Sanitasi sebesar Rp1.250.200.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus juta rupiah); e. Bidang Jalan sebesar

Rp19.690.100.000.000 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh miliar seratus juta rupiah); f. Bidang Pasar sebesar Rp1.035.700.000.000 (satu triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah); g. Bidang Irigasi sebesar Rp4.005.100.000.000 (empat triliun lima miliar seratus juta rupiah); dan h. Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar Rp502.300.000.000 (lima ratus dua miliar tiga ratus juta rupiah). (6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp383.300.000.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah); b. Bidang Transportasi sebesar Rp844.100.000.000 (delapan ratus empat puluh empat miliar seratus juta rupiah); dan c. Bidang Kesehatan sebesar Rp2.251.798.883.000 (dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)”. Ayat (6A) menyatakan bahwa “Tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan untuk menyelesaikan kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang outputnya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah, dan untuk percepatan penyediaan infrastruktur publik daerah”. Ayat (6B) mengatakan bahwa “Dalam rangka menjaga capaian output DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan”. Ayat (6C) menerangkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6B) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat (8) menjelaskan bahwa “Daerah penerima DAK tidak menyediakan dana pendamping”. Sementara Pasal 15, Ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran APBN TA 2017. (Republik Indonesia, 2017a)

2. Peraturan Presiden terkait DAK.

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. (Republik Indonesia, 2016)
 - 1) Pasal 2, Ayat (1): DAK Fisik terdiri dari 3 jenis, meliputi: (a) DAK Fisik Reguler; (b) DAK Fisik Penugasan; (c) DAK Fisik Afiriasi.
 - 2) Pasal 2, Ayat (2): DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) perumahan dan pemukiman; (d) pertanian; (e) kelautan dan perikanan; (f) pariwisata

- 3) Pasal 2, Ayat (3): DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: (a) pendidikan sekolah menengah kejuruan; (b) kesehatan rumah sakit rujukan/pratama; (c) air minum; (d) sanitasi; (e) jalan; (f) pasar; (g) irigasi; (h) energy skala kecil.
- 4) Pasal 2, Ayat (4): DAK Afirmasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf c meliputi: (a) perumahan dan pemukiman; (b) transportasi; (c) kesehatan.
- 5) Pasal 3, Ayat (1): Pengelola DAK Fisik di Daerah meliputi: (a) penganggaran; (b) persiapan teknis; (c) pelaksanaan; (d) pelaporan; (e) pemantauan dan evaluasi.
- 6) Pasal 5, Ayat (1): Dalam rangka persipan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ayat (1) huruf b, SKPD teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.
- 7) Pasal 5, Ayat (2): Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) Rincian dan lokasi kegiatan; (b) Target output kegiatan; (c) Prioritas lokasi kegiatan; (d) rincian pendanaan kegiatan; (e) Metode pelaksanaan kegiatan; (f) Kegiatan penunjang.
- 8) Pasal 5, Ayat (3): Rencana kegiatan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan kementerian Negara/lembaga.

- 9) Pasal 5, Ayat (6): Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari
- 10) Pasal 7, Ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, SKPD teknis melaksanakan kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.
- 11) Pasal 7, Ayat (2): Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan DAK Fisik memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Rencana kegiatan DAK Fisik tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD/APBD-P dan/atau peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/APBD-P; (b) Rencana kegiatan DAK Fisik ditetapkan dalam DPA-SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya; (c) Dalam hal kegiatan DAK Fisik memerlukan ketersediaan lahan, keabsahan kepemilikan, dan kesiapan lahan dibuktikan dengan pernyataan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan DAK Fisik telah tersedia.
- 12) Pasal 7, Ayat (3): Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ayat (2) untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK.

- 13) Pasal 7, Ayat (4): Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: (a) desain perencanaan; (b) biaya tender; (c) honorarium fasilitator secara swakelola; (d) penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual; (e) Penyelenggaraan rapat koordinasi; (f) perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- 14) Pasal 8, Ayat (1): Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat mencapai target/sasaran output sesuai dengan yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk menyelesaikan output pada bidang yang sama.
- 15) Pasal 8, Ayat (2): Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 16) Pasal 9, Ayat (1): Kepala Daerah menyusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas: (a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan (b) laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan

- 17) Pasal 9, Ayat (3): Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
- 18) Pasal 10, Ayat (1): Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap: (a) aspek teknis kegiatan; dan (b) aspek keuangan kegiatan
- 19) Pasal 10, Ayat (2): Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap: (a) pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait; (b) hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan (c) permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- 20) Pasal 10, Ayat (3): Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: (a) realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang; (b) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output; dan (c) permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- 21) Pasal 11: Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap: (a) pencapaian output dalam satu tahun sesuai dengan target/sasaran output yang telah ditetapkan pada

masing-masing bidang DAK Fisik; dan
(b) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan

- 22) Pasal 12, Ayat (2): Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
(a) memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan setiap bidang DAK Fisik di Daerah; dan (b) memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran output yang ditetapkan.
 - 23) Pasal 14: Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: (a) capaian output kegiatan terhadap target/ sasaran output kegiatan yang direncanakan; (b) realisasi penyerapan dana; (c) ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; www.hukumonline.com/pusatdata (d) kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan; dan (e) metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
- b. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. (Republik Indonesia, 2015)
- 1) Pasal 2, Ayat (1): Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan

Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

- 2) Pasal 2, Ayat (2): Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 3: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: a. Swakelola; dan/atau b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 4) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.
- 5) Pasal 11, Ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan

- pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Pasal 11, Ayat (2): Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - 7) Pasal 12, Ayat (1): PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 8) Pasal 12, Ayat (2): Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Pasal 12, Ayat (3): Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2

- (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- 10) Pasal 14, Ayat (1): K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - 11) Pasal 14, Ayat (2): ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
 - 12) Pasal 15, Ayat (1): Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
 - 13) Pasal 15, Ayat (2): Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 14) Pasal 15, Ayat (3): Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
 - 15) Pasal 15, Ayat (4): Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
 - 16) Pasal 16, Ayat (1): Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
 - 17) Pasal 16, Ayat (2): Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

- 18) Pasal 16, Ayat (3): Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- 19) Pasal 17, Ayat (1): Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan f. menandatangani Pakta Integritas
- 20) Pasal 17, Ayat (2): Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.

h. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

i. memberikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- 21) Pasal 17, Ayat (2a): Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi: a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

- 22) Pasal 17, Ayat (3): Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- 23) Pasal 17, Ayat (4): Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- 24) Pasal 17, Ayat (5): Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk: a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.

- b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.
- 25) Pasal 17, Ayat (6): Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
- 26) Pasal 17, Ayat (7): Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: a. PPK; b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; dan d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.”
- 27) Pasal 19, Ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan

kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. $P =$ jumlah paket yang sedang dikerjakan. $N =$ jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; m. secara hukum mempunyai kapasitas

untuk mengikatkan diri pada Kontrak; n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan p. menandatangani Pakta Integritas.

- 28) Pasal 19, Ayat (1a): Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.
- 29) Pasal 19, Ayat (2): Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
- 30) Pasal 19, Ayat (2a): Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.
- 31) Pasal 19, Ayat (3): Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- 32) Pasal 19, Ayat (4): Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.”
- 33) Pasal 25, Ayat (1): PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara ter-buka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR.
- 34) Pasal 25, Ayat (1a): PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- 35) Pasal 25, Ayat (1b): PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
- 36) Pasal 25, Ayat (2): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
 - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
 - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - dan d. perkiraan besaran biaya.
- 37) Pasal 25, Ayat (3): Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- 38) Pasal 25, Ayat (4): K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.”
- 39) Pasal 45, Ayat (1): Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 40) Pasal 45, Ayat (2): Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

- 41) Pasal 45, Ayat (3): PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.”
- 42) Pasal 55, Ayat (1): Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan.
- 43) Pasal 55, Ayat (2): Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 44) Pasal 55, Ayat (3): Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 45) Pasal 55, Ayat (4): SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 46) Pasal 55, Ayat (5): Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 47) Pasal 55, Ayat (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui e-purchasing dan pembelian secara online.”

3. Peraturan Menteri Keuangan

Untuk Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2017 terjadi perubahan sebanyak dua kali, yaitu

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2017 berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017. (Republik Indonesia, 2017b)
 - 1) Pasal 80, Ayat (1): Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenls perbidang secara bertahap, yaitu: (a) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli; (b) tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan (c) tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.
 - 2) Pasal 80, Ayat (2): Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: (a) tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; (b) tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan (c) tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sam-pai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.
 - 3) Pasal 80, Ayat (3): Nilai rencana kebutuhan dimaksud pada ayat (2) dana huruf sebagaimana c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang,

dan atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.

- 4) Pasal 81, Ayat (1): Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tahap I berupa: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; (ii) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya; (iii) rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian Negara/lembaga teknis terkait; dan (iv) daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang; (b) tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I ; dan (c) tahap III berupa: (i) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan (ii) laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100%

(seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

- 5) Pasal 81, Ayat (2): Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- 6) Pasal 81, Ayat (3): Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c; disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi.
- 7) Pasal 81, Ayat (4): Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang setiap tahap disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
- 8) Pasal 81, Ayat (5): Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK

fisik per jenis per bidang dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit).

- 9) Pasal 81, Ayat (6): Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan keten tuan sebagai berikut: (a) tahap I paling lambat tanggal 21 Juli; (b) tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan (c). tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.
- 10) Pasal 81, Ayat (7): Dalam hal tanggal 21 Juli, 21 Oktober, dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- 11) Pasal 81, Ayat (8): Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
- 12) Pasal 82, Ayat (1): Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sampai dengan Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah), penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar nilai ke butuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik.
- 13) Pasal 82, Ayat (2): Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa: (a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; (b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan (c) daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swake-lola, danj atau data kegiatan dana penunjang.

- 14) Pasal 82, Ayat (3): Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rekapitulasi penerimaan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- 15) Pasal 82, Ayat (4): Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang, dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau data kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- 16) Pasal 82, Ayat (5): Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 21 Juli.
- 17) Pasal 82, Ayat (6): Dalam hal tanggal 21 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- 18) Pasal 82, Ayat (7): Penyaluran DAK Fisik jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.
- 19) Pasal 82, Ayat (8): Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.
- 20) Pasal 83, Ayat (5): Penyaluran Jenis dan bidang DAK Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: (a) sebagian kegiatan yang dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81; dan (b) kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sekaligus paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember.
- 21) Pasal 83, Ayat (6): Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang dikurangi dengan nilai pembayarannya tidak dapat kegiatan dilakukan yang secara bertahap, dikali persentase

penyaluran pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

- 22) Pasal 83, Ayat (7): Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa: (a) daftar kontrak kegiatan; dan (b) keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
- 23) Pasal 83, Ayat (8): Dalam hal seluruh kegiatan pada bidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap, Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa: (a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; (b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; (c) daftar kontrak kegiatan; dan (d) keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
- 24) Pasal 84, Ayat (1): Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7), DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
- 25) Pasal 84, Ayat (2): Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tidak disalurkan.

- 26) Pasal 84, Ayat (3): Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2017 Tentang Pelaksanaan dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017, menjelaskan terkait pelaksanaan alokasi umum (DAU) dan tambahan dana alokasi khusus (DAK) Fisik APBN Perubahan TA 2017. (Republik Indonesia, 2017c)
 - 1) Pasal 5: Tambahan DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 11.189.290.000.000 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas: (a) tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 9.233.290.000.000 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah); (b) tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan sebesar Rp 1.802.708.000.000 (satu triliun delapan ratus dua

miliar tujuh ratus delapan juta rupiah); dan c. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang irigasi sebesar Rp 153.292.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- 2) Pasal 6, Ayat (1): Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang output-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 6, Ayat (2): Dalam hal kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) telah dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah sesuai dengan Prioritas dan kebutuhan Daerah.
- 4) Pasal 7, Ayat (1): Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017.
- 5) Pasal 7, Ayat (1): Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa: (a) surat permintaan

penyaluran yang ditanda-tangani oleh Kepala Daerah. sesuai dengan hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016; dan (b) hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah Daerah, kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- 6) Pasal 7, Ayat (6): Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
- 7) Pasal 7, Ayat (7): Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk softcopy melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- 8) Pasal 7, Ayat (8): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 tidak disalurkan.
- 9) Pasal 8, Ayat (3): Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Daerah, dengan

ketentuan sebagai berikut: (a) tahap I berupa: (1) surat permintaan penyaluran ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan (2) Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan (b) tahap II berupa: (1) laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output kegiatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan dana; dan (2) rekapitulasi nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik.

- 10) Pasal 8, Ayat (4): Nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan nilai kontrak ditambah nilai kegiatan swakelola ditambah nilai dana penunjang.
- 11) Pasal 8, Ayat (5): Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) tahap I paling lambat tanggal 31 Oktober 2017; dan
 - (b) tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
- 12) Pasal 8, Ayat (6): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tambahan DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.

- 13) Pasal 8, Ayat (7): Dalam hal penyaluran tambahan DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disalurkan sebagian maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor S-714/PK/2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Akhir TA 2017. Pedoman pelaksanaan TKDD memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan dari daerah dan kementerian/lembaga untuk pelaksanaan penyaluran TKDD T.A 2017 khususnya terkait DAK Fisik, sebagai berikut:
- 1) Penetapan batas waktu dan tata cara penyampaian:
 - (i) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LPP APBD); (ii) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik; (Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
 - 2) Batas akhir penerimaan laporan dari daerah DAK Fisik.
 - (a) DAK Fisik yang telah disalurkan ke RKUD agar segera dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan; (b) Persyaratan penyaluran triwulan IV T.A. 2017. (i) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output

kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang atas penyaluran DAK Fisik s.d penyaluran triwulan III T.A. 2017 yang menunjukkan paling sedikit 65%; dan (ii) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% keggiatan DAK Fisik per jenis per bidang yang tidak melebihi nilai kontrak yang telah dilaporkan per 31 Agustus 2017; (iii) Persyaratan penyaluran tambahan DAK Fisik penyelesaian DAK Fisik T.A 2016 pada APBNP T.A 2017: (a) surat permintaan penyeluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, sesuai dengan hasil verifikasi output dari aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik T.A. 2016; dan (b) Hasil verifikasi output dari aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah; (iv) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan huruf d, disampaikan dalam bentuk soft copy melalui aplikasi online monitoring system Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), dan dalam bentuk cetak (hard copy) kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat paling lambat tanggal 15 Desember 2017 pukul 17.00 WIB.

- 3) Tanggal terakhir penyaluran DAK Fisik per bidang, dilakukan paling lama 7 hari kerja atau tanggal 28 Desember 2017 setelah persyaratan penyaluran DAK Fisik telah diterima oleh KPPN setempat dengan lengkap dan benar. (Kementerian Keuangan, 2017c)

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Operasional DAK pada tahun 2017 juga mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2017 berubah menjadi Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2017. (Republik Indonesia, 2017d).

Pasal 3: Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: (a) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD; (b) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP; (c) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA; dan (d) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMK.

B. Hasil Kajian Awal

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Pembinaan SD sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di SD tahun 2017. Hasilnya adalah (i) Pejabat Disdik Kabupaten/Kota yang menangani DAK sebanyak

91% terdiri dari 48% kasi Sarpras, 24% Kabid SD, dan 19% Kasubbag Perencanaan Keuangan; (ii) sebanyak 28% Kabupaten/kota sampel menggunakan usulan dari sekolah dan 5% kombinasi antara Dapodik dan usulan sekolah untuk penetapan sekolah calon penerima DAK; (iii) Waktu penyerahan usulan DAK dari Dinas Pendidikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 16% kabupaten/kota yang pengusulannya pada tahun 2016 dan tidak terjadi perubahan. Artinya, kabupaten/kota tersebut memiliki perencanaan yang baik; (iv) Sebesar 29% kabupaten/kota sampel yang mengalokasikan dana pendamping dari APBD untuk dukungan manajemen; (v) Dalam penyaluran, sebagian besar kabupaten/kota sampel tidak mengalami kendala yang serius, adapun kendala disebabkan karena adanya *mis*-koordinasi antara dinas pendidikan kabupaten/kota selaku pelaksana kegiatan dengan BPKAD selaku badan yang menyalurkan dana; (vi) Kendala lainnya, yaitu adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjelaskan bahwa penyaluran bantuan DAK berdasarkan kinerja, artinya berdasarkan pelaporan keuangan yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. Satu sisi memberikan dampak positif dalam pengendalian keuangan, namun sisi lainnya bagi Pemerintah Daerah yang tidak siap akan menjadi ancaman, dengan resiko ditanggung oleh Pemerintah Daerah; (vii) Dalam proses pengadaan buku, terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala, antara lain disebabkan: (a) belum ada dokumen kontrak sampai dengan 31 Agustus, sehingga pengadaan koleksi

perpustakaan tidak bisa dilaksanakan, (b) kegiatan lelang sudah dilaksanakan, namun dana tidak cair, hal ini biasanya terjadi karena penyampaian laporan yang terlambat sehingga kegiatan koleksi perpustakaan tidak bisa dilaksanakan, (c) keterlambatan lelang, (d) tidak ada biaya *dropping* buku ke sekolah penerima, (e) Rencana pada RKA tidak sama dengan Juknis; dan (f) tidak ada dalam e-katalog; (viii) 76% Kabupaten/Kota sampel tidak mengalami kendala pada pelaksanaan kegiatan prasarana pendidikan, 24% kabupaten/kota mengalami kendala karena faktor cuaca yang buruk dan lokasi daerah yang sulit dijangkau; (ix) 19% dari kabupaten/kota sampel yang belum menyampaikan laporan melalui aplikasi SIMDAK yang disebabkan oleh koneksi internet yang terbatas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017a).

Hasil monev pada tingkat sekolah, yaitu (i) 53% dari sekolah sampel dilakukan dengan 3 kali tahapan penyaluran, 20% dari sekolah sampel dilakukan dengan 1 kali tahapan penyaluran, 14% dari sekolah sampel dilakukan dengan 4 kali tahapan penyaluran, dan 13% dari sekolah sampel dilakukan dengan 2 kali tahapan penyaluran; (ii) sebanyak 36 sekolah dengan tingkat kepatuhan sesuai dengan petunjuk operasional. Walaupun demikian, tidak sedikit sekolah yang tidak taat pada Juknis. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangatlah minim, berhubungan linier dengan minimnya dukungan manajemen yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, (iii) sekolah-sekolah penerima DAK koleksi perpustakaan sebagian merupakan sekolah yang sudah memiliki buku perpustakaan. Hal

tersebut, mengindikasikan bahwa pemetaan yang dilakukan oleh Disdik Kabupaten/Kota tidak tepat sasaran; (iv) Terdapat sekolah yang menerima bantuan koleksi perpustakaan tidak sesuai dengan aturan petunjuk operasional, kurang lebih 20 sekolah dasar yang memiliki buku koleksi perpustakaan di atas 1000 judul buku perpustakaan, seharusnya berdasarkan SPM setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi; (v) sekolah membuat laporan kemajuan mingguan dan bulanan, sekolah menyampaikan dokumen laporan keuangan dan fisik kepada Disdik kabupaten/kota, serta sekolah menyampaikan laporan foto kegiatan prasarana pendidikan (0%, 40%, 70%, dan 100%). Sekolah belum melakukan pelaporan secara tertib dan rapi khususnya untuk kegiatan prasarana pendidikan; (vi) Sebanyak 92% SD melaksanakan rehabilitasi ruang belajar dan pembangunan RKB dengan realisasi 100%, ini menunjukkan perencanaan alokasi sesuai dengan realisasi. Ada juga SD yang hanya terealisasi 80% dari rencana alokasi.

Tabel 8. Perubahan Perpres No. 123 Tahun 2016 Tentang TKDD menjadi Perpres No. 5 Tahun 2018 Tentang TKDD

<p>Peraturan Presiden tentang TKDD Nomor 123 Tahun 2016</p>	<p>Peraturan Presiden tentang TKDD Nomor 5 Tahun 2018</p>
<p>Sasaran DAK: SD, SMP, SMA, dan SMK</p>	<p>Sasaran DAK: SD, SMP, SMA, SMK, SDLB/ SMPLB/SMALB/SLB, dan Sanggar Belajar</p>
<p>Menu Kegiatan SD</p>	<p>Menu Kegiatan SD</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari: rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya; dan/atau pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya. 2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan buku koleksi perpustakaan yang terdiri dari: buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prasarana pendidikan: rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabot atau tanpa perabot; jamban siswa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya; dan/atau pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya 2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan buku koleksi

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Menu Kegiatan SMP

1. Peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari: rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan/atau pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya.
2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/ atau media pendidikan

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

perpustakaan yang terdiri dari: buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.

Menu Kegiatan SMP

1. Peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari: rehabilitasi ruang belajar SMP, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya; pembangunan jamban siswa/guru beserta

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

sanitasinya; dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

2. Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan; pengadaan media pendidikan; pengadaan peralatan PJOK dan/atau seni budaya; dan/atau pengadaan koleksi perpustakaan sekolah.

Menu Kegiatan SMA

1. Peningkatan prasarana Pendidikan SMA meliputi: rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabot; pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan/atau pembangunan ruang

Menu Kegiatan SMA

1. Peningkatan prasarana Pendidikan SMA meliputi: rehabilitasi ruang belajar dan/ atau ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabot; rehabilitasi jamban siswa/ guru
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

laboratorium IPA beserta
perabotnya.

2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan pendidikan dan/atau media pendidikan.

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

dengan tingkat
kerusakan minimal
sedang atau berat, baik
beserta sanitasinya atau
tanpa sanitasinya;
pembangunan ruang
kelas baru (RKB)
beserta perabotnya;
pembangunan ruang
laboratorium IPA
beserta perabotnya;
dan/atau pembangunan
jamban siswa/guru
beserta sanitasinya.

2. Peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan; dan/atau pengadaan peralatan PJOK dan peralatan seni budaya.
 3. Kegiatan DAK
Afirmasi SMA:
pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Menu Kegiatan SMK

1. Peningkatan prasarana pendidikan berupa pemenuhan/pembangunan ruang praktik siswa
2. Peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan peralatan praktik utama

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Menu Kegiatan SMK

1. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK sektor unggulan, terdiri dari: Ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya; ruang laboratorium beserta perabotnya; dan/atau Peralatan praktik utama/praktik produksi.
 2. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana SMK di daerah 3T, terdiri dari: Ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya; Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya; Ruang laboratorium beserta perabotnya; Rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot; dan/atau Peralatan praktik utama/praktik produksi.
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: a. DAK Fisik Reguler; b. DAK Fisik Penugasan; dan c. DAK Fisik Afirmasi.
- (2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dima sud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. perumahan dan permukiman; d. pertanian; e. kelautan dan perikanan; f. sentra industri kecil dan menengah; g. pariwisata;
- (3) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang: a. pendidikan sekolah menengah kejuruan; b. kesehatan rumah sakit rujukan/pratama; c. air minum; d. sanitasi; e. jalan; f. pasar; g. irigasi; dan h. energi skala kecil.
- (4) DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang: a. perumahan dan

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: a. DAK Fisik Reguler; b. DAK Fisik Penugasan; dan c. DAK Fisik Afirmasi.
 - (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. perumahan dan pemukiman; d. pertanian; e. kelautan dan perikanan; f. industri kecil dan menengah; g. pariwisata; h. jalan; i. irigasi; j. air minum; k. sanitasi; l. pasar; m. energi skala kecil; n. lingkungan hidup dan kehutanan; dan o. transportasi.
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

permukiman; b. transportasi;
dan c. kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
 - a. penganggaran; b. persiapan teknis; c. pelaksanaan;
- (2) d. pelaporan; dan e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Standar teknis kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
 - a. penganggaran; b. persiapan teknis; c. pelaksanaan; d. pelaporan; dan
 - (2) e. pemantauan dan evaluasi.
 - (3) Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (4) Standar teknis kegiatan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 2 ayat (2)
mengacu kepada
petunjuk operasional
yang ditetapkan oleh
menteri/pimpinan
lembaga.

- (5) Petunjuk operasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan paling
lambat 2 (dua)
minggu setelah
Peraturan Presiden ini
ditetapkan.
 - (6) Dalam hal terdapat
perubahan petunjuk
operasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4), menteri/pimpinan
lembaga menetapkan
perubahan petunjuk
operasional paling
lambat minggu kedua
bulan Maret tahun
anggaran berkenaan.
 - (7) Dalam hal terdapat
program pemerintah
yang didanai dari
DAK Fisik yang
bersifat lintas bidang
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN diterima setelah Ketentuan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan, maka penganggaran DAK Fisik langsung

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

DAK Fisik, pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur tersendiri dalam Peraturan Presiden

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menganggarkan DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan mengacu pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang/subbidang dan besaran pagu yang

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.

- (4) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

dianggarkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan rincian alokasi DAK Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (3) Dalam hal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK Fisik langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan APBD.

- (3a) Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kemenkeu, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

mengenai perubahan
penjabaran APBD
tahun anggaran
berkenaan.

(3b) Dalam hal terdapat
perubahan alokasi
DAK Fisik dalam
Peraturan Presiden
mengenai rincian
APBN perubahan
diundangkan setelah
Pemerintah Daerah
menetapkan APBD
perubahan tahun
anggaran berkenaan,

(3c) Dalam hal
penganggaran DAK Fisik
pada APBD tahun anggaran
berkenaan tidak sesuai
dengan pedoman teknis dan
petunjuk operasional,
Pemerintah Daerah
menyesuaikan
penganggaran DAK Fisik
mendahului perubahan
APBD dengan cara
menetapkan peraturan
Kepala Daerah mengenai
perubahan penjabaran
APBD tahun anggaran
berkenaan.

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - (a) Rincian dan lokasi kegiatan;
 - (b) target output kegiatan;
 - (c) prioritas lokasi kegiatan;
 - (d) rincian pendanaan kegiatan;
 - (e) metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - (f) kegiatan penunjang.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Rencana kegiatan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh SKPD menjadi rencana kegiatan berdasarkan

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, SKPD teknis berkoordinasi dengan SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah menyusun usulan rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik mengacu pada dokumen usulan DAK Fisik, serta hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - (a) rincian dan lokasi kegiatan;

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

- persetujuan dari Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal diperlukan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada menteri/pimpinan lembaga.
- (6) Rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan prioritas nasional paling lambat minggu kedua bulan Januari.

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

- (b) target output kegiatan;
- (c) dihapus;
- (d) rincian pendanaan kegiatan;
- (e) metode pelaksanaan kegiatan; dan
- (f) kegiatan penunjang.
- (3) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

mendapatkan
persetujuan dari
Kementerian
Negara/Lembaga.

- (4a) Usulan rencana
kegiatan yang telah
dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh
Kepala Daerah
menjadi rencana
kegiatan paling
lambat minggu
pertama bulan
Februari tahun
anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal
diperlukan, Kepala
Daerah dapat
mengajukan usulan
perubahan atas
rencana kegiatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4) dilakukan 1 (satu)
kali kepada
menteri/pimpinan
lembaga paling
lambat minggu
pertama bulan Maret
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

tahun anggaran
berjalan.

- (6) K/L menyusun rekapitulasi hasil pembahasan usulan rencana kegiatan berupa rincian dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a dan target output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b.
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh menteri /pimpinan lembaga paling lambat minggu ketiga bulan Maret TA berjalan dan disampaikan kepada Menkeu, Mendagri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran, sehingga belum dapat mencapai target/sasaran output sesuai dengan yang direncanakan, sisa DAK tersebut digunakan untuk menyelesaikan output pada bidang yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintahan Daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 8

- (1) Penggunaan atas sisa DAK dan/atau DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
 - (a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (b) laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas:
 - (a) laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (b) laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan.
 - (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

- Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

- disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/ pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sharing data antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
-

**Peraturan Presiden tentang
TKDD Nomor 123 Tahun 2016**

**Peraturan Presiden
tentang TKDD Nomor 5
Tahun 2018**

Bappenas, Menteri
Dalam Negeri, Menteri
teknis terkait, dan
Gubernur.

2. Perubahan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 menjadi Permendikbud Nomor 8 Tahun 2018.

Perubahan Permendikbud tersebut, yaitu sarasannya bertambah dan disebutkan bukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tetapi Dinas yang menangani urusan pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tugasnya dan tanggung jawabnya bertambah pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perubahan Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017 menjadi Permendikbud Nomor 8, Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
Dinas Pendidikan Provinsi bertugas dan bertanggungjawab:	Dinas yang menangani urusan pendidikan Provinsi bertugas dan bertanggung jawab:
<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan; 2. membentuk tim teknis, yang bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan analisis kebutuhan peralatan praktik SMK b. menentukan tingkat kerusakan ruang/bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; dan c. menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perencanaan rincian, lokasi kegiatan dan daftar sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB; 2. menentukan tingkat kerusakan ruang/ bangunan; 3. menentukan tingkat kerusakan ruang/ bangunan dengan melibatkan unsur teknis yang ada di daerah tersebut; 4. menetapkan tim fasilitator (kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang berasal dari unsur ahli bangunan/bidang lain jika diperlukan; 5. menyusun rencana kegiatan peningkatan prasarana dan sarana; 6. melakukan analisis kebutuhan peralatan pendidikan/praktik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
3. melakukan verifikasi dan validasi sekolah calon penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK yang disusun Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;	SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB;
4. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK, kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;	7. melakukan verifikasi dan validasi sekolah calon penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK yang disusun Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB tahun anggaran berkenaan dengan kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SDLB/ SMPLB/SMALB/SLB, kecuali untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan	9. membentuk tim fasilitator/penerima hasil pekerjaan/sebutan lain, atas beban biaya pada Dinas yang menangani urusan pendidikan; 10. menyediakan layanan informasi dan pengaduan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
<p>prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah, agar memahami secara teknis mekanisme dan tata kelola pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, kecuali Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;</p> <p>6. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. melaksanakan monitoring dan evaluasi;</p> <p>8. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK di Provinsi; dan</p> <p>9. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA dan DAK Fisik Penugasan</p>	<p>DAK Fisik Bidang Pendidikan;</p> <p>11. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah;</p> <p>12. melakukan serah terima hasil pekerjaan prasarana pendidikan;</p> <p>13. melaksanakan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;</p> <p>15. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB tahun anggaran berkenaan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud dengan alamat http://simdak.dikdasmen. Kemendikbud.go.id; dan</p> <p>16. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMA, SMK dan SDLB/</p>

<p align="center">Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017</p>	<p align="center">Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018</p>
<p>Bidang Pendidikan SMK tahun anggaran berkenaan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>	<p>SMPLB/SMALB/SLB tahun anggaran berkenaan dan menyampaikan melalui aplikasi SIMDAK Kemendikbud.</p>
<p>Kepala sekolah (kecuali kepala sekolah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) bertugas dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah; 2. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan; 3. membentuk panitia pembangunan sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK 	<p>Kepala Satuan Pendidikan (kecuali di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) bertugas dan bertanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat satuan pendidikan; 2. menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan dinas yang menangani urusan pendidikan Provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan prasarana pendidikan; 3. membentuk panitia pembangunan satuan pendidikan (P2S) sebagai pelaksana kegiatan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat satuan pendidikan, yang terdiri dari unsur satuan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
<p>Fisik Bidang Pendidikan di tingkat sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;</p> <p>4. melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya kepada gubernur/ bupati/walikota melalui kepala dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota; dan</p> <p>5. mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris sekolah yang akan menjadi aset daerah atau aset yayasan.</p>	<p>pendidikan, komite sekolah, dan/atau masyarakat;</p> <p>4. melaporkan prestasi atau perkembangan pekerjaan dan jumlah dana yang digunakan kepada gubernur/ bupati/walikota melalui kepala dinas yang menangani urusan pendidikan Provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>5. melakukan serah terima hasil pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala dinas yang menangani urusan pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota bagi sekolah negeri; dan</p> <p>6. mencatat hasil DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai inventaris satuan pendidikan yang akan menjadi aset yayasan bagi sekolah swasta.</p>
<p>Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota bertugas dan bertanggungjawab:</p> <p>1. memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik</p>	<p>Dihapus</p>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
<p>Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan</p> <p>2. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota</p>	<p>Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) yang dibantu oleh fasilitator bertugas dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan atau pembangunan sesuai standar teknis prasarana pendidikan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. gambar rencana kerja; b. rencana anggaran biaya; c. rencana kerja dan syarat-syarat; dan d. jadwal pelaksanaan. 2. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
	<ol style="list-style-type: none"> 3. memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya; 4. membuat informasi/papan nama kegiatan; 5. membuat informasi tentang pelaksanaan di papan pengumuman; 6. melakukan dokumentasi penerimaan, pengeluaran dana dan kegiatan terkait, dan dokumen tersebut harus berada di sekolah; 7. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan berikut realisasi penggunaan dananya kepada Kepala Sekolah; 8. melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan Kepala Sekolah; dan 9. melakukan serah terima hasil pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan PA/KPA dinas yang menangani urusan pendidikan, setelah hasil

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2017	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018
	pekerjaan diperiksa oleh tim penerima hasil pekerjaan (PHP).
	Fasilitator adalah tenaga ahli bidang bangunan yang memiliki tugas dan tanggungjawab membantu Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) dalam pelaksanaan kegiatan prasarana.

C. Hasil Diskusi dengan Nara Sumber

Pengelola DAK Fisik melibatkan berbagai lembaga di Pusat seperti: Direktorat terkait dan Disdik Kabupaten/Kota. Pada diskusi/wawancara dengan Direktorat dan Disdik Kabupaten/Kota diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Pengelola DAK di Direktorat
 - a. Pengelola DAK Direktorat Pembinaan SMP

Sejak tahun 2015 sudah tidak berlaku mekanisme *top down* untuk mengajukan bantuan DAK, melainkan *bottom up* dan berbasis proposal. Daerah sudah mengajukan proposal sejak tahun 2016 yang diberikan ke Kemendikbud. Proposal yang diajukan daerah diverifikasi oleh Kemendikbud dengan cara melihat kesesuaian sarana prasarana yang diusulkan dengan kebutuhan sekolah di Dapodik yang ada di Direktorat yang mengacu pada ramburambu yang digunakan dari Bappenas.

Jika usulan “sesuai/klop” dengan Dapodik yang ada di Direktorat, maka usulan/proposal tersebut akan disetujui dengan ditetapkannya melalui SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, penetapan sekolah penerima DAK yang sudah di SK kan tersebut, diajukan kepada Kemenkeu agar diproses lebih lanjut.

Semua berkas yang diajukan ke Kemenkeu akan dianalisis, sehingga mekanisme usulan dari daya serap kinerja daerah tidak boleh lebih dari proposal dan mempertimbangkan indeks-indeksnya termasuk indeks kinerja daerah yang bersangkutan. Hasil dari Kemenkeu dibawa dan dibahas dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan, sehingga menghasilkan peraturan-peraturan tentang DAK tahun yang akan datang. Peraturan-peraturan tersebut disahkan oleh Presiden. Biasanya usulan yang diajukan oleh Kemendikbud tidak terlalu banyak revisi.

Setelah disetujui oleh DPR, maka dilakukan sinkronisasi dengan semua kementerian yang bidangnya memperoleh DAK dan dengan Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kemenkeu. Ada form sinkronisasi yang harus diisi oleh Daerah dan form sinkronisasi tersebut berasal dari Kemenkeu.

Semua daerah sudah mempersiapkan data sekolah yang akan memperoleh alokasi DAK. Basis datanya dari yang diajukan ke Bappenas (dulu menggunakan e-proposal). Hasil sinkronisasi menjadi lembar kerja daerah.

Disdik menentukan sekolah yang akan mendapatkan DAK, masing-masing daerah mengalokasikan data penerima DAK yang berbeda. Data yang sudah disetujui harus fix dan

ditandatangani oleh Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan DAK.

Disdik berkoordinasi dengan Bappeda, data yang diinputkan pastinya sesuai dengan data yang ada di Bappeda. Penetapan tentang alokasi output DAK juga dilakukan Mendikbud dengan menerbitkan SK Mendikbud tentang alokasi *output* DAK. Tapi ada daerah yang merubah data dari SK tersebut dengan persetujuan kepala daerah setempat. Kemendikbud tidak dapat melarang, karena itu hak daerah. Hal ini yang menyebabkan SK Mendikbud jadi berubah, bahkan ada daerah yang merubah lebih dari dua kali.

Komitmen daerah dapat dilihat dari: (i) menetapkan keputusan menteri tentang rincian alokasi data sekolah diambil dari lembar kerja; (ii) penetapan pertama dan rekapitulasi sinkronisasi pada bulan Maret; (iii) penetapan pagu yang ditetapkan oleh menteri diusulkan perbaikan oleh Kabupaten/Kota; (iv) Penetapan kembali perubahan usulan oleh Mendikbud pada bulan November. Tentang pelaporan, Kemendikbud tidak mendapat laporan secara tertulis dari daerah. Daerah hanya melaporkan melalui aplikasi SIMDAK ke Kemendikbud. Laporan satu-satunya ke Kemendikbud hanya yang terdapat dalam SIMDAK.

Pelaksanaan DAK di daerah tidak termonitor dengan baik. Contohnya, dana rehabilitasi ruang kelas, Apakah ruang kelas yang direhabilitasi sesuai dengan alokasi DAK yang diperoleh? Masalahnya pemerintah daerah mengubah alokasi yang sudah ditetapkan dalam SK Mendikbud tentang alokasi output DAK. Pada tahun 2018, agar tidak ada perubahan SK maka dikunci dengan Peraturan Presiden

Nomor 5, Tahun 2018 dan Keputusan Mendikbud Nomor 110 tahun 2018.

Penyaluran DAK ke daerah berdasarkan pagu daerah yang merujuk pada PMK Nomor 50, Tahun 2017 dan perubahannya yang terdapat di Pasal 81 tentang pengajuan daerah. Batas akhir pengajuan Termin I, yaitu tanggal 31 Agustus 2017 dengan syarat daerah sudah menetapkan APBD-nya dan sudah menyampaikan laporan pengelolaan DAK tahun sebelumnya (2016) kepada Kementerian Keuangan, tidak melihat kinerja. Termin II dapat dicairkan dengan syarat daerah sudah memberikan daftar kontrak yang harus dilaporkan maksimum tanggal 31 Agustus 2017. Jika laporan daftar kontrak melebihi tanggal yang sudah ditentukan maka dana akan hangus.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5, Tahun 2018, Kemendikbud harus menandatangani hasil sinkronisasi. Usulan rencana kegiatan tidak bisa dibayar jika tidak ada tanda tangan dan SK Mendikbud yang batas waktunya/*deadline*-nya bulan Maret 2017.

Pada tahun 2017 jumlah DAK yang belum terserap sebesar Rp1 triliun, Bidang SMK paling banyak tidak terserap, yaitu sebesar Rp800 milyar. Untuk pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan harus ada kontrak kerja sama antara Disdik dengan sekolah penerima DAK, begitu pula dengan pengadaan peningkatan sarana pendidikan. Disdik menyampaikan rekap data sekolah penerima DAK berikut nominalnya dan rekap nomor kontrak, serta surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB)/kontrak ke bagian keuangan daerah. Bagian keuangan daerah yang melaporkan kontrak-kontrak DAK tersebut ke KPPN. Jika tidak ada laporan ke

KPPN maka Kemenkeu tidak akan membayarkan besaran kontrak tersebut dan itu menjadi tanggung jawab Pemda.

Disdik menyalurkan dana sebesar 40% ke sekolah, sekolah melaporkan progress pelaksanaan pembangunan DAK. Disdik yang akan memberikan surat pengantar kepada sekolah dan penyedia untuk mencairkan bantuan DAK.

Laporan pelaksanaan dan daya serap dari sekolah diberikan ke Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota. Termin ke II berdasarkan kinerja, penyaluran dari pusat ke daerah, kemudian dari daerah ke sekolah. Penagihan Termin II rawan terhadap kinerja penyerapan. Pada termin III pencairan Juli – September, pekerjaan swakelola harusnya sudah selesai. Sejak tahun 2017, kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendamping DAK dihapus.

Pengadaan peningkatan sarana pendidikan seperti pengadaan koleksi buku perpustakaan, peralatan IPS, IPA, Matematika, TIK, dan laboratorium komputer, serta peralatan utama praktik siswa diperbolehkan melalui e-katalog. Namun dalam e-katalog baru ada untuk untuk peralatan SMP, itu pun belum semuanya ada di e-katalog. Sementara itu, untuk SD, SMA, dan SMK belum ada dalam e-katalog. Pengadaan yang tidak dapat dilakukan melalui e-katalog dapat dilakukan dengan cara *e-tender*. Untuk SMP yang ditenderkan adalah pengadaan peralatan PJOK, seni budaya, dan IPS. Untuk *e-tender* yang menentukan semuanya adalah BPKD. Pelaksanaan lelang dapat terlaksana tergantung atas keberanian daerah. Belum ada Peraturan Daerah yang memayungi pelaksanaan DAK, yang ada Perda APBD di dalamnya ada terkait DAK.

Perubahan data sekolah dari daerah yang tidak terdata di Kemendikbud, maka sekolah yang tidak terdata tersebut tidak akan dibayarkan oleh Kemendikbud. Berdasarkan Peraturan Presiden, daerah bisa menggunakan bantuan DAK sebanyak 5% yang didasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan turunannya. Hal tersebut, dikarenakan pangsa pasarnya berkurang dan PAD Pemdanya sedikit.

Kemendikbud harus menyetujui usulan rencana kegiatan (URK) daerah, jika data yang diusulkan sudah fix sesuai Perpres Nomor 5, Tahun 2018. URK menjadi syarat ke KPPN untuk mencairkan bantuan DAK. Bulan Maret merupakan awal perubahan URK oleh daerah dan harus disetujui oleh Kemendikbud. Kontrak-kontrak DAK harus sesuai dengan URK yang diusulkan Daerah.

Laporan yang dikirimkan melalui aplikasi SIMDAK berisi data riil di lapangan dalam pelaksanaan DAK baik fisik atau nonfisik. Sekolah tidak melaporkan adanya perubahan, karena yang melakukan perubahan adalah Disdik.

b. Direktorat Pembinaan SD

Tahun 2017, tidak ada batasan waktu usulan data sekolah, karena adanya pilkada, maka banyak terjadi perubahan. Usulan data sekolah calon penerima DAK harus ada tandatangan dari Bupati/Walikota. Usulan dari daerah akan diverifikasi dengan melihat Dapodik, kemudian dibuatkan SK penetapan sekolah penerima DAK yang dilanjutkan dilaporkan ke Kemenkeu dan Bappenas. Setelah keluar penetapan pagu DAK yang akan diterima daerah maka ada sinkronisasi/harmonisasi perubahan data sekolah yang

menggunakan sistem pemerataan. Jika yang sudah dilakukan tidak ada perubahan.

Untuk tahun 2018 usulan data sekolah calon penerima DAK diinput melalui aplikasi Krisna yang terdapat di Bappenas. Data paling atas merupakan data sekolah yang paling urgen untuk mendapatkan bantuan DAK. Sebanyak 142.000 SD yang direncanakan mendapatkan bantuan DAK.

Berdasarkan data sekunder, Direktorat Pembinaan SD sudah dua kali melakukan perubahan tentang rincian, lokasi, dan target output kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD tahun 2017, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133/P/2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD Tahun Anggaran 2017 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/P/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133/P/2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SD Tahun Anggaran 2017. Ada kebijakan bahwa sekolah yang sudah mendapatkan DAK tidak akan mendapat bantuan lagi selama lima tahun ke depan berdasarkan aturan dari Direktorat Jenderal khusus untuk SD.

c. Direktorat Pembinaan SMK

Data usulan sekolah calon penerima DAK bisa diambil dari Dapodik atau meminta dari sekolah. Penilaian sekolah calon penerima DAK melihat dari Dapodik yang ada di Direktorat SMK dan melakukan verifikasi wilayah.

Direktorat Pembinaan SMK hanya mengeluarkan dua kali SK penetapan sekolah penerima DAK. Ada 10 Provinsi

yang data sekolah penerima DAK belum terisi di aplikasi DAK dan tidak sesuai SK yang terdapat dalam Kepmendikbud Nomor 143/P/2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2017, serta sebanyak 11 Provinsi yang data sekolah penerima DAK belum terisi di aplikasi DAK. Jika ada perubahan rehab maka harus ada addendum. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan DAK, antara lain: (i) juklak datang terlambat, (ii) revisi perubahan berdekatan dengan waktu batasan pengiriman perubahan data. Sasaran SMK penerima DAK tahun 2017 sebanyak 13.400 sekolah dan tahun 2018 sejumlah 12.500 sekolah.

DAK tahun 2017 fokus untuk SMK dengan jurusan maritim, seni dan teknologi kreativitas, pariwisata, dan pertanian dengan menu ruang praktik siswa dan peralatannya, serta pengadaan peralatan utama/produksi. Alokasi DAK tahun 2017 sebesar 9 triliun berubah menjadi 1,9 triliun. DAK 2017 merupakan program Sekolah Tuntas, maksudnya sekolah yang belum memiliki ruang praktik akan mendapatkan bantuan ruang praktik siswa beserta peralatannya. Pada awalnya untuk ruang praktik akan dibangun seluas 300 m², namun melihat kondisi kepemilikan lahan di SMK maka luas untuk pembangunan ruang praktik siswa menjadi 96 m² dengan ukuran 12 m² x 8 m².

Untuk DAK 2018 ada tambahan menu yaitu ruang kelas baru untuk daerah 3T dan alokasi yang dianggarkan untuk DAK sebesar Rp1,7 triliun. Pada tahun 2019 ada penambahan menu untuk SMK, yaitu pembangunan dan rehab jamban, pengadaan alat tradisional, dan sasaran untuk sekolah inklusi.

Pada pelaksanaan DAK tahun 2017 yang banyak tidak terserap yaitu untuk peningkatan sarana pendidikan. Pengadaan peralatan praktik siswa banyak yang tidak dapat direalisasikan oleh Pemda. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan peralatan praktik siswa tersebut, antara lain: (i) banyaknya revisi juknis. Juknis pertama keluar Maret dan perubahan pada bulan Mei; (ii) data untuk pengadaan masuk ke Kemendikbud telat dan tidak ada data kontrak dengan penyediaanya; (iii) adanya perubahan kebijakan SMK dikelola oleh Disdik Provinsi; (iv) masuk LKPP rumit, untuk memasukan data jenis peralatan baru harus ada kontrak baru khususnya alat-alat besar *stationary tool*. Akibatnya, pengadaan peralatan praktik siswa dan peralatan utama/produksi harus melalui lelang. Pada tahun 2018 dari 142 jurusan yang jenis peralatannya masuk dalam LKPP ada 90 jurusan dan yang terealisasi baru 20 jurusan.

2. Pengelola DAK Fisik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - a. Disdik Kabupaten Bogor

Dari segi regulasi, pelaksanaan DAK sudah diatur oleh kementerian teknis, Kemenkeu, dan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 123, Tahun 2016 tentang petunjuk teknis DAK Fisik yang sekarang sudah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 5, Tahun 2018. DAK sangat dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang tidak tercakup oleh APBD. Cakupan APBD sebatas sekolah negeri, dengan DAK bisa ke sekolah swasta.

Mekanisme pelaksanaan sudah ditentukan alurnya oleh Kemenkeu dan Kemendikbud. Realisasi di daerah untuk

DAK 2018, Kabupaten Bogor mengeksekusi sekolah yang pelaksanaan DAK 2017 belum selesai. Tahun 2018 sudah punya rencana untuk DAK 2019. Item-item DAK berkisar dalam rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru (RKB), dan seterusnya. Memang DAK belum menyentuh beberapa yang dibutuhkan sekolah, misal pagar, jamban, dan lain-lain.

Ada suatu sistem usulan langsung ke Kemendikbud melalui aplikasi. Awalnya jumlah sekolah yang diusulkan tidak dibatasi. Turun penetapan dari Kemenkeu baru disusun kembali, disesuaikan dengan dana yang diperoleh. Nama-nama sekolah calon penerima bantuan DAK diusulkan ke Kemendikbud dan disesuaikan lagi. Pengajuan ketika sudah ada keputusan dari Kemendikbud untuk pembangunan.

Tahun 2017 Kabupaten Bogor tidak mengajukan perencanaan awal. Alokasi disesuaikan dengan jumlah dana yang diperoleh. Tahun 2018 masih mengerjakan pekerjaan DAK 2017.

Tahun 2017 jika pekerjaan tahap I belum selesai, maka dana untuk tahap II tidak bisa dicairkan, akhirnya sisa pekerjaan menjadi beban APBD. Dulu pekerjaan sering dikerjakan akhir tahun, tapi sejak 2017, harus per tahap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Termin I harus ada eksekusi, minimal kontrol, termin II bisa dicairkan jika pelaksanaan sudah selesai 30%.

Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017 terbit pada bulan Maret 2017. Daerah melaksanakan DAK jika sudah mendapatkan sosialisai oleh Kemendikbud. Daerah menerima buku Petunjuk Operasional dari Kemendikbud

bulan April 2017. Sosialisasi DAK sebaiknya dilaksanakan pada bulan November tahun sebelumnya, dengan demikian untuk tahun 2018 sudah dapat petunjuk operasional akhir tahun 2017. Jika petunjuk teknis dibuat buku dan disebarluaskan akhir tahun sebelumnya, kegiatan dapat berlangsung awal tahun.

Laporan pelaksanaan DAK dari sekolah dikirim ke Disdik Kabupaten Bogor. Laporan dari sekolah direkap oleh Disdik Kabupaten Bogor dan dikirim ke Bappeda. Eksekusi kegiatan DAK di daerah menunggu SK dari Bupati/Walikota. Jika ada perubahan di URK, maka harus ada persetujuan atau tandatangan dari Bupati/Walikota yang disesuaikan dengan pagu yang diperoleh daerah dari Kemenkeu. URK sebagai bahan penetapan sekolah penerima DAK. Jika URK tidak ada perubahan, kegiatan ditetapkan untuk mulai dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan DAK 2017, antara lain: masalah internal, misalnya pekerjaan sudah 30%, tapi pencairan dananya tertunda. Sehingga waktu penyelesaian pembangunan lebih dari 120 hari yang sudah ditentukan. Jadi sebaiknya transferannya full dari Kemenkeu ke kas daerahnya.

Dinas pendidikan berkoordinasi dengan Dispenda dan Dinas Pendidikan hanya melaksanakan apa yang diminta Dispenda. DAK Fisik yang dilaksanakan secara swakelola hasilnya lebih bagus dari yang dikontrakan/dilelang. Pengadaan koleksi perpustakaan, yaitu paket buku pengayaan, buku referensi, dan buku pedoman guru dilaksanakan secara lelang. Dinas Pendidikan mengajukan buku-buku yang akan dilelang ke ULP (Unit Lelang dan

Pengadaan). ULP yang akan melakukan proses lelang untuk mendapatkan penyedia yang dapat memenuhi permintaan Disdik Kabupaten Bogor.

Penyaluran bantuan DAK langsung ke rekening sekolah per tahap. Tahap I DAK cair sebanyak 40% dan Tahap II DAK bisa cair sebanyak 30% dengan melampirkan laporan progres pelaksanaan pembangunan atau rehab fisik. Sisanya yaitu Tahap III bisa cair juga sebanyak 30% dengan melampirkan laporan progress pembangunan atau rehab fisik selanjutnya.

Konsultan yang menyetujui atau meng-acc (memberikan tanda tangan) laporan per tahap sudah selesai atau benar. Konsultan dipilih oleh Disdik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam juknis DAK. Fasilitator bekerja mulai dari perencanaan, gambar bangunan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan atau rehab ruang kelas atau ruang laboratorium komputer.

Panitia pelaksana Sekolah (P2S) terdiri dari guru sekolah dan komite sekolah, kepala sekolah sebagai pembina dan penanggungjawab. Sekolah melaksanakan DAK sesuai dengan paket DAK yang diterimanya.

Mekanisme pencairan tahap I, yaitu sekolah mengajukan proposal ke Disdik Kabupaten Bogor. Disdik Kabupaten Bogor mengajukan usulan sekolah penerima DAK ke Bappeda. Bappeda mengajukan usulan dari semua SKPD yang mendapatkan DAK ke Kas Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan DAK.

Pada tahun 2017, Bidang SD menyerap bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebanyak Rp9,8 milyar dari Rp10,36 milyar. Sedangkan Bidang SMP menyerap bantuan DAK sebesar Rp12,7 milyar dari Rp15,479 milyar. Yang tidak dapat diserap adalah peningkatan sarana pendidikan seperti menu alat-alat laboratorium dan koleksi buku-buku perpustakaan.

b. Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP di Kota Tangerang pada tahun 2017 tidak terserap. Padahal Disdik Bidang SMP untuk Kota Tangerang sudah mengajukan kepada Bappeda, bahwa yang diperlukan untuk bidang SMP yaitu rehabilitasi ruang kelas. Sementara yang diusulkan oleh Bappeda Kota Tangerang sebesar 7,151 milyar dengan peruntukan RKB bagi SMP swasta.

Bappeda melakukan sosialisasi ke Disdik pada tahun 2016 dan Disdik melaksanakan sosialisasi ke SMP-SMP swasta bulan Februari 2017. Disdik Kota Tangerang melakukan sosialisasi ke SMP swasta dengan mengundang 33 SMP swasta. Semua persyaratan tentang pelaksanaan DAK sudah disosialisasikan ke 33 SMP swasta tersebut. Dari 33 SMP yang mengajukan untuk mendapat bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebanyak tujuh (7) SMP swasta. Ketika melakukan verifikasi ke sekolah, semuanya terkendala dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh sekolah. Semua SMP swasta tersebut, status tanahnya bukan milik yayasan melainkan milik perorangan, sedangkan persyaratan untuk mendapat bantuan DAK status tanah harus milik yayasan. Sehingga ke tujuh (7) SMP swasta tersebut mendapatkan bantuan dari APBD yang terdapat dalam SILVA. Untuk

tahun 2018, Disdik Kota Tangerang tidak mengajukan usulan rencana kegiatan terkait bantuan DAK.

c. Disdik Kota Depok

Upaya melakukan kegiatan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan baik dan seoptimal mungkin, Disdik Kota Depok memilih sekolah penerima DAK dengan melihat kondisi sekolah dan meminta proposal dari sekolah. Setelah mendapatkan proposal dari sekolah, kemudian Disdik merekapnya dan langsung mengajukan usulan tersebut ke Kemendikbud dan Bappeda oleh Disdik Kota Depok.

Usulan masuk ke Bappeda, kemudian Bappeda memberitahukan kepada Disdik mengenai paket yang ada. Berdasarkan informasi dari Bappeda terkait menu DAK, Disdik memverifikasi proposal sekolah yang masuk ke Disdik Kota Depok dengan melihat Dapodik dan berkunjung langsung ke sekolah. Hasil verifikasi tersebut yang diusulkan dan dikirimkan kembali ke Bappeda dan Kemendikbud. Bappeda dan Badan Pembangunan yang melaporkan proposal atau usulan dari setiap SKPD yang mendapatkan bantuan DAK ke Bappenas. Kota Depok mengadakan perubahan URK karena usulan dengan dana yang diterima tidak sesuai, sehingga dipilihlah sekolah yang memang membutuhkan sekali dengan menggunakan skala prioritas.

Di Kota Depok ada 273 SD yang merupakan limpahan dari Kabupaten Bogor dengan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan sebanyak 70%. Dari 273 SD, Disdik mengusulkan kurang lebih 60% (164) SD untuk

mendapatkan DAK sebesar Rp170 milyar. Namun yang mendapatkan DAK berupa RKB sebanyak 56 SD terdiri dari 46 SDN dan 10 SDS, yang mendapat rehab sebanyak 42 SD terdiri 37 SDN dan 5 SDS, sisanya (66 sekolah) mendapatkan paket koleksi perpustakaan. Sedangkan untuk SMP yang mendapat DAK sebanyak 35 SMP yang terdiri dari 9 SMPN dan 5 SMPS mendapat RKB, sisanya (21 SMP) mendapatkan rehab dan peralatan IPA dan Komputer.

Menurut pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan SD banyak sekolah yang tidak sesuai memasukan data ke Dapodik dengan kenyataannya. Disdik selalu menghimbau agar sekolah memasukkan data sesuai dengan kondisi apa adanya di sekolah.

Disdik Kota Depok mendapatkan sosialisasi tentang DAK dari Pusat pada bulan Juli 2016 di Bogor. Materi sosialisasi yang diterima meliputi: Pelaksanaan DAK dan pendekatan sinkronisasi. Disdik Kota Depok melakukan sosialisasi ke sekolah sekitar bulan Mei atau Juni 2016.

Untuk pelaksanaan DAK harus ada surat kerjasama (MoU) antara sekolah dengan Disdik Kota Depok. Dalam pelaksanaan pembangunan DAK Fisik Bidang Pendidikan terkait peningkatan prasarana pendidikan, setiap sekolah harus ada fasilitator yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Satu (1) fasilitator bisa membawahi 2-3 kecamatan tergantung jumlah sekolah penerima DAK. Untuk fasilitator ada surat kerjasama (MoU) dengan Disdik Kota Depok. Disdik Kota Depok memilih fasilitator yang sudah biasa melakukan kerjasama dengan Disdik Kota Depok, sehingga Disdik sudah mengetahui

kompetensi yang dimiliki oleh fasilitator-fasilitator yang dipilih.

Untuk penyediaan koleksi perpustakaan berupa buku referensi, buku pengayaan, dan buku pegangan guru dilakukan secara lelang oleh Badan Lelang dan Pengadaan (BLP) Kota Depok. Untuk pengadaan koleksi perpustakaan SD tidak dapat terealisasi/tidak terlaksana, karena biasanya tender mendekati akhir tahun, namun kenyataannya harus tanggal 31 Agustus 2017 sudah masuk daftar kontrak dan progres pelaksanaan DAK. Sedangkan surat pemberitahuan dari Kemenkeu diterima oleh Disdik Kota Depok pada akhir September 2017 dan pada saat sosialisasi DAK informasi tersebut tidak diinformasikan.

Penyaluran DAK 2017 ada empat (4) termin dan itu terlalu banyak. Untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan yaitu pembangunan dan rehab ruang kelas bisa terserap hampir 100%. Sedangkan pengadaan peningkatan sarana pendidikan SD yang tidak dapat terserap 100%. Disdik mengajukan usulan DAK untuk SD sebesar Rp10,36 milyar dan yang turun Rp9,8 miliar. Sedangkan Disdik mengajukan usulan DAK untuk SMP sebesar Rp15,479 miliar dan yang turun Rp12,7 milyar. DAK yang tidak terserap sebanyak Rp2,225 miliar dan sebanyak 3 SMP yang tidak tuntas pada termin terakhir sebesar Rp514.000.000 dan ketercapaian pembangunannya sudah sampai 70%, ini tidak masuk ke kas daerah dan menjadi beban daerah.

Untuk pencairan dana, sekolah yang menerima DAK harus ada SK dari Walikota Depok berupa SP2D. Pencairan DAK termin I sesuai proposal dan termin II berdasarkan SPJ dan progress pelaksanaan sampai tahap 30%. Kendala dalam

pencairan termin berikutnya di sekolah, yaitu sekolah lambat mengumpulkan SPJ. Untuk mencairkan tahap/termin selanjutnya membutuhkan waktu dari Disdik kurang lebih 3 hari dana sudah keluar.

Disdik melakukan monev pelaksanaan DAK 2017 dan hasilnya adalah: (i) pencairan terlambat dan pencairan tidak sesuai jadwal; (ii) banyak sekolah yang melakukan kerjasama dengan toko material untuk menyelesaikan pelaksanaan DAK. Untuk menyelesaikan kegiatan DAK toko material berani memberikan hutang kepada sekolah; (iii) Banyak laporan dari LSM kenapa kegiatan DAK tidak ditenderkan; (iv) Banyak aparat penegak hukum (APH) yang mengadukan Disdik ke kepolisian karena dianggap melakukan penyelewengan, padahal menurut Disdik sudah sesuai dengan juknis dan aturan yang ada tetapi APH tetap tidak mau mengerti.

Disdik Kota Depok menyarankan agar ketika sosialisasi APH bisa diundang. Disdik Kota Depok belum melakukan kerja sama dengan TP4D yang berasal dari Kejaksaan dalam pelaksanaan DAK. Jika sudah ada kerja sama dengan TP4D kejadian dari LSM dan APH tidak akan terjadi.

Ada kebijakan dari pusat bahwa Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota boleh mengambil 5% dari DAK untuk manajemen, seperti membiayai fasilitator, sosialisasi, memperbanyak juklak atau juknis, monev, dan lain-lain. Oleh Disdik Kota Depok uang yang 5% dipergunakan untuk membayar fasilitator, sosialisasi, dan memperbanyak juknis DAK. Namun, uang DAK yang 5% ini turun bersamaan dengan tahap 1 pencairan DAK. Selain itu, untuk pembayaran lelang juga tidak secara gelontoran, tetapi

bertahap sesuai dengan pencairan DAK, seharusnya untuk pembayaran lelang dibayarkan sekaligus tidak per termin/tahap.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian Evaluasi Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dibahas tentang kesesuaian pelaksanaan DAK dengan juknis DAK, komitmen daerah terhadap pelaksanaan DAK, dan mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK di tingkat Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota serta pemanfaatan hasil DAK oleh sekolah.

A. Kesesuaian Pelaksanaan DAK dengan Juknis DAK

Kesesuaian pelaksanaan DAK Fisik dengan juknis DAK, dibahas dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekolah.

1. Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pelaksanaan DAK 2017 merupakan pelaksanaan pertama yang dilakukan oleh Disdik Provinsi sejak diberikannya wewenang Disdik Provinsi untuk mengelola SMA dan SMK. Pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sampel berada di bawah Kepala Seksi Sarana Prasarana, baik itu di bidang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara itu, ada juga salah satu pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Kota sampel yang membawahi dua satuan pendidikan seperti SD dan SMP digabung menjadi satu.

Uraian pembahasan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan disajikan berikut ini.

a. Perencanaan

Salah satu tugas dan tanggung jawab dari Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota adalah melakukan perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk perencanaan alokasi dan jumlah sekolah penerima DAK Fisik, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan sekolah penerima DAK sebagian besar berasal dari usulan proposal sekolah dan hanya sebagian kecil Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan usulan sekolah berasal dari Dapodik. Disdik Kabupaten Lebak dan Agam usulan sekolahnya berasal dari hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/nagari hingga kabupaten/kota. Semua usulan yang masuk ke Disdik Provinsi/ Kabupaten/Kota diverifikasi dengan melihat Dapodik dan turun langsung ke sekolah. Selain itu, ada juga Disdik yang melihat data tata kelola (takola) sebagai langkah verifikasi sekolah penerima DAK.

Disdik Provinsi Banten menetapkan sekolah yang akan menerima DAK Fisik, awalnya sekolah mengajukan proposal ke Disdik Provinsi Banten pada awal bulan Maret 2016. Proposal yang masuk diverifikasi, selain itu Disdik juga melihat data takola serta rencana kegiatan tahun 2016. Hasil verifikasi ternyata banyak sekolah penerima DAK di luar dari data takola. Data sekolah yang akan menerima DAK masuk dalam usulan rencana kegiatan (URK) Disdik

Provinsi Banten yang diteruskan ke Bappeda dan Kemendikbud.

Pembahasan URK di Bappeda membutuhkan waktu yang lama dan mengalami 2 kali revisi. URK diberikan ke Kemendikbud dan diverifikasi dengan melihat Dapodik yang ada di Kemendikbud. Pembahasan URK berada di tingkat daerah dan jika ada perubahan akan masuk pada APBN-P. Dari sekian sekolah yang diusulkan hanya 40% SMK dan 30% SMA yang disetujui oleh Kemendikbud. Rincian dan alokasi sasaran program DAK Bidang SMA sebanyak 13 SMA mendapatkan rehabilitasi ruang belajar sebanyak 32 ruang dengan nilai dana sebesar Rp3.923.177.600. Untuk pengadaan peralatan siswa SMK, Disdik Provinsi Banten Bidang SMK mendapatkan bantuan sebanyak 40 unit mesin bubut CNC dengan total nilai Rp14.816.450.000 untuk 8 SMK.

Pada tahun 2016, Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMA membuat surat ke Balai (ada 7 balai) agar mengusulkan kebutuhan sekolah atau sekolah dapat langsung mengusulkan ke Disdik Provinsi Jawa Barat. Semua usulan tersebut diklarifikasi dengan Dapodik. Pada tahap akhir perencanaan dilakukan verifikasi langsung ke sekolah. Pada pengusulan sekolah calon penerima DAK Tahun 2017, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memprioritaskan SMA Negeri. Jumlah DAK Tahun 2017 untuk SMA di Provinsi Jawa Barat kurang lebih Rp101 miliar rupiah.

Sebelum pelaksanaan DAK Tahun 2017 Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMA melakukan sinkronisasi lebih dulu, sehingga tidak ada perubahan nama sekolah setelah SK

Mendikbud dikeluarkan. Jika ada hambatan atau hal-hal yang mustahil untuk melaksanakan DAK Tahun 2017 di SMA penerima DAK, Disdik Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan untuk tidak melaksanakan sama sekali pembangunannya. Contohnya di salah satu SMA yang terkena pelebaran jalan tol sehingga harus dipindahkan ke tempat lain, maka menu DAK Tahun 2017 di sekolah tersebut tidak dilaksanakan sama sekali.

Kendala dalam perencanaan yang dihadapi oleh Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMA, yakni ketidaksesuaian data. Kondisi sekolah dalam Dapodik dilaporkan memiliki kelas dan ruangan lain yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar (PBM), tetapi ternyata pada saat dikunjungi selalu kekurangan ruang kelas, karena jumlah calon siswa yang mendaftar semakin bertambah setiap tahunnya, bahkan banyak sekolah yang menggunakan ruang laboratorium sebagai ruang kelas.

Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMK pada tahun 2016 menerima usulan dari SMK-SMK di kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk DAK Tahun 2017. Setelah proses penentuan alokasi SMK yang akan mendapat DAK Tahun 2017, dilakukan verifikasi ke SMK tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/P/2017 tentang Rincian, Lokasi, dan Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMK Tahun 2017, Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMK mendapatkan bantuan DAK dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)	297	Ruang	293.256.000	66.573.586.000
2.	Alat Praktik Siswa	532	Paket		50.291.169.237
	Jumlah				116.647.755.000

Sumber: Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMK.

Jumlah SMK yang mendapatkan bantuan pembangunan RPS sebanyak 170 sekolah dan mendapatkan bantuan alat praktik siswa sebanyak 218 SMK. Harga satuan yang diterima SMK penerima DAK nilainya berbeda-beda disesuaikan dengan letak sekolah dan harga kemahalan di daerah masing-masing.

Sekolah yang diajukan oleh Disdik Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) adalah sekolah yang menjadi prioritas, yaitu sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak daripada sekolah-sekolah di sekitarnya. Disdik Provinsi Kalimantan Timur Bidang SMK mengusulkan sekolah penerima DAK 2017, pertama menganalisis jumlah ruang belajar dibandingkan dengan jumlah siswanya. Bidang SMK kebanyakan mengusulkan bantuan DAK berupa RKB, RPS, dan perpustakaan. Namun, pada umumnya usulan untuk RPS karena kebutuhan ruang di SMK berbeda dengan di SMA. Ada sepuluh kompetensi keahlian di SMK yang harusnya ada sepuluh RPS. Untuk SMK selain memiliki

Dapodik ada juga data takola, di mana data takola tersebut merupakan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana seluruh SMK di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia. SMK yang tidak mengisi data takola maka tidak akan mendapatkan bantuan takola. Data SMK calon penerima DAK yang diusulkan oleh Disdik Provinsi Kalimantan Timur Bidang SMK berasal dari data takola. Setelah sekolah ditetapkan menjadi penerima DAK, sekolah tersebut memenuhi administrasi dengan membuat proposal, selain itu juga dilihat kepemilikan lahan yang sesuai dengan persyaratan dalam juknis DAK.

Untuk pendataan di Provinsi Kalimantan Timur ada yang namanya verifikasi wilayah, semua data kebutuhan sarana prasarana didata oleh kepala sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kepala sekolah ada yang mengajukan usulan ke Disdik Provinsi Kalimantan Timur dan ada yang langsung ke Kemendikbud untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah (bantah). Data yang masuk dari sekolah direkap kemudian diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi diberikan ke Bappeda untuk diusulkan ke Bappenas dan Kemendikbud. SMA dan SMK yang diusulkan untuk mendapatkan DAK adalah SMA dan SMK negeri dan swasta. Untuk sekolah yang swasta sebelum diusulkan untuk mendapatkan DAK sudah diingatkan oleh Kepala Dinas terkait permasalahan lahan yang dimiliki oleh sekolah. Disdik dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan verifikasi langsung ke sekolah yang diusulkan mendapatkan DAK. Menu yang didapat SMA dan

SMK penerima DAK sesuai dengan yang diusulkan oleh sekolah.

Disdik Provinsi Sumatera Barat Bidang SMK mengusulkan semua SMK yang sesuai dengan nawacita/jurusan yang sudah ditetapkan dalam juknis untuk mendapatkan bantuan DAK 2017. Data sekolah yang diusulkan berasal dari proposal yang diusulkan sekolah, tetapi ada verifikasi ke sekolah dan melihat Dapodik. Data yang terdapat dalam Dapodik terkadang tidak sama dengan aplikasi SIM Sumatera Barat (SIMBAR), bahkan terjadi perubahan yang besar di Dapodik. Dapodik masih belum valid, tetapi sejak adanya data takola, sekarang data pendidikan sudah teratur. Ada perubahan sekolah penerima DAK yang tidak disetujui oleh pusat karena tidak sesuai dengan prioritas pusat. Ada 1-2 sekolah yang dipindahkan lokusnya sebagai penerima DAK. Usulan dikoordinasikan dengan Bappeda melalui aplikasi Kresna dan diverifikasi oleh Kemendikbud dengan melihat Dapodik.

Disdik Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan usulan sekolah penerima DAK dengan melihat data dari Dapodik, karena SMA dan SMK mulai masuk ke Disdik Provinsi sejak tahun 2017 dan Disdik belum memiliki data SMA dan SMK. Ketika Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan DAK dan harus mengajukan usulan sekolah penerima DAK maka Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA mengusulkan sekolah beserta menu dan volumenya serta sesuai dengan juknis dan pagunya. Usulan sekolah diambil dari Dapodik, karena Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA belum memiliki data seluruh SMA yang ada di

Sulawesi Selatan. Sekolah yang diusulkan semuanya (100%) mendapatkan bantuan DAK 2017. Ada 1 sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan 2 RKB, tetapi ternyata setelah akan dibangun lahannya tidak mencukupi untuk membangun 2 RKB, sehingga dibatalkan. Jadi, ada 1 sekolah yang tidak terealisasi dalam pembangunan DAK.

Disdik Kabupaten Lebak Bidang SD dan SMP mengusulkan data sekolah berdasarkan jaring data dari hasil musrenbang dari tingkat desa sampai kecamatan dan data kualitas di bidang teknis pada masing-masing bidang, seperti SD dan SMP. Ada juga beberapa sekolah yang mengajukan usulan proposal ke Disdik Kabupaten Lebak secara langsung untuk mendapatkan bantuan. Data yang sudah diperoleh Disdik Kabupaten Lebak kemudian diverifikasi dengan memilah-milah apakah data sekolah sudah ada yang masuk dalam bantuan DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Lebak, dan APBN, termasuk dana potensial yang ada dalam tiap bidang masing-masing yang ada di Disdik Kabupaten Lebak berdasarkan hasil riset Dewan, hasil monitoring Disdik, dan usulan/proposal sekolah yang masuk ke Disdik, sehingga data yang diperoleh benar-benar data sekolah untuk bantuan DAK. Selain itu, Disdik Kabupaten Lebak juga melakukan verifikasi dengan melihat Dapodik. Disdik Kabupaten Lebak tidak melakukan verifikasi langsung ke sekolah. Data yang sudah diverifikasi tersebut diusulkan sebanyak 100% ke Kemenkeu dan Bappenas melalui aplikasi Krisna 2017. Setelah tahap sinkronisasi dan harmonisasi baru ditangani oleh Kemendikbud. Hasil penilaian dan verifikasi Kemendikbud dari 100% sekolah yang diusulkan tersebut yang mendapatkan bantuan DAK hanya 20%. Ketika Disdik

Kabupaten Lebak menanyakan ke Kemendikbud, data sekolah penerima DAK yang sudah ditetapkan tersebut merupakan hasil verifikasi data melalui Dapodik dan ternyata Dapodik di sekolah dan daerah tidak sesuai karena belum di-*update* oleh daerah. Hal tersebut, disebabkan Dapodik isinya terlalu kaku untuk pengentrian data sekolah, bahkan operator bingung cara mengisinya karena ada yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya, tetapi tidak ada tempat untuk mengisinya, sehingga operator mengisi di tempat lain yang dirasa cocok. Disdik Kabupaten Lebak melakukan revisi URK hanya satu kali pada bulan Agustus.

Sebelum mengusulkan data sekolah penerima DAK, Disdik Kabupaten Lebak pernah meminta data tentang sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, tetapi respon sekolah sangat kurang dan lama, sampai satu bulan ada data sarana prasarana yang dikirim dari sekolah. Namun, juga tidak semua sekolah yang mengirimnya. Oleh sebab itu, Disdik Kabupaten Lebak akhirnya untuk verifikasi melihat dari Dapodik. Sekolah yang sudah mendapatkan bantuan dari salah satu bantuan yang dijelaskan di atas tidak boleh mendapatkan bantuan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan bantuan bagi sekolah yang memerlukan bantuan untuk memperbaiki atau menambah kekurangan kelas atau ruang pendukung dalam mencapai SPM dan SNP.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 420/Kep.332-Dindikbud/ 2017 tentang Penetapan Sekolah dan Jumlah Anggaran Pada Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD melalui DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kabupaten Lebak Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Biaya
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	12 Ruang	135.000.000	1.620.000.000
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas	140 Ruang	60.000.000	8.406.000.000
3.	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	132 Paket	50.000.000	6.601.500.025
Jumlah				16.627.500.025

Sumber: Dindik Kabupaten Lebak

Pembangunan RKB sebanyak 12 ruang untuk 5 SD dengan jumlah RKB yang beragam. Begitu pula dengan pembangunan rehab ruang kelas, sebanyak 140 ruang kelas diberikan kepada 39 SD dengan jumlah rehab ruang kelas yang beragam diberikan pada SD penerima DAK, sedangkan untuk pengadaan perpustakaan diberikan pada 132 SD.

Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) mengusulkan data sekolah penerima DAK berasal dari proposal yang masuk ke Disdik dan melihat Dapodik. Sebelum diusulkan ada rapat di disdik untuk menetapkan sekolah-sekolah yang akan diberikan bantuan DAK. Setelah ada penetapan tersebut maka data usulan sekolah diberikan ke Kepala Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara untuk diverifikasi. Jika tidak ada verifikasi maka dilaporkan ke Bappeda dan Bappeda yang melakukan rekap data usulan dari setiap SKPD. Hasil rekap usulan sekolah calon penerima DAK

tersebut dilaporkan ke Bupati dan akan disetujui dengan dibuatkannya SK Penetapan. Setelah itu oleh Bappeda SK Penetapan diusulkan ke Bappenas dan Kemendikbud. Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara melakukan revisi usulan pada bulan April 2017 saat diadakan sosialisasi dari pusat dengan mengajukan surat dari Bupati. Perubahan dilakukan karena Disdik melihat ada data sekolah yang memiliki sarana prasarana dengan kondisi masih bagus dan akan dialihkan kepada sekolah yang memang membutuhkan bantuan DAK. Dari data yang diusulkan sekitar 25% yang disetujui, usulan bantuan DAK oleh Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp30 miliar dan Rp7,9 miliar yang disetujui. Untuk DAK tahun 2019, Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara mengajukan usulan sebesar hampir Rp80 miliar yang disetujui sebanyak Rp25,7 miliar. Bantuan DAK 2017 yang diterima Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara tidak sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Untuk pengadaan koleksi perpustakaan, karena waktu kontrak tidak sesuai dengan batas waktu dari pusat, sehingga pengadaan koleksi perpustakaan dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kutai Kertanegara. Jumlah judul koleksi perpustakaan berdasarkan juknis DAK terdiri dari buku pengayaan ada 840 judul, 10 judul buku referensi, dan 15 judul buku panduan pendidik. Satu paket koleksi perpustakaan yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan guru jumlah eksemplarnya berbeda-beda.

Pengelola DAK di Disdik Kota Makassar merupakan gabungan dari Bidang SD dan SMP. Disdik Kota Makassar mengajukan usulan sekolah penerima DAK berasal dari

proposal sekolah yang masuk ke Disdik. Disdik Kota Makassar melakukan verifikasi langsung ke sekolah dan melihat Dapodik untuk penetapan sekolah calon penerima DAK. Disdik Kota Makassar melakukan dua kali perubahan usulan rincian dan lokasi kegiatan DAK. Berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 490/790/Diknas/IV/2017, tanggal 26 April 2017 target, rincian, dan *output* kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SD dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kota Makassar Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Volume	Harga Ssatuan	Biaya
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	8 Ruang	227.700.000	1.751.600.000
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas	26 Ruang	42.050.000	1.361.400.000
3.	Pengadaan Koleksi Perpustakaan	70 Paket	49.300.000	3.451.000.000
Jumlah				6.564.000.000

Sumber: Disdik Kota Makassar

SD yang diusulkan untuk mendapatkan pembangunan RKB di 6 sekolah dan rehab sebanyak 19 sekolah dengan nilai bantuan yang berbeda, tetapi ada juga yang sama. SD yang diusulkan untuk mendapatkan koleksi perpustakaan sebanyak 70 sekolah dengan nilai anggaran yang sama.

Penetapan bantuan DAK untuk SMP di Disdik Kota Makassar diberikan bantuan kepada SMP negeri dan swasta. Bantuan rehab ruang kelas sebanyak 23 ruang yang terdiri

dari 11 ruang kelas untuk 4 SMPN dengan total anggaran Rp635.800.000 dan 12 ruang kelas untuk 7 SMPS dengan total anggaran Rp833.700.000. Pembangunan RKB untuk SMPN sebanyak 31 ruang kelas yang dibagi kepada 14 SMPN dengan total anggaran Rp 6.770.800.000 dan RKB untuk SMPS sebanyak 21 ruang kelas yang diperuntukan bagi 13 SMPS dengan jumlah anggaran Rp4.230.800.000. Sementara itu, untuk pembangunan ruang laboratorium IPA untuk SMPN sebanyak 3 laboratorium dengan jumlah anggaran Rp983.500.000 dan sebanyak 5 laboratorium untuk SMPS dengan jumlah anggaran Rp 1.639.500.000. Pengadaan media pendidikan seperti proyektor dan laptop sebanyak 75 SMP dengan jumlah anggaran Rp2.325.000.000.

Disdik Kabupaten Agam mengusulkan data sekolah calon penerima DAK berasal dari data hasil musrenbang dan diverifikasi dengan melihat Dapodik. Disdik Kabupaten Agam mengusulkan 81 sekolah dan yang terealisasi sebanyak 50 sekolah. Besaran DAK yang diterima bidang SMP tahun 2017 sebesar Rp5.671.849.981. Di Kabupaten Agam kurang lebih ada 2.310 ruang kelas SMP yang rusak. Disdik Kabupaten Agam melakukan perubahan usulan sesuai dengan IKK agar kegiatan DAK dapat berjalan.

Pada tahun 2005 Disdik Kabupaten Sukabumi melakukan pendataan prasarana, hasil dari pendataan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan berat mencapai 4.500 lokal dan sudah dialokasikan dalam APBD, APBN, serta bantuan dari Provinsi. Sampai tahun 2018 masih tersisa 900 lokal yang belum mendapatkan bantuan. Jumlah SD yang ada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 sebanyak 2.378

sekolah yang terdiri dari 1.163 SD negeri dan 1.213 SD swasta.

Untuk penetapan sekolah penerima DAK, Disdik Kabupaten Sukabumi mendapat data calon penerima calon lokasi (CPCL) DAK untuk SD langsung dari pusat, karena Kabupaten Sukabumi masuk kategori daerah tertinggal (DT). CPCL ini sudah ditentukan sekolah mana yang mendapat DAK, menunya apa, dan berapa lokal, sehingga Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SD berusaha agar data CPCL tidak diubah, kecuali ada data sekolah yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, Disdik Kabupaten Sukabumi tidak meminta proposal dari sekolah untuk penetapan sekolah penerima DAK. Pertemuan pertama CPCL dilaksanakan di Serpong dan yang kedua di Surabaya. Jika CPCL sudah turun dari pusat dalam bentuk SK Menteri, selanjutnya dilakukan penetapan dari Bupati.

Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SD membentuk tim verifikasi ke lapangan dengan melibatkan tim teknis untuk mengecek tingkat kerusakan ruang kelas apakah sudah mencapai 45%–55% untuk mendapatkan bantuan rehab. Jika hasil verifikasi ke lapangan ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka data sekolah direvisi dipindahkan ke lokasi sekolah yang membutuhkan. Selain melakukan verifikasi ke lapangan, Disdik juga melihat data sarana prasarana sekolah di Dapodik dan menggunakan skala prioritas untuk menetapkan sekolah calon penerima DAK. Disdik Kabupaten Sukabumi mengalami dua kali perubahan usulan sekolah penerima DAK khususnya untuk SD.

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sukabumi, jumlah SD yang menerima DAK tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SD di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017.

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	8	Ruang	140.121.200	1.120.969.600
2.	Rehabilitasi Rusak Berat	205	Ruang	99.000.000	15.599.030.400
3.	Koleksi Perpustakaan	175	Paket	50.000.000	8.750.000.000
Jumlah					25.470.000.000

Sumber: Disdik Kabupaten Sukabumi

Harga satuan untuk rehabilitasi rusak berat, setiap SD yang menerima bantuan tersebut tidak sama. Pembagian bantuan yang tidak sama tersebut bisa dikarenakan berdasarkan pemerataan dan letak sekolah. Jumlah sekolah penerima RKB sebanyak 8 SD, rehab ruang kelas berat sejumlah 107 SD, dan mendapatkan koleksi perpustakaan sebanyak 175 SD.

Untuk SMP penetapan sekolah calon penerima DAK berdasarkan kuota, bukan CPCL. Bidang SMP mendapatkan RKB sebanyak 20 lokal dan 16 lokal untuk rehab. Ada tiga cara yang dilakukan Bidang SMP di Disdik Kabupaten Sukabumi untuk menentukan sekolah mana yang berhak mendapatkan bantuan DAK, yaitu usulan proposal dari sekolah, verifikasi langsung ke sekolah, dan penilaian dari

pengawas. Setelah ditentukan sekolah mana yang akan mendapatkan bantuan DAK, kemudian dipermanenkan melalui SK Bupati Kabupaten Sukabumi. Jenis kegiatan, volume yang diperoleh, harga satuan dari jenis kegiatan, dan jumlah biaya yang terdapat dalam SK Bupati yang diterima oleh Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SMP disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 14. Target Output DAK Fisik Bidang Pendidikan pada SMP di Kabupaten Sukabumi Tahun 2017.

No	Jenis Kegiatan	Volume	Perencanaan Kegiatan		
			Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Sedang	59	Ruang	50.681.838	2.990.228.442
2.	Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat	111	Ruang	67.214.470	7.460.806.170
3.	Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya Rusak Sedang	12	Ruang	112.857.044	1.354.284.528
4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	19	Ruang	172.500.000	3.277.500.000
5.	Pembangunan Laboratorium IPA	8	Ruang	335.838.400	2.686.707.200
6.	Peralataan Pendidikan IPS	22	Paket	8.910.800	196.037.600

No	Jenis Kegiatan	Volume	Perencanaan Kegiatan		
			Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
7.	Peralatan Pendidikan Matematika	30	Paket	3.246.400	97.392.000
8.	Peralatan Laboratorium IPA Fisika	15	Paket	16.106.500	241.597.500
9.	Peralatan Laboratorium IPA Biologi	15	Paket	15.405.000	2331.075.000
10.	Peralatan Seni Budaya	10	Paket	18.015.000	180.150.000
11.	Peralatan Laboratorium Komputer	17	Paket	258.438.510	4.393.454.670
12.	Media Pendidikan	120	Paket	27.777.020	3.333.242.400
13.	Dana Manajemen			416.466900	416.466900
	Jumlah				26.858.942.416

Sumber: Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SMP, 2017.

Berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sukabumi, sebanyak 48 SMP mendapatkan rehab ruang kelas, 14 SMP mendapatkan pembangunan ruang kelas baru, 8 SMP pembangunan ruang Laboratorium IPA, sebanyak 15 SMP mendapatkan peralatan Laboratorium IPA, 17 SMP mendapatkan Laboratorium Komputer, 119 SMP mendapatkan peralatan media pendidikan, dan yang mendapatkan peralatan IPS sebanyak 22 SMP, peralatan Matematika sebanyak 29 SMP, serta 10 SMP mendapatkan peralatan kesenian.

Terkait pelaksanaan DAK, untuk menetapkan sekolah penerima DAK dengan menu RKB, Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SMP cukup melakukan verifikasi lokasi, melihat ketersediaan lahan, dan legalitas tanah. Untuk rehab, Disdik menggunakan analisis tingkat kerusakan, karena untuk tingkat rehabilitasi ini agak berbeda dengan pembangunan ruang kelas baru. Tingkat kerusakan terdiri dari 25%-35% kerusakan sedang dan 35% –65% kerusakan berat. Yang menilai tingkat kerusakan ruang kelas yang akan direhab dilakukan oleh fasilitator/konsultan yang sudah ditunjuk oleh Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SMP.

URK yang diajukan daerah kepada pusat tidak semuanya disetujui oleh pusat. Pada umumnya Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota sampel melakukan revisi usulan sekolah penerima DAK disesuaikan dengan pagu yang diterima dari pusat pada umumnya satu kali, tetapi Disdik Provinsi Banten, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Makassar melakukan revisi URK sebanyak dua kali.

Sebagian besar Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten/Kota mendapatkan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk tahun 2017 di tahun 2016. Namun, ada juga Disdik Kabupaten/Kota mendapatkan sosialisasi dari pusat pada bulan April 2017. Ada pula Disdik Kabupaten yang mendapatkan sosialisasi tidak hanya dari pusat, melainkan juga dari Bappeda. Materi yang diperoleh adalah semua peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan DAK tahun 2017 dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2017.

Perwakilan Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang ikut sosialisasi dari pusat pada umumnya tidak memberikan

penjelasan tentang pelaksanaan DAK Fisik secara lengkap kepada pengelola DAK lainnya. Hal tersebut, mengakibatkan pengetahuan atau informasi pengelola DAK lainnya tentang pelaksanaan DAK tidak optimal dan terbatas. Jika ada yang meminta informasi terkait DAK kepada pengelola lainnya yang tidak ikut sosialisasi, informasinya tidak lengkap, mereka tidak dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan si penanya.

Disdik Provinsi sampel melakukan sosialisasi pada waktu yang beragam, ada yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Juni 2017. Sementara itu, waktu sosialisasi DAK yang diselenggarakan oleh Disdik Kabupaten/Kota juga beragam antardaerah sampel, yaitu ada yang bulan April, Mei, dan Juni 2017.

Pelaksanaan sosialisasi DAK bidang SMA di Disdik Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) di masing-masing wilayahnya. Namun, pada kenyataannya banyak sosialisasi DAK yang tidak sampai ke sekolah dan ini membawa dampak tidak optimalnya informasi yang diterima sekolah dalam pelaksanaan DAK.

Disdik Provinsi Kalimantan Timur Bidang SMK melakukan sosialisasi tentang DAK tahun 2017 dalam setiap pertemuan/rapat antara Disdik dengan MKKS. Disdik Provinsi Sumatera Barat memberikan sosialisasi ke sekolah penerima DAK agar pemanfaatannya sesuai dengan juknis. Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA melakukan sosialisasi dengan mengundang kepala SMA penerima DAK Fisik. Sosialisasi DAK diberikan tidak hanya kepada kepala sekolah, melainkan juga kepada komite sekolah. Namun,

tidak semua Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan sosialisasi kepada komite sekolah.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Disdik ada yang dilakukan secara khusus maupun tidak khusus. Sosialisasi yang dilakukan secara tidak khusus biasanya disisipkan pada kegiatan lain dan fokus hanya kepada kepala sekolah, sehingga informasi yang diperoleh kepala sekolah cenderung kurang menyeluruh dan tidak optimal.

Materi yang diberikan saat sosialisasi pada umumnya meliputi penjelasan tentang pelaksanaan DAK Fisik khususnya kegiatan peningkatan prasarana pendidikan, seperti pembentukan panitia pembangunan sekolah (P2S) atau tim pembangunan, dana yang diterima, cara pembayaran pajak, dan pelaporan yang harus dibuat oleh sekolah.

Sebelum pelaksanaan DAK dimulai, Pengelola DAK di Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim teknis DAK pada bidangnya masing-masing. Misalnya, Pengelola DAK Bidang SD maka sebelum melaksanakan DAK harus membentuk tim teknis yang terdiri dari konsultan/fasilitator untuk menilai tingkat kerusakan dan membantu sekolah dalam pelaksanaan DAK, serta membantu pengawasan pelaksanaan pembangunan DAK berupa rehab dan pembangunan ruang baru.

Untuk mendapatkan data tentang kebutuhan sarana prasarana yang terdapat di sekolah, seharusnya Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana di wilayahnya. Namun, ternyata tidak semua Disdik Provinsi melakukan analisis kebutuhan sarana

prasarana tersebut, contohnya Disdik Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Disdik Kabupaten/Kota sudah melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang ada di wilayahnya. Sebagai contoh Disdik Kabupaten Sukabumi untuk analisis kebutuhan tiap tahun melakukan updating data/pemuktahiran data.

Disdik yang melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana dapat mengetahui kondisi kekurangan dan kerusakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah di wilayahnya masing-masing, berapa yang baik, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, berapa sekolah yang membutuhkan RKB, dan ruang pendukung lainnya, sehingga data yang yang diperoleh lebih akurat. Dengan mengetahui kondisi sarana prasarana tersebut, Disdik dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk memenuhi kekurangan tersebut, atau mengalokasikan dalam bantuan DAK atau program takola untuk membantu sekolah yang membutuhkan. Oleh karena sudah diketahui berapa jumlah sekolah yang mengalami kerusakan atau membutuhkan bantuan sarana prasarana maka tiap tahun Disdik dapat merencanakan mengalokasikan berapa sekolah mendapatkan bantuan DAK, berapa sekolah yang mendapatkan bantuan APBD, dan berapa sekolah yang mendapatkan bantuan takola sampai tuntas. Untuk bantah, Disdik tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa sekolah yang akan mendapatkan bantuan, karena yang menentukan sekolah penerima bantuan langsung dari Kemendikbud (Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK) dan bantuan tersebut langsung diberikan ke sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota.

Nampaknya Kemdikbud menentukan sekolah penerima Bantah dengan melihat Dapodik. Selain itu, pengelola Bantah dengan pengelola DAK tidak ada koordinasi yang mengakibatkan bantuan yang diterima sekolah menjadi tumpang tindih. Hal tersebut terbukti di beberapa daerah sampel ada sekolah yang mendapat bantuan DAK tetapi juga mendapat Bantah dengan menu yang sama dan itu tidak dapat dipindahkan ke sekolah lain.

Bagi Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana harus melihat data yang ada di Dapodik untuk memastikannya. Padahal, data sarana prasarana yang ada di Dapodik belum tentu semuanya valid dengan kondisi sebenarnya. Hal itu disebabkan adanya sekolah yang ingin menampilkan kondisi sekolah yang bagus agar memperoleh penghargaan tertentu seperti untuk mendapatkan akreditasi dengan *me-mark up* data kepemilikan sarana prasarana. Sebaliknya, ada juga sekolah yang melaporkan data yang lebih jelek dari kondisi sebenarnya agar memperoleh bantuan. Salah satu contoh di Provinsi Sumatera Barat, ada satu SMK di Kota Padang yang akan mengajukan akreditasi sekolah, untuk mendapatkan akreditasi sekolah harus memenuhi delapan standar termasuk standar sarana prasarana. Untuk memenuhi standar, SMK tersebut mengisi data sarana prasarana di Dapodik dengan kondisi baik semua. Pada hal, SMK tersebut diusulkan untuk mendapat bantuan DAK 2017 berupa ruang praktik siswa (RPS), ketika Kemendikbud akan mengeluarkan SK penetapan sekolah penerima DAK berdasarkan verifikasi Dapodik, SMK tersebut dicoret untuk menjadi penerima DAK karena data sarana prasarana di

Dapodiknya lengkap dan kondisinya semua baik. Pada kenyataannya SMK tersebut masih kekurangan RPS, hal itu merugikan SMK tersebut. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian Disdik untuk menghimbau kepada seluruh kepala sekolah yang ada di wilayahnya untuk mengisi Dapodik dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Sekretaris Disdik Kabupaten Lebak, Dapodik yang ada terlalu kaku, bahkan ada yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga operator menjadi bingung untuk mengisinya. Contoh, ada satu sekolah yang kekurangan ruang kelas sehingga menggunakan ruang laboratorium dijadikan kelas, ketika ditanya jumlah kelas ada berapa, operator dan kepala sekolah bingung untuk mengisinya, karena tidak ada pilihan laboratorium dijadikan kelas. Jika diisi hanya sesuai jumlah kelas yang ada terkendala ketika ditanya jumlah rombongan belajar yang tidak sesuai dengan jumlah kelas dan ini menjadi dilema bagi sekolah.

Menu DAK sudah ditentukan oleh Pusat, tetapi yang menetapkan pada Disdik Provinai/Kabupaten/Kota Bidang SD, SMP, SMA, dan SMK mendapatkan menu apa di daerah sampel adalah Bappeda. Menu DAK untuk SMK di Provinsi Banten yaitu pembangunan RPS dan peralatannya. Sementara itu, untuk Bidang SMA Provinsi Banten mendapatkan menu DAK berupa pembangunan rehabilitasi ruang belajar dan peralatan praktik siswa. Jumlah SMA yang mendapatkan bantuan rehab ruang belajar sebanyak 13 sekolah dan SMA yang mendapatkan bantuan alat praktik siswa sebanyak 8 sekolah.

Bidang SMA Disdik Provinsi Jawa Barat mendapatkan menu dari keputusan Bappeda berupa rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabot atau tanpa perabotnya, dan pembangunan ruang laboratorium IPA. Sebelum diputuskan dalam rapat bersama Bappeda, pemilihan menu tersebut (memprioritaskan fisik) berdasarkan pertimbangan dari kepala disdik dan kepala bidang juga. Untuk pengadaan peralatan diajukan dalam APBD. Menu pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 335 ruang yang diberikan kepada 152 SMA, dan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 404 ruang kelas yang diberikan untuk 112 SMA.

Bidang SMK Disdik Provinsi Jawa Barat mendapatkan menu berupa pembangunan RPS sebanyak 170 RPS dan peralatannya 1 paket. Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang Pembinaan SMK mengusulkan 232 RPS beserta peralatannya, namun sebanyak 62 RPS tidak disetujui oleh Kemdikbud. SMK di Provinsi Jawa Barat banyak yang memiliki kelas rusak sedang atau berat dan membutuhkan ruang kelas atau RPS baru, karena jumlah siswa yang semakin banyak. Namun, DAK Tahun 2017 hanya diperuntukkan bagi SMK Penugasan sehingga banyak SMK lain yang mengeluh kepada Disdik Provinsi Jawa Barat, karena tidak mendapatkan bantuan DAK. Selain itu, banyak SMK di Provinsi Jawa Barat yang memiliki lahan sempit, sehingga gedung sekolah perlu dibangun dua tingkat. Untuk membangun gedung bertingkat dua memerlukan biaya yang berbeda dibandingkan gedung tidak bertingkat (satu lantai).

Menu yang diperoleh Disdik Sumatera Barat Bidang SMK, yaitu pelaksanaan fisik berupa menu rehabilitasi ruang kelas

dan rehab laboratorium dan perabotnya, serta pembangunan RPS baru beserta perabotnya atau tanpa perabotnya. Menu untuk Bidang SMA, yaitu pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta meubelairnya atau tanpa meubelair, dan rehabilitasi ruang kelas, serta pengadaan peralatan laboratorium komputer. Menu DAK Fisik untuk membangun toilet baru dan mushola tidak ada, padahal itu juga sangat diperlukan. Berdasarkan standar seharusnya untuk 25 siswa wanita ada 1 toilet dan untuk 21 siswa laki-laki ada 1 toilet, pada kenyataannya tidak seperti itu. Selain itu, keberadaan mushola penting untuk meningkatkan karakter anak.

Menu yang diperoleh Disdik Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh berbeda dengan Disdik Provinsi lainnya di daerah sampel. Bidang SMA mendapatkan menu pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas beserta perabot atau tanpa perabotnya. Untuk Bidang SMK ada menu pembangunan RPS, ruang kelas baru, dan rehab ruang kelas, serta pengadaan peralatan utama/produksi.

Begitu pula yang diperoleh Disdik Provinsi Sulawesi Selatan, di mana menunya sama dengan Disdik Provinsi lainnya. Bidang SMA mendapatkan menu pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas beserta perabot atau tanpa perabotnya. Bidang SMK mendapatkan menu pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, RPS beserta perabot atau tanpa perabotnya.

Untuk Disdik Kabupaten/Kota umumnya mendapatkan menu DAK yang sama, yaitu Bidang SD mendapatkan menu koleksi perpustakaan dan pembangunan ruang kelas baru serta rehab ruang kelas. Untuk bidang SMP mendapatkan

menu pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas, serta pengadaan peralatan IPS, IPA, Matematika, PJOK, Seni Budaya, proyektor, dan komputer. Namun, ada di Disdik Kabupaten Agam Bidang SMP yang salah satu sekolahnya mendapatkan bantuan menu untuk pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya.

Ada juga Disdik Kota yang mendapatkan menu tidak sesuai dengan yang diajukan Bappeda, seperti di Kota Tangerang. Disdik Kota Tangerang Bidang SMP ketika rapat dengan Bappeda sudah mengusulkan untuk mendapatkan rehab ruang kelas atau laboratorium, tetapi kenyataannya mendapatkan menu ruang kelas baru (RKB) untuk SMP swasta. Ketika dilakukan sosialisasi hanya 7 SMPS yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan RKB. Namun, ketika dilakukan verifikasi ke sekolah, SMPS yang mengajukan proposal tersebut, semuanya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan DAK karena kepemilikan lahan sekolah masih milik perorangan, sedangkan ketentuan harus milik yayasan sehingga pelaksanaan DAK peningkatan prasarana pendidikan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota sudah mengikuti aturan yang ada dalam juknis DAK, seperti melakukan sosialisasi, membentuk tim teknis, membuat usulan sekolah penerima DAK yang dimasukkan dalam URK. Sementara itu, tidak semua Disdik Provinsi melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah yang ada di wilayahnya. Untuk Disdik

Kabupaten/Kota sampel semuanya melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah yang ada di wilayahnya.

Penetapan menu DAK memang dari Pusat, tetapi di daerah untuk penetapan menu untuk setiap bidang yang ada di Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Bappeda. Adanya perubahan URK dilakukan, karena tidak semua sekolah yang diusulkan mendapat DAK, yang disebabkan usulan Disdik tidak semuanya disetujui oleh pusat dan ada sekolah yang seharusnya tidak mendapat DAK tetapi mendapatkan DAK, sehingga Disdik harus menyesuaikan pagu yang diterima dengan jumlah sekolah yang akan menerima DAK dengan mempertimbangkan skala prioritas sekolah penerima DAK, daya tampung sekolah, serta lahan yang dimiliki sekolah.

Tidak semua sekolah mendapatkan menu DAK sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal. Selain itu, jumlah besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah ada yang berbeda walaupun menu yang diterima sama. Begitu pula dengan pengadaan koleksi buku perpustakaan, jumlah buku yang diterima oleh masing-masing sekolah penerima DAK juga berbeda. Hal tersebut, karena Disdik melihat faktor pemerataan, letak geografis sekolah, dan tingkat kebutuhan buku oleh sekolah.

b. Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan DAK pengelola DAK di Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis. Tim Teknis bertugas melakukan penilaian tingkat kerusakan ruangan/bangunan dan menyusun rencana kegiatan sekolah bersama P2S. Tim Teknis terdiri dari perorangan bukan

lembaga. Selain itu, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan sekolah penerima DAK dengan menandatangani surat perjanjian (MoU) sesuai dengan format yang ada dalam juknis DAK.

Pelaksanaan DAK Fisik terbagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan dengan cara swakelola dan peningkatan sarana pendidikan yang dilakukan secara lelang melalui Badan Lelang dan Pengadaan (BLP)/Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) yang terdapat di wilayah masing-masing atau membeli melalui e-katalog atau melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Menurut Peraturan Presiden Nomor 16, Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1, Butir (23), menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat”. Pelaksanaan melalui lelang, yaitu pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak (Republik Indonesia, 2018c).

Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan yang dilaksanakan secara swakelola seperti pembangunan rehab ruang kelas, pembangunan RKB, dan laboratorium IPA, serta pembangunan RPS sebagian besar terlaksana sampai 100%, kecuali di Disdik Provinsi Banten Bidang SMK hanya 40% yang terlaksana untuk RKB dan RPS. Alasan tidak terlaksana karena permasalahan pada kepemilikan

sertifikat tanah sekolah, khususnya sekolah swasta banyak yang masih milik perorangan, sedangkan menurut persyaratan di dalam juknis harus atas nama yayasan. Selain itu, adanya pemilihan pejabat yang pengangkatannya membutuhkan waktu agak lama, sedangkan untuk penetapan sekolah harus ada persetujuan dari pejabat tersebut. Atas kebijakan dari pejabat tersebut untuk tidak melaksanakan pengadaan peralatan praktik siswa, karena waktu yang ada tidak memungkinkan untuk pengadaan peralatan praktik siswa yang dilakukan secara lelang.

Sementara itu, pada pelaksanaan peningkatan sarana pendidikan dilakukan secara lelang, ada yang membeli melalui e-katalog, atau LPSE. Dalam pengadaan koleksi perpustakaan di SD seperti yang terjadi di Kabupaten Agam, Sukabumi, Kutai Kertanegara, Lebak, dan Kota Makassar tidak dapat terealisasi. Namun, untuk Kabupaten Kutai Kertanegara pengadaan koleksi perpustakaan dapat direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Kutai Kertanegara. Kabupaten Lebak mengambil sebagian dana APBD untuk memenuhi pengadaan koleksi perpustakaan. Disdik Kabupaten Lebak sudah membuat kontrak, tetapi dananya tidak turun sehingga pengadaan buku gagal.

Pengadaan peralatan, seperti pengadaan peralatan laboratorium IPA dan komputer di SMP dan SMA terlaksana 100%, kecuali di Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA yang hanya terlaksana 50%, karena jenis peralatan laboratorium untuk SMA hanya ada 48% di e-katalog. Begitu pula dengan pengadaan peralatan praktik siswa di SMK, seperti di Disdik Provinsi Sumatera Barat

tidak dapat dilaksanakan sama sekali, kecuali di Provinsi Jawa Barat bisa terlaksana sebesar 50% dan di Provinsi Banten hanya bisa memenuhi untuk 8 sekolah dalam pengadaan peralatan praktik siswa, karena peralatan tersebut hanya ada 1% dalam e-katalog jadi harus dilaksanakan pengadaan peralatan secara lelang (tender). Namun, waktu untuk melakukan pengadaan peralatan secara lelang sudah tidak cukup lagi, sehingga tidak dapat terealisasi. Peralatan siswa yang dapat direalisasikan oleh Disdik Provinsi Banten adalah pengadaan mesin bubut CNC sebanyak 40-unit untuk 8 SMK.

Disdik bekerja sama dengan BLP/ULP untuk proses lelang. Untuk proses pelelangan pada umumnya BLP/ULP membutuhkan waktu 40 hari. Namun, ada juga BLP/ULP yang membutuhkan waktu untuk proses lelang 60 hari, bahkan sampai 120 hari, karena ada proses pengumuman lelang, penetapan pemenang lelang, dan proses produksi.

Sementara itu, Disdik Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan LPSE untuk penyediaan peralatan praktik siswa dan peralatan laboratorium IPA, IPS, dan komputer untuk SMA dan SMK. Jika pesanan sarana pendidikan tidak ada di LPSE maka LPSE yang akan mencari penyedia untuk memenuhi pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan oleh sekolah.

Disdik memberikan daftar jenis peralatan atau jenis buku yang akan dilelangkan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Juknis DAK kepada BLP/ULP atau LPSE dan diproses oleh BLP/ULP atau LPSE. Proses ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Disdik Provinsi Kalimantan Timur Bidang SMK memberikan jenis peralatan praktik siswa yang

akan dibeli, Disdik mengumpulkan kepala SMK penerima DAK untuk menentukan jenis peralatan yang akan dibeli sesuai kebutuhan sekolah yang disesuaikan dengan juknis. Hal tersebut, dilakukan karena ada beberapa peralatan yang tidak ada di Indonesia dan harus dibeli dari luar negeri. Proses Disdik berunding dengan sekolah tentang barang yang harus dibeli memakan waktu 1 minggu. Proses pengadaan peralatan yang ada dalam daftar e-katalog dapat cepat dilakukan, memakan waktu kurang lebih 7 hari kerja. Pengadaan melalui e-katalog lebih cepat dan aman jika dibandingkan dengan pengadaan melalui cara lelang.

Pembayaran pengadaan sarana pendidikan yang dilakukan melalui lelang ada yang dibayarkan secara langsung dan ada pula yang bertahap sesuai dengan pencairan DAK. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pihak sekolah dan ada bukti serah terima barang yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau guru yang mewakili. Untuk pembayaran, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar pencairan SP2 dan SPM untuk penyedia yang diajukan ke kantor BPKAD. BPKAD yang menerbitkan SP2D agar dana dapat dibayarkan kepada penyedia dan yang melakukan pembayaran adalah BPKAD yang ada di daerah masing-masing.

Disdik Provinsi Sumatera Barat harus mengembalikan biaya DAK sebanyak Rp48.620.000.000. Pengadaan peralatan praktik siswa tidak terlaksana disebabkan penyusunan dokumen lelang terlambat, karena adanya perubahan Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017 menjadi Permendikbud Nomor 25, Tahun 2017 yang mengubah

ketentuan Pasal 1 serta mengubah Lampiran II, V, VI, dan VIII yang berisikan tentang jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis barang yang akan diadakan. Hal tersebut menyebabkan Disdik Provinsi Sumatera Barat harus berkoordinasi kembali dengan sekolah agar barang/peralatan praktik yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Disdik Provinsi Sumatera Barat sudah mengadakan proses lelang tetapi berdasarkan PMK Nomor 112, Tahun 2017, pada Pasal 165 menyatakan bahwa, daftar kontrak kegiatan pengadaan barang harus sudah disampaikan ke KPPN setempat paling lambat 31 Agustus 2017, sedangkan usulan proses lelang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017. Disdik Provinsi Sumatera Barat mengajukan perpanjangan waktu kepada Kemendikbud dan Kemenkeu, tetapi ditolak oleh Kemenkeu sehingga proses lelang dibatalkan.

Disdik Kabupaten Lebak mengajukan kerja sama dengan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sejak bulan Mei 2017, agar pelaksanaan DAK dapat berjalan lancar, jika ada masalah bisa dibantu oleh TP4D dalam hal hukumnya. Disdik Kabupaten Lebak menyatakan, dari 20% sekolah yang mendapatkan bantuan DAK sebanyak 10% yang terlaksana. Bantuan DAK yang harus dikembalikan sebesar Rp1 miliar, karena Disdik Kabupaten Lebak mendapatkan bantuan DAK Rp16 miliar dan terealisasi Rp15 miliar. Uang Rp1 miliar itu adalah bantuan DAK Fisik untuk pengadaan koleksi perpustakaan yang tidak dapat direalisasikan. Menurut Disdik Kabupaten Lebak, biasanya data sekolah diperoleh Disdik pada bulan September–Oktober, sedangkan pada

bulan November ketika pembahasan APBD sudah teralokasi pagu dana bantuan dari APBD dan sudah ada dananya. Yang mengalami penurunan bantuan DAK adalah Bidang SMP dari Rp8 miliar menjadi Rp4 miliar.

Disdik Kabupaten Agam Bidang SD harus mengembalikan bantuan DAK sebesar Rp2,6 miliar karena tidak dapat merealisasikan pengadaan koleksi perpustakaan. Disdik Kabupaten Agam sebenarnya sudah melakukan proses lelang tetapi ketika penyedia harus mengisi formulir ada yang tidak diisi terkait lama menjadi penyedia dan hal itu yang menggagalkan proses lelang. Untuk melakukan proses lelang kembali waktunya tidak mencukupi.

Untuk lelang cepat membutuhkan waktu sebanyak 28 hari dan untuk lelang/tender proses normalnya membutuhkan waktu 60 hari dan yang melakukan proses lelang bukan Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi pihak lain. Oleh sebab itu, perlu ada penambahan waktu untuk memasukan data/laporan ke Kemenkeu. Untuk pengadaan diharapkan bulan Januari sudah ditetapkan, sehingga jika ada kesalahan masih ada waktu untuk mengulangi proses lelang. Sarana pendidikan seperti pengadaan koleksi buku perpustakaan dan peralatan pendidikan yang ada dalam juknis DAK masuk dalam e-katalog.

Untuk pengadaan peralatan praktik siswa SMK masih ada sekolah yang membeli peralatan konvensional dengan alasan gurunya masih gagap teknologi. Padahal, seharusnya sudah harus menggunakan peralatan yang modern untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga ketika siswa lulus dan ada perusahaan yang merekrut dan menggunakan peralatan yang modern siswa sudah tidak bingung karena

sudah mendapatkan ilmu untuk mengoperasikan di sekolah. Pada umumnya Kepala SMK memilih daftar peralatan yang ada di dalam juknis DAK dipilih yang paling bawah bukan yang dari atas, hal tersebut terjadi di SMK di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara Bidang SD, pengadaan peningkatan sarana pendidikan berupa koleksi perpustakaan dilakukan secara lelang berdasarkan konsorsium, sehingga harus mencari penyedia yang sanggup menyediakan 2.500 judul buku dan memiliki surat dukungan konsorsium (surat dukungan dari penerbit-penerbit besar, seperti Tiga Serangkai, Intan Pariwara, dan Gramedia). Pengadaan koleksi perpustakaan di Kabupaten Kutai Kertanegara tidak dapat terlaksana karena informasi tentang laporan dan daftar kontrak yang harus masuk ke KPPN simpang siur. Informasi yang diperoleh Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara batas waktu pelaporan terakhir tanggal 31 Juli 2017, namun ada informasi bahwa ada perpanjangan hingga 31 Agustus 2017, tetapi Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara telat melaporkan data kontraknya, sehingga untuk proses lelang tidak dapat dilanjutkan. Pengadaan koleksi perpustakaan SD di Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara tidak dapat terlaksana sehingga menjadi tanggung jawab daerah. Pengadaan koleksi perpustakaan di Kabupaten Kutai Kertanegara dapat terealisasi karena menggunakan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara.

Disdik Kabupaten Sukabumi untuk pengadaan koleksi perpustakaan mengambil dana sebagian dari APBD Kabupaten Sukabumi. Pengadaan koleksi perpustakaan di Kabupaten Sukabumi tidak dapat terealisasi karena tidak

cukup SDM untuk mengecek konten buku yang ada dalam juknis yang akan dibeli oleh Disdik Kabupaten Sukabumi.

Untuk setiap paket koleksi perpustakaan, sekolah penerima koleksi perpustakaan ada yang mendapatkan jumlah eksemplar buku yang sama dan ada juga yang berbeda. Jika sekolah mendapatkan dua menu, seperti RKB dan koleksi perpustakaan maka jumlah 1 paket buku yang diterima SD tersebut sebesar 210 eksemplar buku. SDN yang hanya menerima koleksi perpustakaan mendapat 892 eksemplar buku dalam 1 paketnya. Untuk koleksi perpustakaan di Kabupaten Lebak 1 paketnya mencapai 2.429 eksemplar buku dan di Kabupaten Sukabumi 1 paketnya mencapai 416 eksemplar buku.

Menurut Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota, keuntungan pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola adalah tingginya kualitas dari pembangunan dan rehab yang dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah, bisa menambah jumlah bangunan yang direhab walau dengan dana yang ada. Selain itu, pelaksanaan DAK secara swakelola meningkatkan rasa memiliki bersama, karena dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya sekolah yang terjun langsung, tetapi komite sekolah dan masyarakat sekitar juga ikut berpartisipasi. Adanya kerja sama dengan TP4D membuat pengelola DAK di tingkat Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota merasa terlindungi jika ada permasalahan dari luar, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lainnya.

Namun, di samping keuntungan ada juga kelemahan dari pelaksanaan swakelola, yaitu ketika sekolah memiliki kegiatan dan tugas tambahan dalam pelaksanaan

pembangunan yang didanai oleh DAK kepala sekolah dan tim P2S lebih fokus pada DAK karena harus memikirkan target 90/75 hari pembangunan atau rehab harus sudah selesai, sehingga perhatian kepada pengelolaan sekolah agak berkurang. Selain itu, banyak LSM yang datang ke sekolah penerima DAK, sehingga agak mengganggu pelaksanaan pembangunan atau rehab DAK.

Untuk pelaksanaan pembangunan dan rehab Disdik Kabupaten/Kota menyediakan fasilitator untuk membantu sekolah mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, bahkan sampai selesai. Disdik membuat kerja sama dengan fasilitator berupa kontrak kerja dan penentuan tugas fasilitator yang menentukan adalah Disdik. Fasilitator yang ditunjuk oleh Disdik bisaanya konsultan/fasilitator yang sudah sering bekerja sama dengan Disdik, sehingga Disdik sudah mengetahui kualitas dan kompetensi dari fasilitator tersebut. Penugasan kepada fasilitator ditentukan berdasarkan jarak sekolah. Jika jarak sekolah jauh maka satu fasilitator bisa membawahi 5-6 sekolah dan jika jarak sekolah dekat maka satu fasilitator membawahi 6–10 sekolah, bahkan bisa membawahi 1 kecamatan. Sementara itu, Disdik Provinsi sampel sebagian besar tidak menyediakan fasilitator, sehingga sekolah harus mencari dan bekerja sama langsung dengan konsultan/fasilitator yang ahli konstruksi bangunan.

Sumber dana untuk membayar fasilitator berasal dana manajemen yang diambil 5% dari jumlah bantuan DAK. Namun, ada di salah satu SMAN di Kabupaten Lebak yang membayar fasilitator berasal dari uang komite sekolah. Hal

tersebut menunjukkan bahwa partisipasi orang tua terhadap kepemilikan sekolah cukup tinggi.

Walaupun sudah tidak ada keharusan daerah untuk mengalokasikan dana pendamping untuk pelaksanaan DAK sejak tahun 2017, namun masih ada daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan DAK, seperti Disdik Kabupaten Agam yang mengalokasikan dana APBDnya sebesar 2%. Meskipun tidak besar dana APBD yang dialokasikan untuk membantu pelaksanaan DAK, hal tersebut menunjukkan perhatian daerah terhadap pelaksanaan DAK cukup besar.

Disdik Provinsi/Kabupaten/kota juga membentuk panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang memiliki tugas untuk mengecek hasil dari pengadaan peningkatan sarana pendidikan sebelum didistribusikan ke sekolah. Aspek yang dicek mulai dari jenis, jumlah, spesifikasi, dan kondisi barang ada yang rusak atau tidak. Jika ada yang kurang atau tidak sesuai dengan kontrak maka PPHP akan memberitahukan kepada penyedia. Jika sudah diperiksa dan barang sesuai dengan kriteria dan pemesanan maka penyedia melakukan pendistribusian ke sekolah-sekolah. Setelah pelaksanaan pembangunan selesai maka Disdik akan melakukan pendataan untuk memasukan hasil pembangunan tersebut sebagai aset Negara.

Pencairan DAK pada daerah sampel beragam, ada yang empat tahap seperti di Kabupaten Kutai Kertanegara dan ada yang tiga tahap seperti di Kabupaten Agam, Lebak, Sukabumi, dan Kota Makassar, serta Disdik Provinsi Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat,

kecuali di Disdik Provinsi Kalimantan Timur pencairan dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahun 2017 Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMA menyalurkan DAK ke sekolah-sekolah dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu penyaluran tahap I dilakukan ketika sudah ditandatangani MoU antara Disdik Provinsi Jawa Barat dengan sekolah sebesar 30%. Penyaluran tahap II sebesar 40% jika sekolah sudah melaporkan progress pembangunan mencapai 70%, dan tahap III dicairkan sebanyak 30%.

Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA menyalurkan DAK dalam tiga tahap. Pencairan DAK dimulai pada bulan Juli sebanyak 30%, Oktober 40%, dan Desember sebesar 30%. Menurut Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA, pencairan DAK dilaksanakan secara bertahap agar mudah dikontrol, karena jika diberikan secara langsung untuk mengontrolnya sulit, khususnya dalam meminta pertanggungjawaban pemakaian DAK-nya.

Untuk SMK memang agak beda dalam pencairan, pencairan pertama 25%, pencairan yang kedua 45% tetapi bobot fisiknya harus mencapai 75% dan pencairan ketiga sebesar 30%. Pencairan DAK di Pendidikan Menengah nampaknya mengalami keterlambatan seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Keterlambatan pencairan tersebut berdampak pada keterlambatan penyelesaian pelaksanaan DAK yang seharusnya tepat waktu menjadi tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Bantuan DAK boleh dialokasikan sebanyak 5% untuk Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota dan pengelola DAK di

SMA dan SMK yang dipergunakan untuk manajemen dan kalau di sekolah untuk membayar fasilitator/konsultan. Sementara itu, pengelola DAK di SD dan SMP tidak diperbolehkan mengambil bantuan DAK yang 5%, karena SD dan SMP mendapatkan bantuan fasilitator dari Disdik yang honor fasilitatornya dibiayai oleh Disdik.

Penggunaan DAK yang 5% pada setiap Disdik beragam, ada yang dipergunakan untuk sosialisasi, pengawasan/monev, membayar fasilitator, bimbingan teknis, evaluasi, perjalanan terkait dengan pelaksanaan DAK, dan memperbanyak juknis DAK. Sementara itu, bantuan DAK yang 5% cairnya bersamaan dengan tahap I pencairan DAK ke sekolah, sedangkan pelaksanaan sosialisasi, bimtek, verifikasi data dilakukan sebelum pencairan DAK tahap I. Hal tersebut menyebabkan Disdik harus meminjam dana untuk pelaksanaan manajemen yang dilakukan pada kegiatan lainnya.

Dalam pelaksanaan DAK, seharusnya Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam proses pelaksanaan DAK yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan di semua daerah sampel, kecuali di Disdik Kabupaten Sukabumi yang mengikutsertakan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan pengawasan/monev.

Secara keseluruhan dalam tahapan pelaksanaan DAK dapat diambil simpulan bahwa, semua Disdik

Provinsi/Kabupaten/Kota sudah melaksanakan sesuai dengan juknis DAK, kecuali mengikutsertakan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan DAK. Kabupaten Sukabumi yang mengikutsertakan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan DAK, yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan DAK di sekolah penerima DAK.

Pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan semuanya dilakukan secara swakelola dan peningkatan sarana pendidikan sebagian besar dilakukan secara lelang, namun ada sebagian kecil yang membeli melalui e-katalog dan melalui LPSE. Semua itu menunjukkan kepatuhan Disdik Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Pusat dalam pelaksanaan DAK. Pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan tidak semua daerah dapat merealisasikannya yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Setiap pengelola DAK Dikdas mendapatkan bantuan fasilitator/konsultan dari Disdik dan pengelola DAK Dikmen harus menjalin kerja sama sendiri dengan konsultan yang ahli dalam konstruksi bangunan. Pada umumnya pengelola DAK Dikmen menjalin kerja sama dengan SMK yang memiliki jurusan konstruksi bangunan.

Pelaksanaan pencairan DAK yang dilaksanakan oleh Disdik Kabupaten/Kota beragam, ada yang 3 tahap dan 4 tahap, sedangkan pencairan DAK di Disdik Provinsi juga beragam ada yang 3 tahap dan ada yang 2 tahap. Pencairan DAK dalam 2 tahap dilakukan pencairan mengalami keterlambatan.

Pelaksanaan pembangunan DAK sebagian besar dapat dilaksanakan 100%, kecuali Disdik Provinsi Banten Bidang

SMK hanya dapat menyelesaikan 40% disebabkan adanya kebijakan dari Gubernur yang baru. Penggunaan dana manajemen oleh Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota bervariasi, ada yang untuk sosialisasi, verifikasi data sekolah, penyediaan fasilitator, pembuatan URK, analisis kebutuhan sarana prasarana, pengawasan, perjalanan pelaksanaan DAK, dan/atau pembuatan laporan pelaksanaan DAK, serta lainnya. Kegiatan manajemen tersebut banyak yang dilakukan pada awal kegiatan pelaksanaan DAK, sebagian kecil yang dilakukan pada tahap pelaksanaan DAK. Kegiatan manajemen tersebut membutuhkan biaya, namun karena pencairan DAK dimulai saat akan pembangunan, untuk menanggulangnya Disdik meminjam dana kegiatan lainnya.

Dalam pelaksanaan DAK ada beberapa aplikasi yang harus diisi oleh pengelola DAK tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Aplikasi tersebut antara lain: pada perencanaan URK dikirim melalui aplikasi Krisna, setelah pencairan ada aplikasi Omspan DAK yang harus diisi, dan pada realisasi DAK melaporkan hasilnya melalui aplikasi SIMDAK.

c. Pengawasan

Untuk jenjang SMA dan SMK pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan rehab dilakukan oleh fasilitator. Namun, Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atau monev langsung ke sekolah. Selain itu, Pengelola DAK di Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota meminta foto progres pembangunan ruang kelas baru atau rehab ruang kelas yang dikirim oleh pengelola DAK ditingkat sekolah setiap minggunya melalui *WhastApp* (WA).

Frekuensi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota beraneka ragam, ada yang dua kali selama pelaksanaan pembangunan atau rehab, ada yang melakukan monev sampai tiga kali atau empat kali sesuai dengan tahapan pencairan DAK. Bahkan, ada yang hanya satu kali melakukan pengawasan dan evaluasi ke sekolah selama pelaksanaan pembangunan DAK, seperti Disdik Provinsi Sumatera Barat Bidang SMA. Disdik Provinsi Banten melaksanakan monev hanya satu kali, yaitu pada akhir tahun untuk melihat hasil secara keseluruhan.

Disdik Provinsi Kalimantan Timur melakukan monev untuk persiapan sebanyak 2 kali. Disdik Provinsi Sumatera Barat Bidang SMK melakukan monev sebanyak 3 kali sesuai dengan tahap pencairan. Provinsi Sumatera Barat selain berkunjung langsung ke sekolah juga menggunakan instrument monev. Disdik Provinsi Sumatera Barat Bidang SMK membuat laporan monev tapi sebagai kontrol saja. Untuk Bidang SMA hanya melakukan 1 kali monev. Hasil monev dituangkan dalam laporan yang dikirim ke SIMDAK. Disdik Sulawesi Selatan melakukan monev sebanyak 2 sampai 3 kali.

Disdik Kabupaten Lebak melakukan monev sebanyak 4 kali yang dilaksanakan per triwulan. Aspek yang dimonev semuanya hingga detail, antara lain: daya serap, pemanfaatan dana, dan kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan DAK. Ada pula pengelola DAK Kota Makassar yang sedang membuat aplikasi empat dimensi untuk pemantauan sekolah secara keseluruhan. Jika masuk dalam aplikasi tersebut, serasa berada di sekolah tersebut dan dapat

mengetahui apa yang ada di sekolah tersebut secara detail, sehingga sekolah tidak dapat berbohong.

Untuk pengadaan sarana pendidikan pengawasan dilakukan ketika penyedia selesai produksi maka buku tersebut harus diberikan kepada panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang ada di Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengecekan terhadap hasil produksi baik itu berupa buku maupun peralatan pendidikan. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kualitas, kuantitas, kesesuaian spesifikasi dengan yang telah ditentukan. Jika memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pemesanan maka produk tersebut dapat didistribusikan ke sekolah dan bila tidak memenuhi ketentuan, PPHP menginformasikan kepada penyedia untuk diperbaiki.

Untuk tahapan pengawasan dapat disimpulkan, semua Disdik Provinsi/ Kabupaten/Kota sampel sudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan DAK dan pengadaan sarana walaupun minimal hanya satu kali dilakukan selama pelaksanaan DAK. Artinya, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota sampel sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai pengelola DAK. Dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Disdik berkunjung ke beberapa sampel sekolah penerima DAK dan ada salah satu Disdik Provinsi yang menggunakan instrumen monev dan tidak semua Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota yang membuat laporan hasil monev. Disdik yang membuat hasil monev dipergunakan sebagai kontrol dalam pelaksanaan DAK dan untuk mengetahui kendala yang terjadi di sekolah dalam pelaksanaan DAK, sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan DAK pada tahun selanjutnya.

Selain itu, hasil dari pengawasan dan evaluasi menjadi laporan yang dikirimkan melalui aplikasi SIMDAK.

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah (P2S), Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pusat yang memuat: (i) kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja; dan (ii) realisasi fisik dan keuangan serta masalah dan kendala pelaksanaan anggaran. Laporan untuk P2S terdiri dari laporan pertanggungjawaban mingguan dan bulanan yang berisi informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan, prestasi pekerjaan mingguan, jumlah dana yang digunakan, dan foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama.

Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan lengkap terkait pelaksanaan DAK di akhir tahun dan laporan tersebut disampaikan ke Gubernur/Walikota/Bupati dan Bappeda, sedangkan laporan ringkasnya dilaporkan melalui aplikasi SIMDAK di Kemendikbud. Untuk Disdik Kabupaten Lebak membuat laporan pelaksanaan DAK per triwulan ke Bappeda dan yang melaporkan adalah Kasubbag Program.

Disdik meminta laporan ke sekolah berupa laporan progress pembangunan dan daya serap setiap minggu dan bulan, serta laporan tiap tahap pencairan DAK. Bagi sekolah yang mendapatkan menu peningkatan sarana pendidikan seperti pengadaan koleksi buku, peralatan laboratorium IPA, IPS, Komputer, dan peralatan praktik siswa hanya mendapatkan berita acara serah terima barang dari penyedia yang berisi jumlah buku pengayaan, referensi, dan pegangan guru, atau

jumlah dan jenis peralatan yang diterima sekolah. Meskipun hanya menerima buku atau peralatan laboratorium, dan peralatan praktik siswa, sekolah tetap harus membuat laporan yang berisi jenis buku atau peralatan yang diperoleh, jumlahnya, kesesuaian spesifikasi yang terdapat dalam juknis sesuai dengan berita acara serah terima barang dari penyedia. Penyusunan laporan sebagai salah satu indikator kepatuhan sekolah kepada Disdik dan kepatuhan Disdik kepada pusat.

Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan laporan dari sekolah, yaitu laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir pelaksanaan DAK dari P2S serta kepala sekolah. Sekolah juga membuat laporan minimal 3 kali progress pembangunan ketika sudah mencapai 40%, 60%, dan 100%. Disdik Provinsi Banten Bidang SMK meminta laporan mingguan kepada SMK penerima DAK yang berisi keluaran dan fisik.

Selain laporan dari sekolah, menurut pengelola Disdik Kabupaten Lebak, penyedia buku yang menang tender lelang pengadaan sarana pendidikan harus membuat laporan pelaksanaan dan laporan pendistribusian buku dengan bukti tandatangan kepala sekolah atau guru yang menerima berita acara penyerahan koleksi perpustakaan atau peralatan pendidikan dari sekolah. Bukti berita acara distribusi buku yang telah ditandatangani oleh pihak sekolah sebagai syarat untuk pembayaran dari proses pengadaan sarana pendidikan.

Dalam tahapan pelaporan dapat disimpulkan bahwa semua Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota sampel sudah membuat laporan pelaksanaan DAK di wilayahnya masing-masing sebagai tanggung jawab pengelola DAK terhadap pusat.

Laporan dari Disdik ini sebagai penilaian kepatuhan dalam pelaksanaan DAK oleh pusat.

e. Kendala dan Kegagalan Pelaksanaan DAK

1) Perencanaan

a) Kendala dalam Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi DAK untuk SMA di Disdik Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh KCD di masing-masing wilayahnya. Namun, pada kenyataannya banyak sosialisasi DAK yang tidak sampai ke sekolah. Hal ini, mengindikasikan bahwa, KCD melakukan sosialisasi namun yang hadir dari pihak sekolah bukan kepala sekolah atau KCD tidak melakukan sosialisasi tentang DAK kepada sekolah.

Sosialisasi yang tidak sampai ke sekolah tersebut, membawa dampak tidak optimalnya informasi yang diterima sekolah dalam pelaksanaan DAK. Ketidakefektifan ini berdampak pada ketidakesesuaian pelaksanaan DAK dengan juknis DAK dan bahkan bias sampai pada kegagalan pelaksanaan DAK.

b) Kendala dalam Ketidakesesuaian Data

Kendala dalam perencanaan yang dihadapi oleh Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMA, yakni ketidakesesuaian data. Kondisi sekolah dalam Dapodik dilaporkan memiliki kelas dan ruangan lain yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar (PBM), tetapi ternyata pada saat dikunjungi selalu kekurangan ruang kelas karena jumlah calon siswa yang mendaftar semakin banyak setiap

tahunnya, bahkan banyak sekolah yang menggunakan ruang laboratorium sebagai ruang kelas.

- c) Kendala Ketidaksesuaian menu DAK dengan Kebutuhan Sekolah.

Ketidaksesuaian menu DAK dengan kebutuhan sekolah disebabkan oleh ketiadaan menu kebutuhan prasarana sekolah dalam menu DAK khusus untuk SMA dan SMK seperti yang terjadi di Disdik Provinsi Sumatera Barat. Pada hal menurut pengelola DAK Bidang SMK Disdik Provinsi Sumatera Barat menu DAK Fisik seperti pembangunan toilet baru dan mushola adalah penting, karena untuk meningkatkan karakter anak, sedangkan pembangunan toilet baru penting, karena berdasarkan standar seharusnya untuk 25 siswa wanita ada 1 toilet dan untuk 21 siswa laki-laki ada 1 toilet pada kenyataannya tidak seperti itu.

2) Pelaksanaan

- a) Kendala dalam Perubahan dan Keterlambatan Juknis DAK

Adanya perubahan juknis DAK berdampak pada perubahan URK dan itu mempersingkat waktu pelaksanaan pembangunan DAK. Keterlambatan juknis DAK bagi pengelola DAK membawa dampak terlambatnya juga pelaksanaan DAK, karena pengelola DAK harus memiliki dasar dalam pelaksanaan DAK.

b) Kendala Pencairan DAK dan Dana Manajemen Pelaksanaan DAK.

Lambannya kepala sekolah SMA penerima DAK di Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan progress pembangunan RKB atau rehabilitasi ruang kelas menjadi kendala yang dihadapi oleh pengelola DAK Tahun 2017 di Disdik Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut, mempengaruhi proses pencairan tahap selanjutnya dan berdampak pada waktu penyelesaian pembangunan DAK yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.

Bantuan DAK yang 5% cairnya bersamaan dengan tahap I pencairan DAK ke sekolah, sedangkan pelaksanaan sosialisasi, bimtek, verifikasi data dilakukan sebelum pencairan DAK tahap I. Hal tersebut, menyebabkan Disdik harus meminjam dana untuk pelaksanaan manajemen yang dilakukan pada kegiatan lainnya. Diharapkan pencairan bantuan DAK yang 5% cair di awal kegiatan, sehingga Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota tidak meminjam dana untuk kegiatan manajemen DAK.

c) Kendala dalam Pengadaan Pembangunan Baru

Alasan tidak terlaksana RKB dan RPS di Disdik Provinsi Banten karena permasalahan pada ketercukupan lahan untuk pembangunan RKB atau RPS baru, kepemilikan sertifikat tanah sekolah, khususnya sekolah swasta banyak yang masih milik perorangan, sedangkan menurut persyaratan di dalam juknis harus atas nama yayasan. Selain itu, juknis datangnya terlambat, adanya pemilihan gubernur baru yang mengesahannya/pengangkatannya memakan waktu agak lama membuat

pelaksanaan DAK terhambat karena penetapan SMK penerima DAK harus ditandatangani gubernur dan waktu yang tersisa tidak mencukupi pelaksanaan DAK.

d) Kendala, Kesalahan, dan Kegagalan dalam pengadaan Sarana Pendidikan

Kegagalan pengadaan sarana pendidikan terjadi pada 4 dari 5 Provinsi sampel dan kesalahan tersebut juga terjadi pada 3 kabupaten/kota sampel. Keempat Provinsi dan ketiga Kabupaten/Kota tersebut, yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat, serta Kabupaten Agam, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Makassar.

Disdik Provinsi Banten Bidang SMK tidak bisa melaksanakan pengadaan peralatan praktik siswa karena adanya pergantian gubernur dan waktu untuk melakukan lelang waktunya tidak mencukupi, sehingga pengadaan peralatan praktik siswa tidak dilaksanakan. Kendala dalam pengadaan sarana pendidikan yaitu peralatan praktik siswa oleh Bidang SMK Disdik Provinsi Jawa Barat tidak terlaksana 100% tetapi hanya separuhnya (50%), karena peralatan praktik siswa SMK di e-katalog hanya ada 1% sehingga harus melalui lelang. Proses lelang memerlukan waktu 40–120 hari, sedangkan waktu yang ada tidak cukup untuk pelaksanaan proses lelang. Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA tidak dapat melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium, karena waktu proses lelang yang dilakukan Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Bidang SMA tidak sama dengan waktu yang ditetapkan oleh pusat, sehingga proses lelang dibatalkan. Disdik Provinsi Sumatera Barat

tidak dapat melaksanakan pengadaan peralatan praktik siswa karena adanya perubahan Permendikbud sehingga Disdik harus menyusun ulang data sekolah, jumlah peralatan, spesifikasi yang disesuaikan dengan Permendikbud baru. Selain itu, Disdik harus mengumpulkan kepala SMK untuk berkoordinasi membahas peralatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan sekolah yang terdapat dalam juknis DAK yang baru dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelaksanaan lelang baru bisa dilaksanakan pada bulan September pada hal batas pelaporan kontrak waktunya tanggal 31 Agustus 2017. Disdik Provinsi Sumatera Barat meminta perpanjangan waktu kepada Kemenkeu tetapi ditolak, sehingga proses lelang dibatalkan.

Kegagalan pengadaan koleksi perpustakaan di Disdik Kabupaten Agam, karena penyedia yang dipilih tidak mengisi formulir secara lengkap, ada data yang kosong, yaitu data mengenai berapa lama sudah menjadi penyedia dikosongkan, padahal itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi penyedia. Hal tersebut yang membuat pengadaan koleksi perpustakaan gagal. Kemudian Disdik Kabupaten Agam berupaya untuk melakukan lelang kembali, tetapi waktunya tidak cukup, sehingga pengadaan koleksi perpustakaan dibatalkan. Selain itu, untuk setiap judul buku harus memiliki kontrak yang berbeda, hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh penyedia, sehingga pengadaan koleksi perpustakaan tidak dapat direalisasikan. Faktor lainnya kegagalan pengadaan koleksi perpustakaan di Kabupaten Agam, yaitu

banyaknya judul buku yang harus dipilih dalam pengadaan koleksi perpustakaan dan cukup banyak buku yang akan dibeli dan harus dilihat isi/materinya, sedangkan Disdik Kabupaten Agama tidak memiliki SDM yang cukup untuk memeriksa isi buku yang akan dipilih untuk melihat kesesuaiannya dengan kurikulum 2013.

Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SD dalam pengadaan koleksi perpustakaan tidak dapat dilaksanakan, karena adanya aturan Menteri Keuangan PMK Nomor 2 tentang batas waktu pelaporan kontrak tanggal 31 Agustus 2017 yang terlambat diketahui oleh Disdik Kabupaten Sukabumi Bidang SD, sedangkan lelang dalam proses pada bulan September, sehingga pengadaan koleksi perpustakaan dibatalkan. Disdik Kota Makassar tidak dapat memenuhi pengadaan koleksi perpustakaan, karena adanya perubahan peraturan lelang dan tidak ada penyedia yang dapat memenuhinya.

Kegagalan dalam pengadaan koleksi perpustakaan dikarenakan batas akhir pelaporan data kontrak pada tanggal 31 Agustus informasinya telat diterima oleh Disdik Kabupaten Kutai Kertanegara Bidang SD. Selain itu, adanya isu bahwa adanya perpanjangan batas pelaporan membuat pengadaan koleksi perpustakaan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan DAK yang akhirnya jadi beban daerah. Pengadaan koleksi perpustakaan direalisasikan menggunakan dana APBD pada tahun yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, kegagalan pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan disebabkan 9 faktor.

Pertama, adanya pergantian kepala daerah yang pengangkatannya terkadang tidak cepat dilakukan, sedangkan untuk pelaksanaan DAK harus ada persetujuan dari kepala daerah baru. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan lelang (SMK). *Kedua*, banyaknya jenis peralatan praktik yang tidak ada dalam e-katalog (SMK). *Ketiga*, SK lokus berubah karena adanya perubahan juknis DAK (SMK) yang disebabkan oleh perubahan peraturan tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dari Kemenkeu. *Keempat*, untuk setiap judul buku harus ada kontraknya masing-masing dan penyedia tidak menyanggupinya. *Kelima*, Disdik kekurangan SDM untuk memeriksa isi/materi buku koleksi perpustakaan. Buku koleksi ini terdiri dari 840 judul buku pengayaan, 10 judul buku referensi, dan 15 judul buku pedoman guru. Masing-masing judul ini isinya harus sesuai dengan kurikulum 2013. Untuk memeriksa 865 judul buku tersebut Disdik menggunakan alasan tidak memiliki SDM.

Namun, sebenarnya Disdik bisa menugaskan guru-guru untuk memeriksa buku tersebut. Masing-masing sekolah dapat memilih sendiri judul buku yang diperlukan maka terhadap judul yang dipilih tersebut, sekolah harus memeriksa kesesuaiannya dengan kurikulum yang berlaku dengan menugaskan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Jumlah buku 1 paket yang menentukan adalah Disdik Kabupaten/Kota masing-masing, sehingga jumlah buku yang diterima oleh sekolah pada setiap Kabupaten/Kota beragam. Ada sekolah yang

mendapatkan buku koleksi perpustakaan lebih dari 1.000 buku dan ada juga yang kurang dari 1.000 buku. *Keenam*, penyedia tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan seperti mengisi pengalaman menjadi penyedia, sehingga pengadaan tidak terlaksana. Hal ini bisa terjadi karena dua hal berikut: (i) penyedia kurang memahami peraturan lelang, atau (ii) penyedia tidak memenuhi persyaratan pengalaman menjadi penyedia, sehingga formatnya dikosongkan/tidak diisi. *Ketujuh*, adanya perubahan dalam peraturan pelelangan, sedangkan penyedia tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan tersebut. Untuk mengulang proses pelelangan waktu yang tersedia tidak mencukupi. *Kedelapan*, awalnya Disdik sudah melakukan lelang dan sudah menentukan perusahaan yang menang lelang, tetapi karena ada yang kurang persyaratan sesuai ketentuan sehingga batal, dan ketika akan melaksanakan lelang ulang waktunya tidak mencukupi.

Kesembilan, batas waktu tahapan kontrak yang disusun oleh Disdik tidak sesuai dengan PMK (SMA) dan karena peralatan laboratorium SMA hanya ada 48% dalam e-katalog, sisanya harus dilaksanakan melalui lelang. Namun, waktu untuk melakukan lelang sudah tidak cukup lagi, sehingga tidak dapat terealisasi.

Kendala yang dihadapi oleh Pengelola DAK Disdik Provinsi Jawa Barat Bidang SMK, antara lain: (i) pembatasan lama waktu pembangunan yang ditetapkan (90 hari) dengan pencairan dana yang bertahap menjadi kendala karena membuat sekolah harus berhutang kepada toko bangunan; (ii) Tahun 2017 dituntut segera

sampaikan laporan dan MoU. Padahal pembuatan MoU didasarkan pada SK Mendikbud. Tahun 2017 SK Mendikbud ditandatangani terlambat; (iii) proses memilah-milah jenis alat memerlukan waktu. Hal tersebut juga yang membuat pengadaan kontrak dengan penyedia lambat sehingga *deadline* terlampaui.

e) Kendala Akuntabilitas Pelaksanaan DAK dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan DAK, seharusnya Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam proses pelaksanaan DAK. Keikutsertaan Dewan Pendidikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan DAK agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekolah merasa kebingungan dalam membuat laporan, karena tidak ada laporan yang baku sehingga laporan dari sekolah berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan DAK 2017 sudah ada payung hukumnya tersendiri, yaitu Peraturan Presiden Nomor 123, Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Republik Indonesia, 2016). Sementara itu, tidak ada regulasi khusus terkait pelaksanaan DAK di pemerintah daerah, yang ada yaitu SK Penetapan sekolah penerima DAK Fisik beserta menu dan besarnya. Namun, regulasi tentang DAK yang dikeluarkan Pemerintah Pusat hingga saat ini masih sering terlambat dan tidak cocok dengan jadwal perencanaan daerah, sehingga pemda harus mengubah APBD dan dimusyawarahkan kembali dengan DPRD.

Hal tersebut sudah ada penelitiannya yang dilakukan oleh SMERU sejak tahun 2008.

Contoh ketidakcocokan regulasi pusat dengan jadwal daerah adalah daerah biasanya melakukan kegiatan lelang mendekati akhir tahun, sedangkan pada kegiatan DAK 2017, jadwal pusat mengharuskan semua laporan dan kontrak dari Provinsi/kabupaten/Kota harus masuk pada tanggal 31 Agustus 2017. Ada beberapa Disdik Kabupaten sampel yang tidak tahu informasi tersebut, sehingga banyak daerah yang gagal dalam pengadaan sarana pendidikan, sedangkan proses lelang pada bulan Agustus atau September. Hal tersebut berlangsung setiap tahun dan tidak ada perubahan.

Artinya, Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak membuat peraturan tentang pelaksanaan DAK yang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan, pada tahun 2017 terjadi dua kali perubahan aturan Kementerian Keuangan tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, yaitu PMK Nomor 50/PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 112/PMK.07/2017. Perubahan aturan Menteri Keuangan berdampak juga pada perubahan Permendikbud terkait Juknis DAK. Hal ini dapat menghambat dan menggagalkan pelaksanaan DAK Fisik, karena berdampak pada perubahan URK daerah dan waktu pelaksanaan DAK.

Pemda melakukan perubahan URK karena URK yang diajukan daerah tidak semuanya disetujui oleh pusat, sehingga daerah harus mengubah data sekolah penerima DAK disesuaikan dengan pagu yang diterima dengan memperhatikan skala prioritas dan daya tampung siswa

di sekolah. Artinya, perencanaan yang dibuat daerah juga masih kurang baik atau tidak konsisten. Pemda yang tidak melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan DAK melalui SIMDAK maka akan ada sanksi berupa pengurangan besaran bantuan DAK pada tahun berikutnya yang diberikan oleh pusat.

2. Tingkat Sekolah

a. SD


1) Perencanaan

Pada umumnya, untuk mendapatkan bantuan DAK atau bantuan pemerintah sekolah mengajukan proposal ke Disdik Kabupaten/Kota atau ke Kemendikbud yang dilakukan hampir setiap tahun. Sementara itu, ada juga sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi mendapatkan bantuan DAK seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak dan Agam. Sekolah yang diusulkan mendapat bantuan DAK merupakan hasil musrenbang tingkat desa/nagari sampai Kabupaten/Kota. Data yang masuk ke Disdik Kabupaten/Kota diverifikasi melalui Dapodik dan verifikasi langsung ke sekolah.

Menu DAK yang diperuntukan bagi SD berupa peningkatan sarana pendidikan terdiri dari: (i) pengadaan koleksi buku perpustakaan yang meliputi buku pengayaan, buku referensi, dan buku pedoman guru; (ii) peningkatan prasarana pendidikan mencakup rehab ruang kelas dan pembangunan RKB. Sekolah sampel mendapatkan menu bervariasi, ada yang mendapatkan peningkatan sarana pendidikan,

ada yang menerima peningkatan prasarana, bahkan ada yang mendapatkan keduanya, seperti SDN 1 Pasir Tanjung di Kabupaten Lebak, SDN 2 Jayanti di Kabupaten Sukabumi, dan SDN 032 Tenggarong di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Sementara itu, kesesuaian menu yang diusulkan dengan yang diperoleh ada sebagian kecil (10%) SD sampel yang tidak sesuai, yaitu SDN 2 Jayanti. SDN 2 Jayanti mengusulkan empat ruang kelas untuk mendapatkan bantuan DAK berupa rehab dan koleksi perpustakaan, namun hanya dua ruang kelas yang diperoleh SD Jayanti, Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dapat terjadi karena kuantitas menu yang diusulkan terlalu banyak dan untuk pemerataan serta skala prioritas maka tidak semua usulan dipenuhi oleh Disdik. Usulan sekolah yang tidak sesuai dengan yang diterima sekolah, dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Persentase Kesesuaian Usulan Menu

Untuk menentukan tingkat kerusakan dari ruang/bangunan yang akan direhab dengan kategori ringan, sedang, dan berat yang melakukan penilaian tersebut adalah fasilitator yang disediakan oleh Disdik Kabupaten/Kota Bidang SD dan itu merupakan salah satu tanggung jawab dari Disdik. Perencanaan dilakukan mulai membuat denah kelas yang akan direhab atau dibangun, membantu membuat RKB, membantu membuat harga satuan dan menganalisis harga bahan bangunan, serta menentukan jenis bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan.

Sebelum pelaksanaan pembangunan DAK Fisik Bidang Pendidikan, semua (100%) SD sampel sudah mendapatkan sosialisasi dari Disdik Kabupaten/Kota tentang penjelasan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan secara lengkap. Sosialisasi penting bagi pihak sekolah agar pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti juknis DAK, Permenkeu, dan Perpres.


Materi sosialisasi yang diberikan oleh Disdik Kabupaten/Kota Bidang SD kepada sekolah penerima DAK beragam, ada yang lengkap dan ada juga yang tidak lengkap dalam artian hanya sebatas garis besarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Persentase Materi Sosialisasi yang Diterima oleh Kepala SD

No	Materi Sosialisasi yang diterima sekolah	Persentase (%)
1	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S	50
2	Penjelasan DAK Fisik Bidang Pendidikan, pembentukan P2S, dan tugas serta tanggung jawab P2S	12,5
3	Penjelasan tentang DAK dilaksanakan sesuai dengan anggaran	12,5
4	Penjelasan tentang buku pengayaan, buku referensi, dan buku pedoman guru	12,5
5	Penjelasan tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan	12,5

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam pelaksanaan pembangunan DAK, sekolah dan Disdik harus menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama (MoU). Pada kenyataannya sebagian kecil (10%) sekolah tidak melakukan penandatanganan MoU surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan sarana pendidikan bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan Disdik Kabupaten/Kota bidang SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa Disdik tidak melakukan salah satu tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya lihat Grafik 2.



Grafik 2. Persentase Sekolah Penerima DAK dengan MoU

Nampaknya SD penerima menu peningkatan sarana pendidikan tidak membuat P2S karena tidak harus melakukan apa pun dan sarana yang diterima langsung dari penyedia maka pihak SD dan Disdik tidak melakukan penandatanganan MoU.

2) Pelaksanaan

SD penerima DAK peningkatan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan DAK diharuskan membuat P2S. Kepala sekolah dalam pelaksanaan DAK sebagai penanggung jawab/pembina, yang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara adalah guru PNS yang ada di sekolah tersebut, anggota P2S terdiri dari komite sekolah. Pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas dilakukan secara swakelola.

SD penerima DAK mendapatkan bantuan fasilitator dari Disdik Kabupaten/Kota Bidang SD. Peran

fasilitator membuat denah ruang kelas yang akan direhab atau dibangun, membantu pelaksanaan pembangunan DAK, membantu menyiapkan bahan bangunan yang akan dipakai, membantu membuat RAB dan laporan. Denah yang dibuat oleh fasilitator disesuaikan dengan denah yang ada dalam juknis DAK, setelah selesai denah tersebut disetujui oleh Disdik. Kemudian dipersiapkan bahan bangunan yang disesuaikan dengan spesifikasi yang terdapat dalam juknis DAK. Sekolah juga membuat analisis harga bangunan. Pihak sekolah tidak memberikan honor kepada fasilitator karena sudah dibayarkan oleh Disdik Kabupaten/Kota yang diambil dari bantuan DAK sebesar 5% untuk biaya manajemen.

Tabel 16. Persentase Kendala yang dihadapi oleh P2S

No.	Kendala dlm Pelaksanaan DAK	Persentase (%)
1	Tidak ada kendala	70
2	Harga barang 1 bahan tidak sesuai dengan RAB, hasil survei harga barang rata-rata di atas RAB	10
3	Keterlambatan pencairan	10
4	Ketika pembuatan RAB untuk rehab tidak pas dengan pelaksanaan rehabnya.	10
	Jumlah	100

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Menurut pendapat sebagian kepala sekolah sampel (30%) ada masalah yang menghambat dalam pelaksanaan DAK. Menurut kepala sekolah kendala


yang dihadapi oleh P2S dalam pelaksanaan pembangunan DAK, dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Menurut sebagian besar kepala sekolah sampel pembangunan baru harus berjalan terus dan tukang batu tidak boleh berhenti dan bahan bangunan harus didrop terus agar tidak kosong saat tukang batu akan bekerja. Banyak kepala sekolah yang bekerja sama dengan toko material yang pembayarannya dibayarkan ketika pencairan turun pada tahap berikutnya, sehingga ada beberapa sekolah yang progres pembangunannya lebih cepat selesai dari yang seharusnya.

Pembangunan sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena adanya bantuan dari komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat setempat. Bantuan dari komite sekolah, karena masuk dalam P2S membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, banyak sekolah yang membeli bahan bangunan ke orang tua siswa dengan harga lebih murah dari harga pasaran, sehingga meringankan beban sekolah dari sisi anggaran. Bahan bangunan yang banyak dibeli dari orang tua siswa, yaitu batu kali, pasir, dan batu bata. Dampak dari kerja sama tersebut adalah sekolah dapat membangun atau merehab ruang kelas lebih dari yang diterima.

Menurut kepala sekolah sampel juknis DAK Fisik yang ada sekarang sebagian besar mudah dilakukan karena: (i) mudah dipahami karena sangat jelas aturannya; (ii) juknis menjelaskan tentang teknis dan nonteknis; (iii) juknis DAK memberikan ruang untuk

memberdayakan masyarakat sekitar; (iv) juknis sudah lengkap dan sangat membantu pelaksanaan di lapangan; (v) isi juknis sangat rinci; (vi) karena Disdik memberikan bimbingan kepada P2S dalam melaksanakan tugasnya; (vii) sekolah mendapatkan juknis DAK sehingga dapat memahami dalam pelaksanaan kegiatan DAK; (viii) bahan-bahan dan aspek dalam pelaksanaan DAK ada dalam juknis, sehingga sekolah mudah untuk melaksanakan pembangunannya. Untuk lebih jelasnya lihat Grafik 3.



Grafik 3. Persentase Kepala Sekolah tentang Juknis DAK

Untuk pengadaan peningkatan sarana pendidikan berupa buku koleksi perpustakaan setiap sekolah sampel mendapatkan jumlah eksemplar buku yang berbeda pada setiap daerahnya, tergantung pada kebijakan Disdik Kabupaten/Kota masing-masing. Contoh, SDN 1 Pasir Tanjung mendapatkan 2.325 buku pengayaan, 74 buku referensi, dan 30 buku

panduan, SDN 1 Cikarang mendapatkan 126 buku pengayaan, 132 buku referensi, dan 158 buku panduan, serta SDN 007 Muara Jawa mendapatkan 840 buku pengayaan, 37 buku referensi, dan 15 buku panduan, SDN 032 Tenggarong mendapatkan 70 buku pengayaan, 70 buku referensi, dan 70 buku panduan.

Ada salah satu SDN di Kabupaten Kutai Kertanegara sebelum mendapatkan DAK Fisik dengan menu koleksi perpustakaan, sekolah tersebut mengusulkan bantuan buku untuk perpustakaan sekolahnya ke Perpustakaan Daerah dan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Kutai Kertanegara, seperti perusahaan minyak total yang sekarang namanya Pertamina. Bantuan yang pernah diberikan seperti membangun pondasi ruang kelas yang mendapat RKB dari DAK, karena kondisi tanah di Kutai Kertanegara merupakan lahan gambut dan bekas rawa, sehingga untuk pondasi membutuhkan dana yang cukup besar karena harus menggunakan tiang pancang agar kuat dan pondasi tidak turun.

3) Pengawasan/Monev

Semua (100%) SD sampel penerima DAK mendapatkan pengawasan/monev dari Disdik Kabupaten/Kota. Frekuensi pengawasan/monev yang dilakukan oleh Disdik Kabupaten/Kota sampel ke SD sampel bervariasi, ada yang dua kali dan ada yang tiga kali, bahkan lebih. Minimal sekolah penerima DAK mendapatkan pengawasan/monev sebanyak dua kali. Pelaksanaan pengawasan/monev ada yang dilakukan

setiap tahapan pencairan dan ada juga yang tidak. Pengawasan/monev dilakukan secara langsung, yaitu Disdik datang ke sekolah melihat aspek progress pembangunan, daya serap, dan kesesuaian spesifikasi bahan bangunan yang digunakan. Namun, tidak semua SD sampel yang mendapatkan DAK dimonev secara langsung, hanya diambil sampel karena keterbatasan waktu dan SDM yang tidak memadai. Pengawasan/monev pembangunan juga dilakukan dengan cara kepala SD atau ketua Tim P2S mengirimkan foto progres pembangunan setiap minggunya melalui WA pengelola DAK di Disdik Kabupaten/Kota Bidang SD. Foto yang dikirimkan diambil dari semua bagian, seperti bagian depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan, serta dalam ruangan dari titik yang sama. Di Kabupaten Sukabumi tidak hanya Disdik yang melakukan pengawasan, melainkan juga Bappeda melakukan pengawasan.

4) Pelaporan

Pelaksanaan DAK Fisik ada dua macam, yaitu peningkatan prasarana pendidikan dan peningkatan sarana pendidikan. Untuk SD penerima DAK Fisik peningkatan prasarana pendidikan dan penerima sarana pendidikan semuanya wajib membuat laporan pertanggungjawaban. SD penerima peningkatan sarana pendidikan membuat laporan tidak selengkap SD penerima DAK peningkatan prasarana pendidikan. Laporan yang dibuat berdasarkan berita acara serah terima (BAST) barang yang diberikan

oleh penyedia, seperti jumlah buku, jenis buku, spesifikasi buku, konten atau isi buku, waktu penerimaan buku koleksi perpustakaan, dan harga satuan buku serta jumlah harga buku secara keseluruhan.

SD penerima bantuan DAK peningkatan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas baru membuat laporan pertanggungjawaban mingguan, bulanan, dan laporan akhir dari pelaksanaan pembangunan RKB atau rehab ruang kelas secara keseluruhan. Untuk laporan pertanggungjawaban mingguan dan bulanan, sekolah harus melaporkan: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan mingguan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama. Untuk laporan akhir, sekolah memberikan laporan terkait: (i) dokumen penyelesaian fisik; (ii) dokumen penggunaan dana; dan (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik yang sama.

Laporan yang dibuat sekolah disesuaikan dengan tahap pencairan, ada yang dua laporan, tiga laporan, dan ada yang empat laporan. Pada dasarnya sekolah juga membuat laporan harian yang berisi pelaksanaan pembangunan hari itu yang nanti direkap menjadi laporan mingguan. Jika laporan dikirim terlambat maka akan menghambat pencairan DAK tahap

selanjutnya dan ini akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan DAK.

b. SMP

1) Perencanaan

Semua SMP sampel membuat proposal ke Disdik Kabupaten/Kota dan Kemendikbud untuk mendapatkan bantuan DAK dan bantah, kecuali SMP yang berada di Kabupaten Agam dan Lebak yang merupakan hasil musrenbang. Tidak semua SMP sampel mendapatkan semua menu yang diusulkan, sebanyak 20% dari 10 SMP yang tidak sesuai dengan usulannya. Hal ini, disebabkan jumlah menu usulan terlalu banyak baik itu dari jumlah dan jenisnya, sedangkan alokasi DAK tidak memenuhi untuk semua usulan yang diajukan sekolah.

Contoh, SMPN 1 Ampek Angkek mengusulkan kebutuhan sekolah berupa: (i) pembangunan laboratorium IPA dan peralatannya; (ii) 6 RKB; (iii) 1 ruang guru; (iv) 1 Laboratorium TIK; (v) 1 Aula; (vi) 30 Unit Jamban; dan (vii) 1 Ruang Keterampilan, tetapi Disdik memberikan bantuan DAK berupa pembangunan Laboratorium IPA dan peralatannya. SMPN 1 Cibadak membutuhkan 19 kelas untuk mendapatkan bantuan rehab, tetapi Disdik memberikan bantuan rehab untuk 6 ruang kelas dengan perabotnya. Tidak dapat terpenuhinya semua usulan sekolah, karena adanya kebijakan pemerataan dan skala prioritas, sehingga jumlah dan jenis menu yang diberikan sesuai dengan alokasi DAK yang

diterima dan untuk kekurangannya Disdik Kabupaten/Kota akan mengajukan kembali pada tahun berikutnya hingga terpenuhi semuanya.

Semua SMP sampel mendapatkan sosialisasi dari Disdik Kabupaten/Kota masing-masing. Materi yang diberikan dalam sosialisasi DAK Fisik pada umumnya tentang penjelasan DAK dan pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Persentase Materi Sosialisasi yang diterima oleh Kepala SMP

No	Materi Sosialisasi yang diterima sekolah	Persentase (%)
1	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggungjawab P2S, serta pajak	16,67
2	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S	66,67
3	Penjelasan pembentukan P2S	16,67
	Jumlah	100

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Sosialisasi penting diberikan kepada sekolah penerima DAK agar pengelola DAK di sekolah tidak salah dalam melaksanakan tugasnya.

Menu DAK untuk SMP terdiri dari pengadaan peralatan IPS, Matematika, Laboratorium IPA, PJOK, seni budaya, laboratorium komputer, serta pengadaan proyektor dan komputer pembelajaran di kelas. Untuk peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari pembangunan laboratorium IPA, RKB baik dengan meubelair atau tanpa meubelair, RPS, dan rehab ruang belajar/kelas rusak tanpa meubelair atau dengan meubelair, dan laboratorium IPA rusak.

Untuk menentukan tingkat kerusakan ruang kelas yang akan direhab sekolah dibantu oleh fasilitator. Fasilitator tersebut disediakan oleh Disdik Kabupaten/Kota setempat, sekolah hanya menerima bantuan dan yang membayar gaji fasilitator adalah Disdik Kabupaten/Kota.

Semua SMP penerima DAK sampel membuat Tim P2S dan membuat kesepakatan kerja sama dengan Disdik Kabupaten/Kota setempat yang disahkan melalui penandatanganan kerja sama berupa MoU, kecuali SMP penerima DAK peningkatan sarana pendidikan. Untuk pengadaan peningkatan sarana pendidikan yang melakukan kerja sama adalah Disdik Kabupaten/Kota dan Badan/Unit Lelang dan Pengadaan yang ada di pemda setempat dengan penyedia.

2) Pelaksanaan

Semua SMP penerima DAK sudah melaksanakan pembangunan RKB, laboratorium IPA, dan rehab ruang kelas, serta pengadaan peningkatan sarana pendidikan sesuai dengan juknis DAK. Dalam pelaksanaan DAK, P2S dibantu oleh fasilitator yang sudah disediakan oleh Disdik Kabupaten/Kota setempat. Peran fasilitator sangat membantu P2S dalam pelaksanaan pembangunan ataupun rehab yang dilakukan oleh sekolah, karena fasilitator membantu sekolah dalam perencanaan hingga selesai pelaksanaan pembangunan dan/atau rehab kelas, ruang laboratorium. Fasilitator yang membuat denah RKB, laboratorium IPA, atau rehab ruang kelas, membantu menentukan bahan bangunan apa yang akan dibeli sesuai dengan spesifikasi membantu dalam membuat RAB, dan menganalisis harga satuan barang, serta membantu membuat laporan.

Masyarakat sekitar dan komite sekolah juga secara tidak langsung membantu dalam pelaksanaan DAK, sebagai contoh pembelian batu, pasir kali, bata dibeli melalui salah satu orang tua siswa dengan harga di bawah pasaran, sehingga sisa dana yang sudah dianggarkan dapat dialokasikan untuk merehab prasarana pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan rehab yang berasal dari bantuan DAK terdapat masalah. Berikut kendala yang dihadapi oleh P2S dalam pelaksanaan DAK menurut beberapa kepala SMP sampel (Tabel 18).

Tabel 18. Persentase Kendala yang dihadapi oleh P2S SMP Menurut Jawaban Kepala SMP Sampel.

No.	Kendala dlm Pelaksanaan DAK	Persentase (%)
1	Tidak ada kendala	33,33
2	Khusus pengembangan sekolah secara vertikal, sementara bantuan hanya untuk lantai 1, sehingga untuk konstruksi bawah sekolah perlu dana tambahan	16,67
3	Secara teknis dalam batas toleran bisa diselesaikan, hanya saja secara nonteknis kehadiran oknum LSM yang bekerja di luar koridor LSM berpengaruh terhadap ketenangan dan kenyamanan kerja P2S	16,67
4	Penyesuaian harga antara aturan dan lapangan	16,67
5	Dana yang sering terlambat cair	16,67
	Jumlah	100

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada dasarnya semua kendala yang ada dapat diatasi oleh sekolah. Untuk ke depannya diharapkan baik pusat maupun daerah dapat mengalokasikan dananya dengan melihat kondisi di lapangan sehingga pelaksanaan DAK dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Menurut kepala SMP sampel juknis DAK mudah untuk dilaksanakan karena: (i) isi juknis sangat rinci; (ii) jelas; dan (iii) memberikan ruang untuk memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga dalam

pelaksanaan DAK Fisik sekolah tidak menghadapi kendala yang berarti.

3) Pengawasan dan Monev

Semua SMP sampel mendapatkan pengawasan/monev dari Disdik Kabupaten/Kota setempat. Frekuensi pengawasan/monev beragam sama dengan di SD, yaitu 2 sampai 3 kali. Minimal sekolah penerima DAK mendapatkan pengawasan/monev sebanyak dua kali. Pelaksanaan pengawasan/monev ada yang dilakukan setiap tahapan pencairan dan ada juga yang tidak. Pengawasan/monev dilakukan secara langsung, yaitu Disdik datang ke sekolah melihat aspek progres pembangunan, daya serap, dan kesesuaian spesifikasi bahan bangunan yang digunakan. Namun, tidak semua SMP sampel yang mendapatkan DAK dimonev secara langsung, hanya diambil sampel karena keterbatasan waktu dan SDM yang tidak memadai. Pengawasan/monev pembangunan juga dilakukan dengan cara kepala SMP atau ketua P2S mengirimkan foto progres pembangunan setiap minggunya melalui WA pengelola DAK di Disdik Kabupaten/Kota Bidang SMP.

4) Pelaporan

Semua (100%) SMP penerima DAK Fisik peningkatan prasarana pendidikan dan penerima sarana pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban yang diberikan ke Disdik Kabupaten/Kota setempat. Meskipun SMP penerima

DAK peningkatan sarana pendidikan tidak membentuk P2S, tetapi SMP tersebut harus tetap membuat laporan sesuai BAST barang yang diterima sekolah, seperti jumlah, jenis, spesifikasi, harga satuan barang, dan jumlah harga, serta waktu penerimaan barang.

SMP penerima bantuan DAK Fisik berupa peningkatan prasarana pendidikan, yaitu pembangunan RKB, laboratorium IPA baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas atau laboratorium IPA membuat laporan pertanggungjawaban mingguan, bulanan, dan laporan akhir dari pelaksanaan pembangunan RKB atau rehab secara keseluruhan. Untuk laporan pertanggungjawaban mingguan dan bulanan, sekolah harus melaporkan: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan mingguan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama. Untuk laporan akhir, sekolah memberikan laporan terkait: (i) dokumen penyelesaian fisik; (ii) dokumen penggunaan dana; dan (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik yang sama.

Laporan yang dibuat oleh sekolah disesuaikan dengan tahap pencairan. Pada dasarnya sekolah juga membuat laporan harian yang berisi pelaksanaan pembangunan hari itu yang nanti direkap menjadi laporan mingguan. Jika laporan dikirim terlambat

maka akan menghambat pencairan DAK tahap selanjutnya dan ini akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan DAK.

c. SMA

1) Perencanaan

Untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana, semua Kepala SMA mengajukan proposal ke Disdik Provinsi dan Kemendikbud. Bantuan yang diharapkan adalah bantuan DAK, takola, dan bantah. Namun, ada juga sekolah yang tidak membuat proposal namun mendapatkan bantuan DAK. Hal tersebut, dikarenakan ada Disdik Provinsi yang mengambil data usulan sekolah penerima DAK Fisik langsung dari Dapodik. Pada umumnya sekolah mengajukan proposal tahun 2016 dan mendapatkan bantuan DAK di tahun 2017.

Menu DAK Fisik untuk peningkatan sarana Bidang SMA terdiri dari: (a) Alat pendidikan: Peralatan IPA meliputi: (i) peralatan Kimia; (ii) peralatan Fisika; dan (iii) Peralatan Biologi; (b) Media Pendidikan: Peralatan TIK meliputi: (i) Server; (ii) Komputer Client; dan (iii) Printer, serta menu DAK Fisik peningkatan prasarana pendidikan meliputi: (i) pembangunan RKB dengan atau tanpa perabotnya; (ii) rehab ruang kelas dengan atau tanpa perabotnya; dan (iii) rehab laboratorium. Menu yang didapat SMA sampel semuanya sesuai dengan menu yang diusulkan, hanya ada 10% dari 10 SMA sampel yang volumenya tidak sesuai dengan yang diusulkan. Hal

tersebut terjadi di SMA 1 Ampek Angkek, dalam proposal mengajukan 1 RKB bertingkat berikut meubelairnya tetapi yang didapat SMAN 1 Ampek Angkek hanya 1 RKB standar, padahal SMAN 1 Ampek Angkek membutuhkan RKB bertingkat karena akan membangun RKB di tingkat dua. Hal tersebut, karena adanya kebijakan dari Disdik Provinsi untuk pemerataan dengan melihat skala prioritas dan alokasi DAK yang diterima. Alasan lainnya, Disdik Provinsi tidak melakukan verifikasi langsung ke SMAN 1 Ampek Angkek, sehingga diberikan RKB yang standar.

Semua SMA penerima DAK Fisik mendapatkan sosialisasi dari Disdik Provinsi langsung dan ada yang melalui KCD. Materi yang diberikan dalam sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase Materi Sosialisasi yang diterima oleh Kepala SMA

No	Materi Sosialisasi yang diterima sekolah	Persentase (%)
1	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S, dan pelaporan	22,22
2	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S	33,33
3	Penjelasan DAK Fisik Bidang Pendidikan, pembentukan P2S, dan tugas serta tanggung jawab P2S	33,33
4	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggungjawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S, pertanggungjawaban keuangan, material bangunan, serta teknis bangunan	11,11
Jumlah		100

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 19. nampak ada materi sosialisasi yang lengkap sekali diberikan kepada Kepala SMA sampel. Sosialisasi wajib diberikan kepada SMA penerima DAK Fisik agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaporan tidak keluar dari

ketentuan yang ada. Dengan materi sosialisasi yang lengkap akan mempermudah sekolah dan tim pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehab dari bantuan DAK, khususnya dalam pengadaan material bangunan, teknis bangunan, dan pembuatan laporan.

Sebelum pelaksanaan pembangunan dan rehab DAK, sekolah membentuk tim pembangunan dan melakukan kerja sama dengan konsultan/fasilitator untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan DAK. Semua (100%) SMA sampel membentuk tim pembangunan, pembentukan tim ini sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan pembangunan DAK. Konsultan dipilih sendiri oleh sekolah, ada yang bekerja sama dengan biro konsultan konstruksi bangunan dan ada juga yang bekerja sama dengan SMK jurusan bangunan. Intinya sekolah mencari konsultan/fasilitator yang benar-benar berkompeten dan berkualitas di bidang konstruksi bangunan. Sekolah membuat surat perjanjian kerja sama dengan konsultan/fasilitator dengan penandatanganan MoU. Sekolah juga melakukan kerja sama dengan Disdik Provinsi dengan penandatanganan MoU.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan RKB atau laboratorium dan rehab ruang kelas atau laboratorium dilakukan oleh tim pembangunan dan fasilitator. Fasilitator membantu membuat denah dan menilai tingkat kerusakan ruang kelas atau laboratorium yang akan direhab. Fasilitator di SMA juga memiliki tugas

sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan yang melaporkan ke Disdik Provinsi. Pembayaran honor konsultan/fasilitator berasal dari bantuan DAK diambil 5% untuk manajemen termasuk untuk pembayaran konsultan/fasilitator. Namun, ada satu SMA sampel yang membayar honor konsultan/fasilitator dari uang komite sekolah. Pembayaran tersebut atas persetujuan komite sekolah, ini menunjukkan bahwa komite sekolah berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan DAK.

Masyarakat juga membantu secara tidak langsung dengan memberikan harga bahan bangunan yang lebih murah dari harga pasar, sehingga dana yang ada mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan DAK. Pelaksanaan pembangunan DAK untuk SMA ada keterlambatan, penandatanganan MoU dilakukan pada bulan Oktober, pencairan DAK diakhir bulan November dan pembangunan baru bisa mulai awal bulan Desember. Pencairan DAK di SMA dilakukan dalam dua tahap karena adanya keterlambatan.

Hal tersebut, membuat sekolah harus bekerja ekstra agar pembangunan dapat selesai akhir Desember sesuai jadwal dan sesuai dengan spesifikasi bahan bangunan yang harus digunakan dalam pembangunan DAK. Kendala yang dialami oleh tim pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan DAK menurut kepala SMA sampel yang terdapat dalam Tabel 20.

Tabel 20. Persentase Kendala yang dihadapi oleh Tim Pembangunan SMA Menurut Jawaban Kepala SMA Sampel.

No.	Kendala dlm Pelaksanaan DAK	Persentase (%)
1	Tidak ada kendala	14.29
2	Waktu pelaksanaan pembangunan dimulai saat musim hujan dan sedang dalam PBM	14.29
3	Waktu pelaksanaan mepet di akhir tahun, sehingga harus kerja ekstra	14.29
4	Waktu pencairan dana terlalu mepet, yaitu akhir November	14.29
5	Kesesuaian jadwal pengerjaan dan pencairan dana sering tidak sesuai	14.29
6	Sekolah berada di wilayah Hulu Mahakam, maka terkendala pengadaan bahan bangunan yang susah dan mahal, biaya tukang yang tinggi, sementara bantuan DAK pas-pasan	14.29
7	Waktu pelaksanaan singkat, sebaiknya ada biaya penimbunan lokasi yang tidak rata.	14.29
	Jumlah	100

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Menurut sebagian besar (85,71% dari 7 SMA) kepala SMA sampel, juknis DAK mudah dipahami, karena isinya lengkap dan jelas tentang hal-hal teknis dan nonteknis. Sebagian kecil (14,29%) kepala SMA yang mengatakan bahwa juknis DAK yang ada kurang

jelas. Ada SMA yang tidak memiliki juknis DAK dan ini berdampak pada pelaksanaan DAK.

Untuk SMA penerima bantuan DAK berupa peningkatan sarana pendidikan tidak membentuk tim pembangunan atau tim pengadaan dan melakukan kerja sama dengan konsultan/fasilitator. Untuk pengadaan sarana pendidikan yang melakukan adalah BLP/ULP dan LPSE yang terdapat di wilayahnya atau melakukan pembelian melalui e-katalog. Pada intinya sekolah tidak melakukan kegiatan apa pun untuk pengadaan sarana pendidikan tersebut.

3) Pengawasan/Monev

Semua (100%) SMA sampel penerima prasarana pendidikan mendapatkan pengawasan/monev dari Disdik Provinsi. Frekuensi pengawasan/monev yang dilakukan oleh Disdik Provinsi beragam, ada sekolah yang mendapatkan dua kali monev, ada juga yang hanya satu kali monev. Pada umumnya pengawasan dilakukan pada tahap pencairan dan akhir pelaksanaan pembangunan. Selain dari Disdik Provinsi, sekolah juga mendapatkan pengawasan/monev dari konsultan/fasilitator. Pengawasan/monev yang dilakukan oleh konsultan/fasilitator dilakukan sebagai salah satu tugasnya dalam pelaksanaan DAK.

4) Pelaporan

Semua (100%) SMA sampel membuat laporan yang disampaikan kepada Disdik Provinsi. Pelaporan yang diminta pada dasarnya sama, yaitu laporan mingguan,

laporan bulanan, dan laporan lengkap pelaksanaan pembangunan DAK untuk SMA penerima peningkatan prasarana pendidikan. Untuk SMA penerima bantuan DAK berupa peningkatan sarana pendidikan membuat laporan terkait barang yang diterima sesuai dengan BAST barang. Laporan berisi jumlah, jenis, spesifikasi, harga satuan dan jumlah harga, serta waktu penerimaan barang.

Untuk laporan pertanggungjawaban mingguan dan bulanan, sekolah harus melaporkan: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan mingguan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama. Untuk laporan akhir, sekolah memberikan laporan terkait: (i) dokumen penyelesaian fisik; (ii) dokumen penggunaan dana; dan (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik yang sama.

Laporan yang dibuat oleh sekolah disesuaikan dengan tahap pencairan. Untuk SMA karena ada keterlambatan maka tahap pencairan dibagi menjadi dua tahap. Pada dasarnya sekolah juga membuat laporan harian yang berisi pelaksanaan pembangunan hari itu yang direkap menjadi laporan mingguan. Laporan dikirim terlambat maka akan menghambat pencairan DAK tahap selanjutnya dan ini akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan DAK.

d. SMK

1) Perencanaan

Sekolah untuk mendapatkan bantuan pada umumnya mengajukan usulan berupa proposal ke Disdik Provinsi dan Kemendikbud, termasuk untuk mendapatkan bantuan DAK. Proposal yang dikirimkan untuk mendapatkan bantuan DAK Fisik 2017, umumnya dikirim pada tahun 2016. Namun, ada juga sekolah yang mengirimkan proposal pada tahun 2017.

Menurut semua (100%) kepala SMK sampel, bahwa menu yang diterima sekolah sesuai dengan usulan yang diajukan dalam proposal. Menu yang diterima oleh SMK ada dua, yaitu pembangunan RPS dan pengadaan peralatan praktik utama (PPU).

Sebagian besar (87,5%) SMK sampel mendapatkan sosialisasi, hanya sebagian kecil (12,5%) yang tidak mendapatkan sosialisasi dari Disdik Provinsi. Materi sosialisasi yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Persentase Jawaban Kepala SMK mengenai materi yang diberikan saat sosialisasi

No.	Materi Sosialisasi	Persentase (%)
1.	Penjelasan tentang DAK, pembentukan P2S, kriteria dan mekanisme pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, tanggung jawab teknis, tugas dan tanggung jawab P2S	83,33
2.	Penjelasan tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan	16,67
	Jumlah	100

Sumber: Hasil olah Peneliti

Jika melihat materi yang diberikan saat sosialisasi, materi yang diberikan sudah lengkap, hanya ada materi yang belum diberikan seperti materi tentang pelaporan dan pajak yang harus dikeluarkan dalam setiap pengeluaran DAK. Seharusnya saat sosialisasi diundang dari Dirjen Perpajakan untuk memberikan materi tentang apa yang harus dikeluarkan pajaknya dalam pelaksanaan DAK Fisik.

Sebelum pelaksanaan DAK Fisik dimulai pihak sekolah dan Disdik Provinsi melakukan kerja sama dengan penandatanganan MoU (akad kerja sama). Hal tersebut harus dilakukan sebagai syarat dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Penugasan. Namun, pada kenyataannya ada satu sekolah, yaitu SMKN 2 Samarinda yang merasa tidak membuat MoU dengan Disdik Provinsi.

Selain itu, pihak sekolah juga harus membentuk tim pembangunan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik. Tim ini terdiri dari guru dan komite sekolah sama dengan P2S yang ada di Dikdas, hanya namanya yang berbeda. Untuk SMK karena tidak diberikan bantuan seorang konsultan/fasilitator dari Disdik Provinsi maka pihak sekolah mencari sendiri dan menjalin kerja sama dengan konsultan yang berkompeten di konstruksi bangunan atau menjalin kerja sama dengan SMK yang memiliki jurusan bidang bangunan untuk membantu pelaksanaan pembangunan DAK.

Konsultan/fasilitator ini memiliki tugas membantu pelaksanaan pembangunan RPS dan menjadi pembawas dalam pelaksanaan DAK. Pihak sekolah yang membayar honor konsultan/fasilitator yang diambil dari sebagian DAK yang 5% untuk manajemen.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan DAK di sekolah pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti, karena sudah ada tim pembangunan yang akan melaksanakannya. Justru yang menjadi kendala adalah lahan yang akan dibangun, sebagai contoh di daerah Kalimantan pada umumnya tanahnya merupakan bekas rawa dan lembek, sehingga untuk membangun pondasi dibutuhkan pondasi yang benar-benar kokoh, yaitu dengan menggunakan tiang pancang. Hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, menurut kepala SMK bisa sebagian bantuan DAK digunakan

untuk pondasi saja. Contoh lainnya, yaitu ada yang pembangunan RPS dibuat di tingkat dua, tetapi dana untuk membuat tangga tersebut hanya dialokasikan 1 m² Rp1.500.000, padahal dana yang diperlukan seharusnya Rp6.500.000, sehingga pihak sekolah harus berusaha keras dengan dana yang diterima dapat menyelesaikan pembangunan RPS sesuai yang direncanakan. Semua SMK sampel dapat menyelesaikan pembangunan RPS sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

3) Pengawasan/Monev

Semua SMK sampel penerima DAK Fisik mendapatkan pengawasan/monev dari Disdik Provinsi dan Konsultan/Fasilitator. Frekuensi pengawasan/monev yang dilakukan oleh Disdik Provinsi pada setiap SMK sampel umumnya dua kali sesuai dengan tahapan pencairan DAK. Ada juga SMK yang mengisi kuesioner monev yang diberikan oleh Disdik Provinsi saat melakukan pengawasan/monev langsung ke sekolah. Selain itu juga, tim pembangunan harus mengirimkan foto progres pembangunan RPS setiap minggu kepada Pengelola DAK di Disdik Provinsi.

4) Pelaporan

Setiap SMK penerima DAK Fisik Bidang Penugasan harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada Disdik Provinsi. Laporan yang diminta oleh Disdik Provinsi ke SMK, yaitu laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir

pelaksanaan pembangunan DAK secara lengkap mulai dari SK Pembentukan Tim Pembangunan, surat kerja sama (MoU), RAB, harga analisis bahan bangunan, biaya tukang, pembelian barang bangunan, dan lainnya.

Untuk laporan pertanggungjawaban mingguan dan bulanan, sekolah harus melaporkan: (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan; (ii) prestasi pekerjaan mingguan; (iii) jumlah dana yang digunakan; dan (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama. Untuk laporan akhir, sekolah memberikan laporan terkait: (i) dokumen penyelesaian fisik; (ii) dokumen penggunaan dana; dan (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik yang sama.

Untuk pelaporan, karena tidak ada format laporan yang baku, sehingga format laporan yang dibuat oleh SMK sampel beragam, khususnya SMK penerima DAK di Provinsi Banten. Pada dasarnya isi dari laporan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah diinformasikan oleh Disdik Provinsi masing-masing.

B. Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan DAK

Tanggung jawab Disdik dalam pengelolaan DAK Fisik, antara lain membuat perencanaan dan melaksanakan peningkatan prasarana pendidikan yang dilakukan secara swakelola, serta melaksanakan pengadaan peningkatan sarana pendidikan secara lelang yang bekerja sama dengan BLT/ULT di daerah masing-masing. Untuk perencanaan penetapan sekolah penerima DAK Fisik masuk dalam URK. Dalam kajian ini yang dikatakan pemda memiliki komitmen tinggi, yaitu jika tidak melakukan revisi URK serta pemda berhasil mewujudkan pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan yang diterima secara keseluruhan (100%), dan tepat waktu DAK. Sementara itu, pemda yang melakukan revisi URK dan tidak dapat melaksanakan kedua peningkatan pendidikan tersebut atau salah satunya maka dinilai komitmennya tidak tinggi.

Sebagian besar Disdik sampel khususnya untuk satuan SD dan SMK banyak yang tidak terlaksana dalam peningkatan sarana pendidikan yang disebabkan oleh berbagai hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perwujudan komitmen terhadap pelaksanaan DAK pola swakelola adalah sebagai berikut.

1. Aspek Ketepatan waktu

Dari aspek ketepatan waktu tersebut setidaknya ada dua faktor yang berpengaruh, yakni (i) konsistensi usulan pemda tentang sekolah calon penerima DAK. Ada beberapa pemda yang mengubah usulan calon penerima DAK lebih dari satu kali. Artinya, pemda tidak konsisten dengan usulan awal dan usulan selanjutnya yang sudah direvisi dan ditetapkan. Seringnya dilakukan perubahan usulan penetapan calon

sekolah akan berdampak pada waktu pelaksanaan pembangunan DAK yang tertunda atau waktu pelaksanaan pembangunan DAK menjadi sempit, bahkan beresiko kegagalan dalam pelaksanaan DAK. Kekurangsiapan daerah dalam menyiapkan data yang akurat terkait sekolah yang memerlukan dan kebutuhannya disebabkan tidak dilakukannya analisis kebutuhan atas sekolah-sekolah yang ada di wilayah kabupaten/kota setempat. Pemerintah memang mengakomodir perubahan tersebut; (ii) pelaksanaan kegiatan sudah dimulai sejak diterbitkannya keputusan sekolah calon penerima dan menunya. Sekolah mulai mengerjakan peningkatan prasarana setelah melakukan tanda tangan MoU dengan Disdik dan membuat P2S. Untuk pelaksanaan pembangunan RKB atau RPS sekolah harus menyiapkan lahan yang akan dibangun, mencari tukang, membuat RAB, mengestimasi harga barang-barang bangunan. Selain itu, harus selalu bekerja sama dengan fasilitator setiap tahapan pelaksanaan pembangunan DAK. Setelah DAK tahap pertama cair tim P2S mulai melaksanakan pembangunan awal yang dimulai dengan pembuatan pondasi. Pada pencairan tahap pertama bantuan DAK cair sebanyak 30% untuk jenjang SD, SMP, SMK, dan 25% untuk SMA. Ada kebijakan sekolah diperbolehkan menjalin kerja sama dengan toko material dalam penyediaan bahan bangunan pembangunan dan rehab DAK. Bahkan, ada sekolah yang dapat menyelesaikan pembangunan sebelum pencairan tahap 3 turun.

2. Aspek Kualitas

Peningkatan prasarana yang dilakukan secara swakelola yang dikerjakan oleh sekolah dibantu komite sekolah dengan menjaga kualitas dengan melaksanakan pembangunan dengan menggunakan bahan-bahan bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam juknis DAK. Hasil pembangunan DAK juga dijaga oleh warga sekolah dengan baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar.

3. Aspek Kuantitas

Pola pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, walaupun sudah dibuat perencanaan anggaran dengan baik, ternyata pada beberapa sekolah penerima DAK peningkatan prasarana khususnya pembangunan rehab kelas dapat merehab lebih banyak dari yang dianggarkan. Sebagai contoh ada SD yang mendapat rehab untuk 3 ruang kelas, tetapi ternyata dapat merehab 4 ruang kelas. Anggaran yang sudah dibuat tersebut bukan berarti menyalahi peraturan, tetapi karena adanya bantuan dari komite sekolah dan orang tua siswa yang mampu serta masyarakat, sehingga anggaran tersebut dapat merehab lebih banyak dari yang telah ditentukan. Bantuan tersebut berupa memberi harga murah untuk bahan bangunan seperti pasir, batu, batu bata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya komitmen pemda, paling banyak adalah ketidakterlaksanaannya pengadaan sarana pendidikan adalah sebagai berikut: (i) masalah administrasi yang disebabkan adanya pergantian kepala daerah dan waktu pengangkatan kepala daerah yang baru membutuhkan waktu

yang tidak sebentar, sehingga berdampak pada keterlambatan keputusan yang dikeluarkan oleh pemda. Selain itu, masih banyak sekolah swasta yang kepemilikan sertifikat tanah atas nama perorangan bukan atas nama yayasan, sedangkan peraturan dalam juknis disebutkan bahwa sekolah yang mendapatkan bantuan ruang kelas baru atau ruang praktik siswa harus memiliki sertifikat tanah atas nama yayasan. Belum semua peralatan laboratorium, buku, atau peralatan praktik siswa terdapat dalam e-katalog, sehingga pemda harus melakukan proses lelang. Jika semua sarana pendidikan yang dibutuhkan dalam DAK terdapat dalam e-katalog akan mempermudah pemda untuk pengadaan peningkatan sarana pendidikan: (ii) kompetensi dari SDM yang ada di pemda belum semuanya memadai untuk melaksanakan pengelolaan DAK. Hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan DAK, karena kompetensi yang tidak mumpuni akhirnya dapat menggagalkan pelaksanaan peningkatan sarana pendidikan; (iii) Kurangnya koordinasi antara dinas/instansi terkait yang mendapatkan bantuan DAK dapat juga menggagalkan pelaksanaan DAK. Sebagai contoh ULP/BLP sudah melakukan proses pelelangan ternyata ada aturan baru yang penyediannya harus mencantumkan pengalaman sebagai penerbit, sedangkan penyedia tersebut tidak mengisi format tersebut sehingga menggagalkan pelaksanaan lelang. Seharusnya dari awal sudah diberitahukan kepada penyedia baik oleh Disdik maupun ULP/BLP tentang format yang harus diisi oleh penyedia dan tidak boleh dikosongkan. Selain itu, tidak ada informasi dari Kemenkeu bahwa untuk pengadaan buku harus memiliki kontrak dari masing-masing judul buku yang dilelangkan. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh penyedia yang

sudah ditetapkan/dipilih, untuk melakukan proses lelang kembali waktunya sudah tidak mencukupi sehingga menggagalkan pelaksanaan pengadaan koleksi buku perpustakaan.

C. Mekanisme Penyaluran dan Pelaksanaan DAK, serta Pemanfaatan oleh Sekolah

1. Mekanisme Penyaluran DAK

Penyaluran DAK Fisik kepada sekolah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada yang masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 pencairan dilakukan dengan empat tahap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 pencairan dilakukan dengan tiga tahap untuk Dikdas, Untuk Dikmen pada umumnya dicairkan dalam dua tahap, semua tergantung dari kebijakan pemda setempat. Untuk mencairkan bantuan DAK sekolah harus memiliki rekening sekolah dan bukan rekening atas nama pribadi. Untuk pencairan tahap pertama sekolah tidak diharuskan membuat laporan apa pun. Untuk pencairan tahap dua sekolah harus membuat laporan progres pembangunan dan laporan daya serap. Untuk pencairan tahap tiga sekolah harus membuat laporan progres pembangunan mencapai 90% dan daya serap.

Ada satu Disdik yang untuk pencairan dana harus bersamaan pada setiap SMA yang mendapat DAK, sehingga jika ada satu SMA yang telat maka SMA yang lain harus menunggu penyelesaian SMA yang terlambat tersebut. Hal ini

berdampak pada pencairan bantuan DAK ke sekolah menjadi terlambat.

2. Mekanisme Pelaksanaan DAK

Pelaksanaan DAK untuk peningkatan prasarana yang dilakukan secara swakelola dan peningkatan sarana secara lelang, sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123, Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25, Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK Tahun 2017, Perubahan Atas Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017. Permasalahan yang banyak terjadi, yaitu pada proses pengadaan peningkatan sarana yang dilakukan secara lelang, seperti pengadaan koleksi buku perpustakaan. Hal tersebut disebabkan pemda tidak mendapatkan penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi, antara lain: (i) tidak diisinya dalam format penyedia tentang pemenuhan pengalaman menjadi penyedia; (ii) tidak tersedianya akun untuk setiap judul buku yang dilelang oleh penyedia/penerbit.

Untuk pengadaan peralatan praktik siswa SMK banyak yang tidak berhasil terlaksana karena banyak penyedia yang tidak mampu menyediakan peralatan yang harus diimpor. Alasan lainnya penyebab lelang tidak terlaksana dikarenakan adanya pergantian kepala daerah yang waktu pengangkatannya membutuhkan waktu yang cukup lama,

sehingga waktu untuk proses lelang tidak mencukupi. Untuk peralatan laboratorium untuk SMP dan SMA berhasil dilaksanakan karena ada di dalam e-katalog.

3. Pemanfaatan DAK oleh Sekolah

Pemanfaatan hasil pembangunan/rehab DAK Fisik bagi daerah yang dapat menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan sudah dimasukkan dalam aset Negara, maka bisa langsung digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jika penyelesaian pembangunan/rehab tidak tepat waktu maka ruang kelas tersebut baru dapat digunakan pada tahun berikutnya, setelah penyelesaian pembangunan/rehab selesai.

Untuk pengadaan buku perpustakaan, pada umumnya belum bisa langsung digunakan, karena harus dicek kesesuaian isi buku dengan kurikulum 2013. Sebagai contoh salah satu SDN di Kabupaten Kutai Kertanegara mendapat menu koleksi perpustakaan, begitu mendapat surat serah terima buku, pihak sekolah menyimpan di perpustakaan, kemudian kepala sekolah menugaskan guru-guru di sekolah untuk menilai apakah isi buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 2013, apakah ada yang menyimpang atau mengandung pornografi dan sara. Untuk mengecek buku yang diterima sekolah membutuhkan waktu 15 hari, setelah dianggap sudah sesuai dengan kurikulum 2013 dan tidak mengandung pornografi dan sara dapat dipinjamkan ke siswa. Pemda yang tidak dapat melaksanakan pengadaan sarana pendidikan maka kesempatan untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya melalui DAK hilang pada tahun itu.

BAB VI

SIMPULAN DAN OPSI KEBIJAKAN

A. Simpulan

Pelaksanaan DAK sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

1. Kesesuaian pelaksanaan DAK dengan Juknis

Dalam rangka menyusun usulan sekolah calon penerima DAK digunakan Dapodik dan takola. Pada kenyataannya Dapodik tidak selalu mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Dengan demikian, pada juknis seharusnya penggunaan Dapodik sebagai data awal harus langsung diikuti verifikasi sebelum menyusun usulan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan: (i) kondisi sekolah sesuai dengan Dapodik, (ii) pemenuhan persyaratan DAK, misalnya sertifikat tanah sekolah.

2. Komitmen Pemerintah Daerah

Kegagalan pelaksanaan DAK dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, ketidaksiapan data di Disdik yang berdampak pada perubahan usulan yang pada gilirannya berakibat pada keterlambatan proses. Kedua, adalah diperbolehkannya revisi usulan sampai 3 kali. Revisi yang berkepanjangan ini berdampak pada proses pelaksanaan DAK.

3. Mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK, serta pemanfaatan DAK oleh sekolah.

Praktik pencairan DAK di sebagian daerah ada yang dua kali dan itu tidak sesuai dengan juknis. Namun, pencairan yang dua tahap tersebut tidak berdampak pada penyelesaian pembangunan atau rehab. Sekolah sebagai yang melaksanakan DAK Fisik secara swakelola kecenderungannya mengusulkan agar pencairannya dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebelum pelaksanaan sebesar 70%, sebagaimana dilaksanakan pada bantah. Dalam konteks ini, diperlukan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana tersebut.

Pelaksanaan DAK swakelola dikontrol secara ketat oleh Disdik. Pengontrolan ini antara lain dilakukan melalui permintaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu, karena tidak mungkin Disdik datang langsung ke lokasi sekolah. Pada praktik yang terbaik pelaporan dilakukan dengan mengirimkan foto kemajuan pembangunan WA

Pemanfaatan DAK oleh sekolah dilakukan secara langsung ketika hasil tersebut memang sudah dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan buku dilakukan setelah diadakan pengecekan kesesuaian isi buku dengan kurikulum yang berlaku. Pemanfaatan peralatan laboratorium dilakukan setelah ada pengecekan dan pemasukan data sebagai aset.

B. Opsi Kebijakan

1. Juknis DAK tidak terlambat
 - a. Juknis DAK dibuat untuk masa pelaksanaan 3 tahun, karena jika ada perubahan dalam setahun dua kali atau tiap tahun, membuat pengelola DAK di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mesti melakukan perubahan-perubahan kembali dan itu memakan waktu sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan DAK yang singkat sehingga tidak selesai sesuai dengan rencana.
 - b. Juknis DAK seharusnya diberikan kepada pengelola DAK saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pusat, sehingga pengelola DAK daerah memiliki waktu untuk melaksanakan DAK khususnya pengadaan sarana pendidikan.
2. Penggunaan Dapodik
 - a. Tidak semua Disdik melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga untuk usulan sekolah calon penerima DAK Disdik harus melihat proposal sekolah yang masuk dan melihat Dapodik sebagai dasar usulan DAK, pada kenyataannya Dapodik tidak valid, karena ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, Disdik harus secara serius memastikan kesesuaian data yang diinput sekolah ke Dapodik.
 - b. Jika harus menggunakan Dapodik sebagai dasar penetapan calon penerima DAK, harus langsung diikuti dengan verifikasi ke sekolah yang dianggap memenuhi syarat untuk diusulkan sebelum usulan diajukan untuk mendapatkan data yang valid.

3. Pelaksanaan DAK Fisik secara swakelola
 - a. Jika pelaksanaan DAK dilakukan secara swakelola sebaiknya dimulai setelah ujian akhir hingga liburan selesai, sehingga pada tahun ajaran baru ruang kelas yang direhab/RKB dapat langsung dipergunakan oleh siswa dan tidak mengganggu KBM.
 - b. Pencairan DAK harus tepat waktu agar pelaksanaan pembangunan DAK sesuai dengan jadwal.
4. Pengadaan peningkatan sarana Pendidikan
 - a. Pengadaan biasanya dilaksanakan setelah pembangunan selesai atau mendekati akhir tahun, jika tanggal pelaksanaan dibatasi banyak terjadi kegagalan dalam pengadaan.
 - b. Yang mengadakan peningkatan sarana pendidikan adalah unit lain, sehingga perlu waktu yang lebih lama dari pelaksanaan pembangunan fisik.
5. Pemahaman tentang DAK
 - a. Sosialisasi diberikan secara khusus kepada semua P2S dan kepala sekolah dan materi disampaikan oleh orang yang paham tentang pelaksanaan DAK.
 - b. Jika sosialisasi dilakukan hanya kepada kepala sekolah dan tidak pada waktu secara khusus, sedangkan pelaksana DAK adalah P2S bisa terjadi informasi yang diterima P2S sebagai pengelola DAK di sekolah tidak optimal/lengkap.

6. Pencairan DAK tidak lambat
 - a. Pencairan DAK diberikan dalam 2 tahap seperti pencairan dana desa atau bantuan pemerintah ke sekolah.
 - b. Jika pelaporan progress terlambat dilaporkan oleh sekolah, sebelum batas waktu pelaporan, Disdik harus langsung mendatangi sekolah untuk membantu kesulitan sekolah dalam pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, Miftah, 2017. BPK: Dana alokasi Khusus Pendidikan Rp 8,4 Triliun Tak Terserap, <https://katadata.co.id/berita/2017/04/11/bpk-rp-842-triliun-dana-alokasi-khusus-dak-pendidikan-tak-terserap>, diakses 17 Oktober 2018.
- Arikunto, Suharsimi, 2004. *Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004. h.1.
- Artikelsiana, 2015. Pengertian Evaluasi, Definisi, Pengertian HTML, <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-evaluasi-definisi-pengertian.html>, diakses 12 April 2018.
- Berkasedukasi, 2017. Juknis DAK Fisik Bidang Pendidikan, <http://www.berkasedukasi.com/2017/03/juknis-dak-fisik-bidang-pendidikan.html>, diakses 5 April 2018.
- Griffin, Patrix., dan Peter Nix, 1991. *Educational Assessment and Reporting*. Sidney: Harcourt Brace Javanovich Publisher, Inc.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Keuangan, 2017b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. Efektivitas Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_D6E092C3-2946-412F-BFDA-F208409F6E0C_.pdf, diakses 5 Maret 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017a. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 (Bidang SD). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan SD.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. Rangkuman Statistik Persekolahan 2017/2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017c. Laporan Pendanaan Pendidikan Pusat dan Daerah. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMK Tahun 2017, Perubahan atas Permendikbud Nomor 9, Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik PAUD dan Dikmas. Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018, Garden Palace Hotel Surabaya, 16 November 2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan dan KLN.

Liputan6, 2016. Problematika Sarana Prasarana Pendidikan Perlu Direspon Cepat, <https://www.liputan6.com/news/read/2661967/problematika-sarana-prasarana-pendidikan-perlu-direspons-cepat>, diakses 20 Juli 2018.

Memo-x, 2017. Petunjuk Belum Terealisasi, Dana DAK Pendidikan 3,6 miliar Tak Serap, <https://www.memo-x.com/141809/petunjuk-belum-teralisasi-dana-dak->

pendidikan-36-miliar-tak-
terserap.html#.WsWG8S5ubIU, diakses 5 April 2018.

Purwanto, M., Ngalm, 1994. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.3.

Neraca Pendidikan Daerah, 2017. Kondisi Ruang Kelas Tahun 2017,
<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ruangkelas&tahun=2017>, diakses 5 Maret 2018

Nurfuadah, Rifa Nadia, 2015. Angka Putus Sekolah Indonesia Nomor Dua di Dunia, dalam
<https://news.okezone.com/read/2015/12/23/65/1273279/angka-putus-sekolah-indonesia-nomor-dua-di-dunia>, diakses 5 April 2018.

Nuruliah, Novianti, 2017. Dana Alokasi Khusus Jawa Barat Tersalurkan Rp 2,36 Triliun, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/11/12/dana-alokasi-khusus-jawa-barat-tersalurkan-rp-236-triliun-413552>, diakses 5 April 2018.

Ornstein, Allan, dan Hunkins, Prancis P. (1998). *Curriculum Foundation Principles and Issues*. Englewood Chiffs NJ: Prentice Hall. h.334.

Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen Keempat.

Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123, Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, 2017a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2017c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2017 Tentang Pelaksanaan dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia, 2018b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Republik Indonesia, 2018c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rubiyanto, Rubino dan Sri Hartini. 2005. Evaluasi Pendidikan. Surakarta: Program Akta Mengajar FKIP UMS.h.12.
- Siregar, Syofian, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana, 2017. h.16-17.
- Sudjiono, Anas, 2001. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta, Alfabeta, 2008.h.333-334.
- Sukmana, Yoga, 2017. Dana Alokasi Khusus 48 Daerah Terancam Hangus, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/13/194500426/dana.alokasi.khusus.48.daerah.terancam.hangus>. diakses 5 April 2018.
- Sulistiyoningrum, Yulianisa, 2015. Unicef: 2,5 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah, <https://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah->, diakses 5 Maret 2018.
- Usman, S., Mawardi, M.S., Poesoro, A., Suryahadi, A., dan Sampford, Charles, 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMERU, https://www.researchgate.net/publication/237743263_

Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus
_DAK_SMERU, diakses 5 April 2018.

Wirawan, 2016. Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi. Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen Berbasis Sekolah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Program Dana Desa. Edisi Revisi 3. Jakarta: Rajawali Pers.

Buku ini disusun untuk merumuskan opsi kebijakan tentang pemanfaatan DAK, termasuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan DAK di lapangan terhadap juknis DAK, mengidentifikasi komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan menganalisis mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan serta pemanfaatan oleh sekolah. DAK, terutama DAK Fisik sangat diperlukan untuk membantu sekolahsekolah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan mencapai standar nasional pendidikan (SNP) melalui sarana dan prasarana.

Bantuan DAK Fisik sangat bermanfaat bagi sekolah, karena banyak sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan. Jika jumlah siswanya sedikit maka dana BOS yang diperoleh sekolah juga sedikit dan sekolah tidak mungkin menggunakan dana BOS tersebut untuk melakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) atau rehabilitasi ruang kelas atau ruang laboratorium. Adanya bantuan DAK Fisik membantu sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang baik bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.

